

STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik pada
Jurusan Teknik Industri

oleh :

MOHAMMAD DZAKY ADZKIA
11850215219



UIN SUSKA RIAU

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL


TUGAS AKHIR

oleh:


MOHAMMAD DZAKY ADZKIA
11850215219

Telah diperiksa dan disetujui sebagai laporan tugas akhir
di Pekanbaru, pada tanggal 9 Juni 2022


Pembimbing I


Fitra Lestari Norhiza, Ph.D
NIP. 19850616 201101 1 016

Pembimbing II


Misra Hartati, S.T., M.T
NIP. 19820527 2015032 002

Ketua Jurusan


Misra Hartati, S.T., M.T
NIP. 19820527 2015032 002

Hak
1. D
a
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL

TUGAS AKHIR

oleh:

MOHAMMAD DZAKY ADZKIA



11850215219


Telah dipertahankan di depan sidang dewan penguji
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di Pekanbaru, pada tanggal November 2021

Pekanbaru, 9 Juni 2022

Mengesahkan,





Ketua Jurusan


Dekan

Dr. Hartono, M.Pd
NIP. 19640301 1992031 003


Misra Hartati, S.T, M.T
NIP. 19820527 2015032 002

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Anwardi, ST., MT
Sekretaris I : Dr. Fitra Lestari Norhiza, M.Eng
Sekretaris II : Misra Hartati, ST., MT
Anggota I : Muhammad Rizki, MT
Anggota II : Ismu Kusumanto, ST., MT



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimil (0761) 562052 ;
Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Yth.

1. Wakil Rektor I, II dan III
 2. Dekan Fakultas _____
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Kepala Biro AAKK dan AUPK
 5. Ketua LPM dan LPPM
 6. Kepala UPT _____
- UIN Suska Riau
Pekanbaru

SURAT EDARAN
Nomor 25/2021

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN PLAGIAT
DI LINGKUNGAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Guna pencegahan dan penanggulangan terjadinya plagiasi di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, maka diwajibkan kepada mahasiswa/dosen/tenaga kependidikan agar pada karya ilmiah (Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya) yang dihasilkan membuat Surat Pernyataan tidak plagiat yang ditandatangani di atas materai oleh penulis/penyusun, (contoh surat pernyataan terlampir):

Demikian edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Pekanbaru, 10 September 2021
Rektor,



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag
NIP. 19720828 200604 1002

- Hak Ciri
1. Dilarang
 - a. Pe
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Dzaky Adetia
NIM : 11850215219
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Guntung / (18-02-2000)
Fakultas/Pascasarjana : Sains dan Teknologi
Prodi : Teknik Industri
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Strategi Penguatan Kelembagaan Lembaga Serhimpunan Halal.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juli 2022.
Yang membuat pernyataan



NIM : 11850215219

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

LEMBAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tugas Akhir yang tidak diterbitkan ini terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah terbuka untuk umum, dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada penulis. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau ringkasan hanya dapat dilakukan atas izin penulis dan harus dilakukan mengikut kaedah dan kebiasaan ilmiah serta menyebutkan sumbernya.

Penggandaan atau penerbitan sebagian atau seluruh Tugas Akhir ini harus memperoleh izin tertulis dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Perpustakaan dapat meminkamkan Tugas Akhir ini untuk anggotanya dengan mengisi nama, tanda peminjaman dan tanggal pinjam pada form peminjaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Pekanbaru, 9 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

MOHAMMAD DZAKY ADZKIA

11850215219

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)." (Q.S Al-Insyirah 5-7)

Alhamdulillahirabbil' alamin.

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayah dan Ibu tercinta

"Ihsan Desie Arenie"

Terimakasihku untuk Ayah dan Ibu yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, do'a, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku kuat dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan yang hadir di depanku

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan didiriku, meski belum semua dapat kuwujudkan, semoga atas dukungan, do'a dan restu, semua mimpi itu akan terjawab.

Hariku terlalu berat jika aku hanya mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Tuhan dan orang lain. Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama orang-orang terbaik yang selalu bersedia membantuku jika kesulitan tiba. Ku persembahkan kepada kalian semua. Beribu terimakasih kuucapkan.

Pekanbaru, 9 Juni 2022

Mohammad Dzaky Adzka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL

MOHAMMAD DZAKY ADZKIA
NIM : 11850215219

Teknik Industri
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. Soebrantas No.155 Pekanbaru

ABSTRAK

Jaminan kehalalan suatu produk pangan saat ini menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Berdasarkan data LPPOM MUI RIAU, setidaknya terdapat 385 produk yang telah melakukan sertifikasi halal pada tahun 2020. Untuk mewujudkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan kehalalan produk, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai faktor penguatan kelembagaan sertifikasi halal. Dengan menggabungkan kajian literatur dengan beberapa studi kasus dari beberapa UMKM, penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi penguatan kelembagaan dalam melakukan sertifikasi halal. Pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara semi terstruktur dan *focus group discussion* dengan para pakar seperti akademisi, pelaku usaha, auditor halal dan pemerintah. Metode *analythical hierarchy process* (AHP) digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan strategi dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menemukan 4 variabel yang menjadi faktor penentu penguatan kelembagaan sertifikasi halal, diantaranya *barriers, drivers, organizational, dan environment*.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, *Halal Supply Chain*, AHP

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STRATEGY FOR STRENGTHENING HALAL CERTIFICATION INSTITUTIONS

MOHAMMAD DZAKY ADZKIA

NIM : 11850215219

Industrial Enggining Department
Science and Technology Faculty
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Soebrantas Street 155, Pekanbaru

ABSTRACT

Halal assurance of a food product is currently an issue that cannot be ignored. Based on data from the RIAU LPPOM MUI, there are at least 385 products that have carried out halal certification in 2020. To realize Law no. 33 of 2014 concerning product halal assurance, it is necessary to conduct an in-depth study of the factors for strengthening the halal certification institution. By combining literature review with several case studies from several MSMEs, this study aims to determine institutional strengthening strategies in conducting halal certification. Data collection in the study was carried out by conducting semi-structured interviews and focus group discussions with experts such as academics, business actors, halal auditors and the government. The analytical hierarchy process (AHP) method is used in this study to determine strategies for decision making. This study finds 4 variables that determine the strengthening of halal certification institutions, including barriers, drivers, organizational, and environment.

Keywords: Halal Certification, Halal Supply Chain, AHP

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya dengan judul **“STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik di Jurusan Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak memberi petunjuk, bimbingan, dorongan dan bantuan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Bapak Dr. Hartono, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Ibu Misra Hartati, S.T., M.T selaku Ketua Progam Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Bapak Anwardi, S.T., M.T selaku Sekretaris Progam Studi Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Bapak Fitra Lestari Nohirza, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Misra Hartati, S.T., M.T selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak dan Ibu Dosen Progam Studi Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis selama masa perkuliahan.

Pimpinan LPPOM MUI Riau yang telah banyak memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian.

Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Ilyas, Ibunda Desie Arenie dan Adik tercinta Mohammad Farhan Fahrezy, Nabila Chairunnisa, dan Fania Dwi Ilviani, serta seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak berjasa memberikan dukungan moril dan materil serta doa'a restu sehingga dapat menempuh pendidikan hingga S1 di Progam Studi Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

9. IEOM Student Chapter UIN SUSKA Riau yang telah memberikan masukan dan perbaikan demi terwujudnya sebuah laporan tugas akhir ini.
10. Jannatul Firdaus yang telah memberikan asupan demi keberlancaran tugas akhir saya, serta sahabat-sahabat 18 yang telah memberikan semangat serta dorongan kepada penulis.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada penulisan laporan ini. Penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dari laporan tugas akhir ini serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan pada umumnya dan bagi penulis untuk memgamalkan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 9 Juni 2022

Penulis

(Mohammad Dzaky Adzkia)

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT...	iv
LEMBAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR RUMUS	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Rumusan Masalah	I-4
1.3. Tujuan Penelitian	I-4
1.4. Manfaat Penelitian	I-5
1.5. Batasan Masalah.....	I-5
1.6. Posisi Penelitian	I-5
1.7. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Konsep Halal	II-1
2.2. Sertifikasi Halal.....	II-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.1	Proses Sertifikasi	II-2
2.3.	Lembaga Sertifikasi Halal.....	II-4
2.3.1	LPPOM MUI.....	II-4
2.3.2	BPJPH.....	II-4
2.4.	Tematik Analisis	II-5
2.4.1	Memahami Data.....	II-5
2.4.2	Menyusun Kode.....	II-6
2.5.	<i>Supply Chain Operation Reference (SCOR)</i> Model	II-7
2.6.	Populasi dan Sampel	II-9
2.7.	<i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i>	II-10

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Survei Pendahuluan.....	III-3
3.2	Studi Literatur	III-3
3.3	Identifikas Masalah	III-3
3.4	Perumusan Masalah	III-4
3.5	Penetapan Tujuan	III-4
3.6	Variabel Penelitian	III-4
3.7	Pengumpulan Data	III-5
3.8	Pengolahan Data.....	III-5
3.9	Analisa.....	III-6
3.10	Kesimpulan dan Saran.....	III-6

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1	Pengumpulan Data	IV-1
4.1.1	Profil Instansi	IV-1
4.1.1.1	Struktur Organisasi.....	IV-2
4.1.2	Profil Responden	IV-3
4.1.3	Identifikasi Variabel	IV-5
4.1.4	Rekapitulasi Kuesioner AHP.....	IV-6
4.1.4.1	Perbandingan Berpasangan Variabel (Main Criteria) ..	IV-7
4.1.4.2	Perbandingan Berpasangan Item (Sub Criteria).....	IV-9

4.1.4.3	Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif.....	IV-19
4.2	Pengolahan Data.....	IV-46
4.2.1	SCOR Model Halal Supply Chain.....	IV-47
4.2.2	Perhitungan Matriks Menggunakan AHP	IV-49
4.2.2.1	Pembobotan AHP Matriks Main Criteria.....	IV-49
4.2.2.2	Pembobotan AHP Sub Criteria Barrier	IV-53
4.2.2.3	Pembobotan AHP Sub Criteria Driver	IV-60
4.2.2.4	Pembobotan AHP Sub Criteria Organizational.....	IV-66
4.2.2.5	Pembobotan AHP Sub Criteria Competitiveness	IV-70
4.2.2.6	Pembobotan AHP Matriks Alternatif SC Barrier.....	IV-73
4.2.2.7	Pembobotan AHP Matriks Alternatif SC Driver.....	IV-78
4.2.2.8	Pembobotan AHP Matriks Alternatif SC Organizational.....	IV-78
4.2.2.9	Pembobotan AHP Matriks Alternatif SC Competitiveness.....	IV-86
4.2.2.10	Total Pembobotan Keseluruhan Matriks.....	IV-90
4.2.3	Strategic Assumption Surfacing and Testing	IV-93
4.2.3.1	Tingkat Kepentingan	IV-95
4.2.3.1	Tingkat Kepastian.....	IV-99
4.2.3.2	Grafik Asumsi Strategi.....	IV-103

BAB V ANALISA

5.1	Analisa Perhitungan Menggunakan Metode AHP	V-1
5.1.1	Analisa Pembobotan Rata-Rata Jawaban Keseluruhan Responden	V-2
5.1.2	Analisa Perhitungan Pembobotan Matriks MC.....	V-2
5.1.3	Analisa Perhitungan Pembobotan Matriks MC.....	V-2
5.1.4	Analisa Perhitungan Pembobotan Alternatif dan Sintesis Hasil	V-3
5.2	Analisis Stabilitas	V-4
5.2.1	Skenario 1	V-4

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2.2	Skenario 2.....	V-5
5.2.3	Skenario 3.....	V-5
5.2.4	Skenario 4.....	V-6
5.2.5	Skenario 5.....	V-6
5.3	Analisa Strategic Assumption Surfacing and Testing..	V-7

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1	Kesimpulan.....	VI-1
6.2	Saran.....	VI-2

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Alur Penerbitan Sertifikasi Halal MUI	I-2
Gambar 2.1	Logo Halal MUI.....	II-2
Gambar 2.2	Proses Penerbitan Sertifikasi Halal	II-3
Gambar 2.3	<i>Framework</i> SCOR Model	II-8
Gambar 2.4	Teknik Sampling	II-10
Gambar 2.4	Kerangka Model AHP.....	II-11
Gambar 3.1	<i>Flowchart</i> Penelitian	III-1
Gambar 3.2	<i>Flowchart</i> Penelitian (Lanjutan)	III-2
Gambar 3.3	Tahap Pengolahan Data.....	III-6
Gambar 3.4	Struktur Hierarki Strategi Penguatan Kelembagaan Lembaga Sertifikasi Halal.....	III-7
Gambar 4.1	Struktur Organisasi LPPOM MUI RIAU.....	IV-2
Gambar 4.2	SCOR Model Halal Supply Chain.....	IV-47
Gambar 4.3	Struktur Hierarki Strategi Penguatan Kelembagaan Lembaga Sertifikasi Halal.....	IV-49
Gambar 4.4	Grafik Asumsi Strategi Penguatan Kelembagaan Lembaga Sertifikasi Halal.....	IV-103
Gambar 5.1	Grafik Sensivitas Dinamis Skenario 1	V-4
Gambar 5.2	Grafik Sensivitas Dinamis Skenario 2	V-5
Gambar 5.3	Grafik Sensivitas Dinamis Skenario 3	V-5
Gambar 5.4	Grafik Sensivitas Dinamis Skenario 4	V-6
Gambar 5.5	Grafik Sensivitas Dinamis Skenario 5	V-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Daftar Produk Halal Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020	I-3
Tabel 1.2	Posisi Penelitian	I-5
Tabel 2.1	Contoh transkrip dan kode	II-6
Tabel 2.2	Pengelompokan Kode	II-7
Tabel 2.3	Skala Intensitas Kepentingan	II-11
Tabel 2.4	Nilai <i>Random Consistency</i> (RC)	II-13
Tabel 4.1	Gambaran Umum Profil Responden	IV-5
Tabel 4.2	Identifikasi Variabel dan Item.....	IV-5
Tabel 4.3	Rekapitulasi Perbandingan Berpasangan Variabel MC	IV-5
Tabel 4.4	Rekapitulasi Perbandingan Berpasangan Antar Item Barrier	IV-9
Tabel 4.5	Rekapitulasi Perbandingan Berpasangan Antar Item Driver	IV-13
Tabel 4.6	Rekapitulasi Perbandingan Berpasangan Antar Item Organizational	IV-16
Tabel 4.7	Rekapitulasi Perbandingan Berpasangan Antar Item Competitiveness	IV-18
Tabel 4.8	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif B1.....	IV-19
Tabel 4.9	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif B2.....	IV-20
Tabel 4.10	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif B3.....	IV-21
Tabel 4.11	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif B4.....	IV-21
Tabel 4.12	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif B5.....	IV-22
Tabel 4.13	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif B6.....	IV-23
Tabel 4.14	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif B7.....	IV-25
Tabel 4.15	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif B8.....	IV-25
Tabel 4.16	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif B9.....	IV-26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.17	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif B10.....	IV-27
Tabel 4.18	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif B11.....	IV-29
Tabel 4.19	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif D1	IV-29
Tabel 4.20	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif D2	IV-30
Tabel 4.21	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif D3	IV-30
Tabel 4.22	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif D4	IV-31
Tabel 4.23	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif D5	IV-33
Tabel 4.24	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif D6	IV-33
Tabel 4.25	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif D7	IV-34
Tabel 4.26	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif D8	IV-35
Tabel 4.27	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif D9	IV-36
Tabel 4.28	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif D10	IV-37
Tabel 4.29	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif O1	IV-38
Tabel 4.30	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif O2	IV-38
Tabel 4.31	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif O3	IV-39
Tabel 4.32	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif O4	IV-40
Tabel 4.33	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif O5	IV-41
Tabel 4.34	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif C1.....	IV-42
Tabel 4.35	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif C2.....	IV-43
Tabel 4.36	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif C3.....	IV-44
Tabel 4.37	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif C4.....	IV-45
Tabel 4.38	Rekapitulasi Perbandingan Alternatif C5.....	IV-46
Tabel 4.39	Rekapitulasi Geomterik Mean	IV-50
Tabel 4.40	Penjumlahan Matriks Main Criteria.....	IV-51
Tabel 4.41	Normalisasi Matriks Main Criteria	IV-51
Tabel 4.42	Bobot Parsial Matriks Main Criteria.....	IV-52
Tabel 4.43	Rekapitulasi Geomterik Mean Sub Criteria Barrier	IV-54
Tabel 4.44	Penjumlahan Matriks Sub Criteria Barrier.....	IV-55
Tabel 4.45	Normalisasi Matriks Sub Criteria Barrier	IV-56
Tabel 4.46	Bobot Parsial Matriks Sub Criteria Barrier	IV-59
Tabel 4.47	Rekapitulasi Geomterik Mean Sub Criteria Driver.....	IV-60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.48	Penjumlahan Matriks Sub Criteria Driver.....	IV-61
Tabel 4.49	Normalisasi Matriks Sub Criteria Driver	IV-62
Tabel 4.50	Bobot Parsial Matriks Sub Criteria Driver.....	IV-63
Tabel 4.51	Rekapitulasi Geomterik Mean Sub Criteria Organization	IV-66
Tabel 4.52	Penjumlahan Matriks Sub Criteria Organizational	IV-67
Tabel 4.53	Normalisasi Matriks Sub Criteria Organizational.....	IV-67
Tabel 4.54	Bobot Parsial Matriks Sub Criteria Organizational	IV-68
Tabel 4.55	Rekapitulasi Geomterik Mean Sub Criteria Competitive .	IV-70
Tabel 4.56	Penjumlahan Matriks Sub Criteria Competitiveness	IV-71
Tabel 4.57	Normalisasi Matriks Sub Criteria Competitiveness.....	IV-71
Tabel 4.58	Bobot Parsial Matriks Sub Criteria Competitiveness.....	IV-72
Tabel 4.59	Rekapitulasi Geomterik Mean Alt Sub Criteria Barrier....	IV-74
Tabel 4.60	Penjumlahan Matriks Alt Sub Criteria Barrier.....	IV-75
Tabel 4.61	Normalisasi Matriks Alt Sub Criteria Barrier	IV-75
Tabel 4.62	Bobot Parsial Matriks Alt Sub Criteria Barrier.....	IV-76
Tabel 4.63	Rekap Pembobotan Seluruh Alt Sub Criteria Barrier	IV-77
Tabel 4.64	Rekapitulasi Geomterik Mean Alt Sub Criteria Driver.....	IV-79
Tabel 4.65	Penjumlahan Matriks Alt Sub Criteria Driver	IV-79
Tabel 4.66	Normalisasi Matriks Alt Sub Criteria Driver	IV-79
Tabel 4.67	Bobot Parsial Matriks Alt Sub Criteria Driver.....	IV-80
Tabel 4.68	Rekap Pembobotan Seluruh Alt Sub Criteria Driver	IV-81
Tabel 4.69	Rekapitulasi Geomterik Mean Alt Sub Criteria Organiza	IV-83
Tabel 4.70	Penjumlahan Matriks Alt Sub Criteria Organizational	IV-83
Tabel 4.71	Normalisasi Matriks Alt Sub Criteria Organizational.....	IV-84
Tabel 4.72	Bobot Parsial Matriks Alt Sub Criteria Organizational	IV-84
Tabel 4.73	Rekap Pembobotan Seluruh Alt Sub Criteria Organization	IV-86
Tabel 4.74	Rekapitulasi Geomterik Mean Alt Sub Criteria Competiti	IV-87
Tabel 4.75	Penjumlahan Matriks Alt Sub Criteria Competitvness....	IV-87
Tabel 4.76	Normalisasi Matriks Alt Sub Criteria Competitvness.....	IV-88
Tabel 4.77	Bobot Parsial Matriks Alt Sub Criteria Competitvness ...	IV-88
Tabel 4.78	Rekap Pembobotan Seluruh Alt Sub Criteria Competitive	IV-90

Tabel 4.79	Rekap Pembobotan Keseluruhan Matriks.....	IV-90
Tabel 4.80	Asumsi Strategi Penguatan Kelembagaan Sertifikasi Halal	IV-93
Tabel 4.81	Rekapitulasi Tingkat Kepentingan Asumsi Strategi	IV-97
Tabel 4.82	Rekapitulasi Tingkat Kepastian Asumsi Strategi.....	IV-101
Tabel 5.1	Ringkasan Keseluruhan Alternatif	V-1




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RUMUS

		Halaman
Rumus 2.1	Representasi matriks perbandingan	II-12
Rumus 2.2	Normalisasi bobot matriks	II-12
Rumus 2.3	<i>Eigenvector</i>	II-12
Rumus 2.4	<i>Consistency Ratio</i>	II-13
Rumus 2.5	Bobot akhir kriteria	II-13



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Foto Responden
Lampiran B	Pedoman Wawancara Terbuka
Lampiran C	Kuesioner AHP
Lampiran D	Kuesioner SAST
Lampiran E	Transkrip Wawancara
Lampiran F	Tinjauan Literatur Variabel
Lampiran G	Foto Sertifikat Halal Pelaku Usaha
Lampiran H	Struktur Manajemen LPPOM MUI RIAU
Lampiran I	Referensi
Lampiran J	Biografi Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Saat ini, Provinsi Riau memiliki penduduk sebanyak 6.394.087 juta jiwa dan 87% penduduknya menganut agama Islam (BPS Riau, 2020), hal ini membuat permintaan akan produk halal semakin tinggi, terkhusus umat muslim. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. UMKM juga merupakan salah satu bisnis atau badan usaha yang sering berinteraksi dengan masyarakat di berbagai lapisan. Berdasarkan *website* Pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan setidaknya terdapat 15.126 pelaku UMKM terhitung hingga November 2020.

Jaminan halal suatu produk makanan dewasa ini menjadi isu yang tak dapat diabaikan, banyaknya jumlah produk yang beredar di masyarakat, sehingga perlu dilakukannya pengawasan dan pendampingan terkait kebersihan, kehalalan, dan kelayakan produk UMKM di bidang pangan. Selain itu, juga perlu dilakukan sertifikasi dengan berbagai parameter ketercapaian. Sertifikasi tersebut dilakukan oleh instansi pemerintahan ataupun swasta, dalam aspek kehalalan seperti, LPPOM, BPJPH, PT. Sucofindo, dan PT. Surveyor yang menjadi wadah pembinaan dan sertifikasi halal untuk unit usaha masyarakat dalam mendapat jaminan produk-produk yang halal (Gunawan, dkk., 2020)

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) merupakan lembaga otonom yang bernaung dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertujuan untuk melakukan pengkajian, penganalisaan, penelitian, dan memberikan keputusan atas kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 6 Januari 1989 oleh MUI berdasarkan mandat dari Negara/Pemerintah untuk melakukan sertifikasi halal dan pemeriksaan berhubung dengan maraknya kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan sertifikasi halal diatur pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Berdasarkan UUJPH, sertifikat halal resmi diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan bersifat wajib (*mandatory*). Berikut merupakan alur dari tahapan proses sertifikasi yang berlaku di Indonesia saat ini.



Gambar 1.1 Alur Penerbitan Sertifikasi Halal MUI
(Sumber: LPPOM MUI, 2021)

Berdasarkan data diatas dapat diperoleh beberapa informasi yakni sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa entitas yang terlibat langsung dalam proses pembuatan sertifikasi halal, yaitu pemohon atau pelaku usaha, pemerintah, penyelia halal atau auditor halal internal, Lembaga Jaminan Halal (LJH) berupa BPJPH dan MUI, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berupa LPPOM dan lembaga terkait lainnya yang nanti akan melakukan audit ke rantai produksi tempat pelaku usaha membuat produknya.

Prosedur pembuatan sertifikasi halal dimulai dari pemohon, yakni pelaku usaha yang kemudian bekerja sama dengan penyelia halal internal untuk mengurus dan mempersiapkan semua kebutuhan dokumen yang diperlukan, kemudian penyelia halal akan mengirimkan dokumen yang diperlukan kepada LJH, yakni BPJPH yang bertugas untuk menyeleksi dan melihat kelengkapan dokumen, apabila dokumen yang diperlukan sudah dilengkapi semuanya, BPJPH akan menunjuk salah satu LPH yang ada di Indonesia saat ini, diantaranya LPPOM MUI, PT Sucofindo, PT Surveyor dan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perguruan Tinggi, setelah dilakukan penunjukan, LPH terpilih akan melakukan audit ke rantai produksi tempat pelaku usaha membuat produknya, setelah dilakukan audit, LPH akan melaporkan hasil audit kepada LJH yang bertugas untuk melakukan sidang fatwa, yakni MUI, setelah dilakukan sidang, MUI akan menetapkan kehalalan produk tersebut dan melaporkan hasil sidang fatwa kepada BPJPH yang kemudian dari BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal, apabila sidang fatwa MUI menyatakan halal pada produk pelaku usaha yang bersangkutan.

Strategi awal yang diperlukan untuk menjalankan proses pembuatan sertifikasi halal agar lebih efektif, efisien, dan tepat waktu yakni dengan mempermudah segala perizinan yang diperlukan bagi pelaku usaha dan segera mungkin dibentuknya lembaga jaminan halal di daerah-daerah, agar pelaku usaha dapat lebih menghemat waktu dalam melakukan pembuatan sertifikat halal.


Tabel 1.1 Daftar Produk Halal Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020



(Sumber: LPPOM MUI RIAU, 2021)

Data diatas menunjukkan bahwasanya masih banyak produk dari pelaku usaha UMKM yang belum mempunyai sertifikasi halal jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Pekanbaru yaitu sebanyak 15.126 pelaku usaha, hal ini mengakibatkan konsumen muslim sulit dalam membedakan produk mana yang halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak

halal. Oleh karena itu sertifikasi halal dapat memberikan nilai tambah (*value proposition*) tidak hanya dari segi kesehatan melainkan juga pada nilai ekonomi. Berikut merupakan rantai pasok halal dalam upaya penguatan kelembagaan sertifikasi halal.



Gambar 1.2 Rantai Pasok Halal
(Sumber : Data Sekunder, 2021)

Alternatif strategi dipilih berdasarkan hasil observasi awal, berupa *focus group discussion* dan *brainstorming* kepada pihak LPH, didapatkan 3 strategi alternatif yang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada, diantaranya strategi pihak pemerintah, pihak swasta, dan kolaborasi. Alternatif strategi ini peneliti pilih, dikarenakan ketiga alternatif tersebut mempunyai kapabilitas untuk menjadi *halal certification agency* yang dapat mengatur proses rantai pasok halal yang berlaku di Indonesia. Adapun LPH pada pihak pemerintah yang dimaksud yaitu LPPOM. Pada strategi alternatif kedua, yaitu pihak swasta ialah PT. Surveyor dan PT. Sucofindo, dan alternatif terakhir yakni kolaborasi, yaitu universitas yang dapat mengundang pihak swasta dan pemerintah untuk melakukan pelatihan kepada pihak universitas agar dapat menjadi LPH yang mampu mengaudit UMKM.

Berdasarkan alur proses pembuatan sertifikasi diatas, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu, “Apakah alur Halal *Supply Chain* (HSC) diatas telah memudahkan dan memperbanyak UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal?”. Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor penguatan kelembagaan untuk rantai pasok halal dengan menggunakan pendekatan kualitatif guna menemukan variabel yang mempengaruhi UMKM dalam melakukan sertifikasi halal serta menentukan strategi keputusan yang terbaik

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk permasalahan yang ada, untuk memilih strategi dari permasalahan tersebut diperlukan sebuah metode pengambilan keputusan (*Multiple Attribute Decision Making*) dengan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat diambil rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

- Apa variabel yang mempengaruhi UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal MUI?
- Apa alternatif strategi yang terbaik bagi kelembagaan sertifikasi halal dalam menyukseskan UUJPH?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi UMKM dalam melakukan sertifikasi.
2. Menentukan faktor krusial dalam melakukan sertifikasi halal dari variabel yang terpilih.
3. Memberikan usulan perbaikan yang baik kepada instansi agar dapat mengatasi permasalahan pada UMKM.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- Dapat mengidentifikasi serta menentukan faktor krusial dari variabel yang ditemukan bagi UMKM dalam melakukan sertifikasi
- Dapat menjadi masukan ataupun pertimbangan bagi instansi agar dapat mengatasi permasalahan pada UMKM.
- Dapat menjadi sarana penerapan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Batasan masalah berguna untuk memberi batasan (*boundary*) terhadap permasalahan yang dikaji agar pembahasan lebih fokus dan terarah, maka Batasan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

Penelitian berfokus pada menentukan faktor penguatan kelembagaan sertifikasi halal.

Objek penelitian yaitu UMKM sektor makanan dan minuman yang telah mendapatkan sertifikat halal, serta berlokasi di Pekanbaru dan sekitarnya

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dimana sampel yang dipilih yaitu berdasarkan kriteria khusus dan banyaknya sampel ditentukan oleh peneliti.

4. Alternatif strategi pengambilan keputusan menggunakan metode AHP ditentukan oleh peneliti, yaitu pihak pemerintah, pihak swasta, dan kolaborasi.
5. Penelitian menggunakan *mixed method* (kualitatif dan kuantitatif) dengan mengkombinasikan pendekatan *multiple case study*, *literature review*, dan AHP

1.6 Posisi Penelitian

Penelitian mengenai hambatan dan pendorong sertifikasi halal sudah pernah diteliti sebelumnya, maka dari itu untuk menghindari terjadinya penyimpangan perlu dilakukan posisi penelitian. Berikut merupakan tabel dari posisi penelitian:

Tabel 1.2 Posisi Penelitian

No	Judul	Permasalahan	Metode	Hasil
1	Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek)	Banyak pelaku UMKM makanan beku Jabodetabek yang tidak bisa mengajukan sertifikat halal dan dapat mengakibatkan bisnis produk makanan beku halal di Indonesia sulit berkembang serta berpotensi menimbulkan konflik.	FGD, AHP (Analytical Hierarchy Process), Deskripsi Kualitatif	Izin edar MD merupakan faktor kendala bagi para UMKM makanan beku mengajukan sertifikat halal. Strategi yang dapat direkomendasikan adalah pembinaan UMKM berproduksi yang baik secara intens dan birokrasi pengurusan MD dipermudah dan dipercepat.

(Sumber: Data Sekunder, 2021)

Tabel 1.2 Posisi Penelitian

No	Judul	Permasalahan	Metode	Hasil
1	Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan	Bagaimana pemahaman para pelaku UMKM produk makanan di Jatinangor terhadap ketentuan dan proses sertifikasi halal di Indonesia saat ini.	<i>Simple regression</i> , Wawancara	Pemahaman para pelaku bisnis makanan dan minuman di Jatinangor masih tergolong rendah. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah mayoritas produk makanan yang dihasilkan oleh UMKM di Jatinangor masih belum teruji kehalalannya secara resmi.
2	<i>An Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) for Sustainable Procurement of Construction Equipment: Multicriteria-Based Decision Framework for Malaysia</i>	Perusahaan industri konstruksi sering mengalami hambatan dalam meningkatkan kinerja lingkungan dalam proyek konstruksi, terutama dalam pengadaan. Oleh karena itu gagasan pengadaan ramah lingkungan atau berkelanjutan perlu dilakukan.	<i>Analytic Hierarchy Process (AHP) Framework</i>	<i>Life cycle cost</i> merupakan faktor keputusan penting dalam pemilihan peralatan pemindahan tanah yang berkelanjutan dan memiliki persentase bobot 38,5%. Faktor ini juga memiliki nilai vektor prioritas tertinggi, yang menunjukkan bahwa pengambil keputusan telah menganggapnya secara signifikan lebih penting
3	Mitigasi Risiko <i>Food Safety</i> dan Halal Pada Rantai Pasok Kerupuk Ikan dengan FMECA dan AHP	Data WHO menyebutkan, bahwa penyakit manusia 90% berasal dari makanan yang terkontaminasi mikrobiologi seperti bakteri, protozoa, dan virus dapat menyebabkan penyakit tifus, disentri ataupun keracunan makanan	FMECA dan AHP	Hasil pengukuran kegiatan yang berisiko dengan FMECA menunjukkan kegiatan yang sangat kritis yaitu, pengelolaan sistem penggilingan (0.605), SDM perusahaan dengan (0.444), dan kaidah penyimpanan kerupuk ikan (0.444). Untuk hasil pembobotan dengan menggunakan metode AHP dengan indikator bobot total tertinggi menunjukkan bahwa tindakan mitigasi dengan nilai pembobotan sebesar 0.3072 yang dilakukan pada ketiga nilai paling kritis
4	Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal	Bagaimana sertifikasi halal mempengaruhi omzet UMKM di kota Bogor	Wawancara, Analisis Deskriptif, <i>Ordinary Least Square</i> dan <i>Paired Sample t-test</i>	Faktor yang memengaruhi peningkatan perolehan omzet UMKM setelah memiliki sertifikat halal adalah modal, jam kerja, lama usaha, dan promosi, faktor diatas berpengaruh positif terhadap omzet setelah memiliki sertifikat halal

Sumber: Data Sekunder, (2021)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Posisi Penelitian

No	Judul	Permasalahan	Metode	Hasil
	Penguatan Kelembagaan Sertifikasi Halal	Apakah alur Halal Supply Chain (HSC) yang ada saat ini telah memudahkan dan memperbanyak UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal?	FGD, <i>Open ended questionnaire</i> , <i>Thematic analysis</i> , AHP	Terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi UMKM dalam melakukan sertifikasi halal diantaranya, indikator <i>barrier</i> , <i>driver</i> , <i>organizational</i> , dan <i>environmental</i> .

(Sumber: Data Sekunder, 2021)

Sistematika Penulisan

Penggunaan sistematika dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori yang mendukung dan berguna sebagai landasan teori dalam pembuatan laporan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Membahas mengenai langkah-langkah atau metode yang digunakan dalam penyelesaian laporan yang berisi mengenai studi literatur, identifikasi masalah, pengumpulan data, dan pengolahan data

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini menyajikan data hasil pengumpulan dan dilakuakn pengolahan data dengan menggunakan metode yang digunakan guna menyelesaikan studi kasus yang ada.

BAB V ANALISA

Bab ini berisi mengenai hasil analisa atau sebab akibat dari pengolahan data yang telah dilakukan

BAB VI PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari tujuan yang telah ditetapkan dan saran yang diberikan peneliti untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Halal

Halal menurut ensiklopedia hukum Islam ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam tanpa menimbulkan dosa. Penentuan halal dan haram hanyalah oleh Allah SWT (Gunawan, dkk., 2020)

Pada dasarnya, agama Islam menghalalkan semua jenis minuman dan makanan yang baik dan bergizi (*Al-Thayyibat*) dan mengharamkan semua jenis minuman dan makanan yang menjijikkan (*Al-Khaba'its*). Penjelasan tersebut kemudian diperinci lagi oleh Allah SWT dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah [2] : 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Artinya: "sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa didalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. AL-Baqarah :173)

Melalui ayat diatas, Allah SWT secara tegas menjelaskan 4 (empat) jenis makanan yang haram untuk dikonsumsi yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih selain atas nama Allah SWT. Sementara itu, terdapat 1 (satu) jenis minuman yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu *khamr* seperti yang telah diterangkan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [5] : 90. Selain ayat yang telah disebutkan diatas, terdapat pula hadis nabi SAW yang menambahkan beberapa jenis binatang yang haram untuk dikonsumsi, seperti

binatang yang hidup dua alam (laut dan darat), binatang buas yang bertaring, binatang yang berkuku tajam, potongan dari binatang yang masih hidup, dan sebagainya.

2.2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal ialah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at islam. Sertifikat Halal MUI merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang, yakni LPPOM MUI dan BPJPH. (Salamah dan Umami., 2020).

Sertifikasi halal baik bagi produk makanan dan minuman ataupun barang pakai sangat diperlukan, hal ini dapat memberikan jaminan bagi masyarakat muslim. Selain memberikan jaminan atas suatu produk, sertifikat halal juga berguna untuk memberikan keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kepastian atas ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam menggunakan dan mengkonsumsi produk. Sertifikasi halal juga berguna bagi unit usaha, yakni untuk daya saing diperdagangan internasional dengan menunjukkan kelebihan dari suatu produk (*value proposition*). Berikut merupakan label halal resmi yang diterbitkan dan diakui oleh LPPOM MUI.



Gambar 2.1 Logo Halal MUI (Sumber: LPPOM MUI, 2021)

2.2.1 Proses Sertifikasi

Proses sertifikasi halal diawali dengan permohonan pengajuan sertifikasi halal oleh perusahaan. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal harus perusahaan resmi yang telah mendapat izin usaha dari pemerintah. Adapun data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi yang harus dilengkapi badan usaha ataupun perusahaan, meliputi (Faidah, 2017):

1. Formulir permintaan sertifikat halal
2. Daftar produk yang diajukan sertifikasi halal
3. Formulir data badan usaha atau perusahaan
4. Surat pernyataan bahan
5. Surat pernyataan sertifikasi halal
6. Surat pernyataan pengangkatan auditor halal internal
7. Formulir Sistem Jaminan Halal

Kelengkapan berkas dan data pendukung disetorkan ke LPPOM untuk dikaji dan ditentukan besaran bea sertifikasi. Setelah pemohon membayar bea pengurusan sertifikat, akan diberi jadwal pelaksanaan audit. Audit dilaksanakan oleh tim auditor LPPOM yang ditunjuk. Hasil audit diserahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dalam sidang Komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal (Faidah, 2017).



Gambar 2.2 Proses Penerbitan Sertifikasi Halal
(Sumber: LPPOM MUI, 2021)

Sistem Jaminan Halal (SJH) pada badan usaha, baik skala kecil, besar dan menengah yang telah mendapat sertifikat halal di implementasikan dengan melakukan pengawasan terhadap produk. Dalam pelaksanaannya ditetapkan pelaksana audit internal, Auditor internal bertanggungjawab dalam melakukan kontrol terhadap kehalalan produk dan melakukan pelaporan setiap enam bulan sekali terhadap jaminan halal proses produksi dan informasi bahan jika ada penambahan atau perubahan (Faidah, 2017).

2.3. Lembaga Sertifikasi Halal

Dalam menjamin dan memberikan kepastian terhadap kehalalan suatu produk, diperlukan suatu proses pemeriksaan komprehensif yang dilakukan oleh lembaga terpercaya, yakni LPPOM MUI dan BPJPH (Akim, dkk., 2018).

2.3.1. LPPOM MUI

Sebagai ikhtiar dan implementasi atas langkah strategis melindungi konsumen dari berbagai peredaran produk pangan yang mengandung bahan-bahan non halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat sebuah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) melalui SK No. Q18/MUI/I/1989 tertanggal 6 Januari 1989/26 Jumadil Awal 1409 H, lembaga ini beranggotakan unsur ulama dan ilmuwan yang berkompeten dan sejumlah ahli bidang pangan, kimia, biokimia, fikih Islam dan lain-lain. LPPOM MUI semula dimaksudkan sebagai respon atas peredaran bahan pangan tertentu yang berasal dari babi. Isu “lemak babi” ini menyulut gelombang protes yang cukup besar dari kalangan umat Islam, maka dari itu LPPOM MUI didirikan agar dapat memberikan rasa tentram dan ketenangan batin pada umat tentang produk yang dikonsumsi (Hidayat dan Siradj, 2015).

2.3.2. BPJPH

Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabatkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat *voluntary* (sukarela), dalam UUJPH menjadi *mandatory* (keharusan). Sebagai tindak lanjut dari UUJPH, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama yang di dalamnya menegaskan kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan olahan kemasan memiliki fungsi sebagai penyelenggara jaminan produk halal yang mempunyai wewenang sebagai berikut (Nurchahyo, 2018):

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal
- Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal
- Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri;
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
6. Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
7. Melakukan registrasi Auditor Halal
8. Melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal, dan
9. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

2.4. Tematik Analisis

Tematik analisis (*Thematic analysis*) adalah salah satu cara dalam menganalisa data yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Cara ini merupakan metode yang sangat efektif apabila sebuah penelitian bermaksud untuk mengupas secara rinci data-data kualitatif yang mereka miliki guna menemukan keterkaitan pola-pola dalam sebuah fenomena dan menjelaskan sejauhmana sebuah fenomena terjadi melalui kacamata peneliti.

Dalam melakukan analisa data menggunakan metode tematik analisis, kurang lebih sama dengan teknik analisa kualitatif yang lain, seperti tahapan paling awal yang dilakukan, yaitu memahami data yang telah diperoleh. Dalam *thematic analysis* peneliti perlu untuk meluangkan waktunya untuk ‘mengenal lebih dekat’ data yang mereka telah peroleh sebelum melakukan tahapan-tahapan berikutnya. Untuk lebih rinci bagaimana teknis melakukan analisa data dengan menggunakan metode *thematic analysis*, berikut ini disampaikan tahapan-tahapannya (Heriyanto, 2018).

2.4.1. Memahami Data

Pada tahap ini, peneliti perlu untuk memahami data kualitatif yang diperolehnya, dan tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk lebih memahami data selain membaca dan membaca kembali transkrip wawancara dan bahkan mendengarkan kembali rekaman wawancara atau menonton lagi rekaman video yang sudah dibuat selama proses pengumpulan data. Tujuan utama tahapan pertama ini adalah supaya peneliti mulai merasa memahami isi data yang ia

peroleh, dan mulai menemukan beberapa hal didalam data yang terkait dengan pertanyaan penelitiannya.

2.4.2. Menyusun Kode

Menyusun kode atau meng-*coding* bisa diibaratkan pustakawan yang sedang menentukan subyek dari judul buku. Kode dapat dibuat baik secara semantik, artinya menggambarkan secara langsung apa yang tampak dari data. Peneliti menuliskan kode sesuai dengan apa yang tampak di permukaan, metode pengkodean ini disebut juga sebagai *in vivo code*. Berikut merupakan contoh dari pengkodean dengan metode wawancara (Heriyanto, 2018).

Tabel 2.1 Contoh transkrip dan kode

Tabel Transkrip dan Pengkodean	
Transkrip	Kode
<p>Int: Pernah mencari informasi lewat <i>repository</i>?</p> <p>Bob: Jarang sekali. <i>Repository</i> bagi saya hanyalah sebuah tempat untuk mencari informasi yang sebenarnya sudah pernah dipublikasikan ditempat lain.</p>	Motivasi untuk tidak menggunakan <i>repository</i>
<p>Int: Apakah anda pernah menerbitkan artikel secara <i>open access</i>?</p> <p>Bob: Alasan filosofis saja sebenarnya. Karena penelitian yang kami lakukan didanai menggunakan dana masyarakat jadi sudah seharusnya hasil penelitian kami terbuka buat siapa saja</p>	Motivasi menerbitkan <i>open access</i>
<p>Bob: Selama memungkinkan saya akan memilih untuk menerbitkan tulisan saya di jurnal <i>open access</i></p>	Komitmen ke <i>open access</i>
<p>Bob: tetapi pada kenyataannya saya tidak selalu bisa menerbitkan di <i>open access</i>. Untuk tulisan yang terakhir, pembimbing saya meminta untuk menerbitkan di jurnal tertentu, dan itu bukan jurnal <i>open access</i></p>	Hambatan dalam memilih jurnal <i>open access</i>

(Sumber: Heriyanto, 2018)

Kode harus ditulis sejelas mungkin, melalui kode ini peneliti dapat lebih paham akan makna dari setiap pernyataan partisipan. Tabel dibawah ini menunjukkan contoh bagaimana kode yang memiliki kemiripan dikelompokkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi satu dan diberi nama sesuai dengan makna yang terkandung dalam kode. Kolom terakhir pada tabel menunjukkan deskripsi singkat masing-masing *group*.

Tabel 2.2 Pengelompokan Kode

Kelompok	Kode	Deskripsi
Komitmen terhadap <i>Open Access</i>	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penelitian harus bisa diakses secara terbuka Dapat diakses oleh masyarakat umum Menghilangkan hambatan dalam pendistribusian hasil penelitian Manfaat open access bagi negara2 miskin Merasa menyesal menerbitkan di jurnal <i>non-open access</i> 	Pernyataan partisipan yang komitmen untuk selalu menerbitkan <i>open access</i> sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat luas
Mendefinisikan <i>Open Access</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Free publications</i> Berbagai macam dan jenis <i>open access</i> Siap didownload Mudah dalam hal akses <i>Free scientific publication</i> 	Pemahaman para partisipan mengenai apa itu <i>open access</i>

(Sumber: Heriyanto, 2018)


2.4.3. Mencari Tema

Pada tahap ini peneliti mulai berpindah perhatian dari yang semula mencari kode sekarang berganti menjadi mencari tema, tema ini menggambarkan pola dari fenomena yang diteliti. Langkah pertama dalam menentukan tema adalah dengan menentukan tema tentatif terlebih dahulu. Tema tentatif ditentukan berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap kode dan kelompok yang memiliki kesamaan ataupun perbedaan makna. Kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan makna dikumpulkan menjadi satu kelompok menjadi tema tentatif (Heriyanto, 2018)

2.5. Supply Chain Operation Reference (SCOR) Model

SCOR (*Supply Chain Operation Reference*) merupakan suatu model konseptual yang dikembangkan oleh *Supply Chain Council* (SCC), sebuah organisasi non-profit independent, sebagai standar antar industri (*cross industry*). Tujuan dari standarisasi yang dilakukan SCC adalah untuk memudahkan pemahaman rantai pasok sebagai suatu langkah awal dalam rangka memperoleh suatu manajemen rantai pasok yang efektif dan efisien dalam menopang strategi perusahaan. SCOR Model mempunyai kerangka yang menggabungkan antara

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.3 Framework SCOR Model
(Sumber: Ntabe, dkk., 2014)

Dalam penerapannya, sistem *supply chain management* memiliki beberapa komponen dasar yang harus dipenuhi sebelum sistem tersebut dapat berjalan (Hidayat dan Azmiyati, 2016).

1. *Plan*

Merupakan proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan secara menyeluruh yang bertujuan untuk mengembangkan kebutuhan pengiriman, produksi dan pasokan secara optimal. *Plan* mencakup proses menaksir kebutuhan distribusi, perencanaan dan pengendalian persediaan, perencanaan produksi, perencanaan material, perencanaan kapasitas dan melakukan penyesuaian *supply chain plan* dengan *financial plan*.

2. *Source*

Merupakan proses pembelian barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi permintaan aktual atau yang direncanakan. Jadi proses bisa bergantung pada apakah barang yang dibeli termasuk *stocked*, *make to order*, atau *engineer-to-order products*

3. *Make*

Merupakan proses transformasi material menjadi produk akhir untuk memenuhi permintaan aktual yang direncanakan. Kegiatan *make* atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksi dapat dilakukan atas dasar ramalan untuk memenuhi target stok (*make-to-stock*), atas dasar pesanan (*make-to-order*), atau *engineer-to-order*. Proses yang terlibat disini adalah pejadwalan produksi, melakukan kegiatan produksi dan melakukan pengetesan kualitas, mengelola barang setengah jadi, memelihara fasilitas produksi, dll

4. *Deliver*

Merupakan proses-proses penyediaan produk jadi/jasa untuk memenuhi permintaan aktual ataupun yang direncanakan, mencakup manajemen pemesanan, manajemen transportasi, dan juga distribusi. Proses yang terlibat diantaranya adalah menangani pesanan dari pelanggan, memilih perusahaan jasa pengiriman, menangani kegiatan pergudangan produk jadi dan mengirim tagihan ke pelanggan

5. *Return*

Merupakan proses-proses yang diasosiasikan dengan pengembalian dan penerimaan produk dengan kategori pengembalian produk. Proses ini diperluas hingga kelayakan setelah pengiriman produk kepada konsumen.

2.6. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Karena tidak semua data dan informasi akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang mewakilinya. Dalam penerapannya, teknik pengambilan sampel dapat terbagi menjadi beberapa cara, yaitu (Riduwan, 2004):


Probability sampling, merupakan teknik *sampling* untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Non-probability sampling, ialah teknik *sampling* yang tidak memberikan kesempatan (peluang) pada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampel.



Gambar 2.4 Teknik Sampling
(Sumber: Riduwan, 2004)

2.7. Analytical Hierarchy Process (AHP)


Analytical Hierarchy Process (AHP) dianggap sebagai metode MCDM (*Multi Criteria Decision Making*) yang paling efektif dan umum digunakan dalam berbagai studi dan telah banyak digunakan untuk memecahkan masalah di berbagai sektor seperti pendidikan, industri, dan teknik. AHP merupakan metode untuk mengevaluasi fungsi subjektif dan objektif dalam pengambilan keputusan multikriteria dan membantu pengguna untuk mencapai solusi yang sesuai. Metode ini memiliki fungsi untuk membantu para pengambil keputusan untuk memperoleh penilaian terbaik dan optimal untuk masalah mereka daripada untuk mendapatkan jawaban yang “benar”. Dalam perumusan model AHP terdapat beberapa langkah, yaitu (Waris, et al., 2019):

Konstruksi hierarki, tahapan ini dianggap sebagai langkah penting dari AHP dan tidak ada pendekatan khusus untuk membuatnya. konstruksi hierarki merupakan proses *top-down* yang terdiri dari beberapa tingkatan. Pembentukan hierarki AHP biasanya dimulai dari tujuan tingkat yang lebih tinggi (*main goals*) dan dibagi lagi menjadi faktor keputusan tingkat yang lebih rendah, dimulai dari Level 1 sebagai tujuan atau sasaran, kriteria utama terkait sebagai Level 2, subkriteria sebagai Level 3, dan Level 4 dari hierarki berisi pilihan alternatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut merupakan contoh penyusunan hierarki dengan menggunakan metode AHP.



Gambar 2.5 Kerangka Model AHP
(Sumber: Waris, et al., 2019)

2. Perbandingan berpasangan, pada tahapan ini digunakan skala sembilan poin, seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah, skala ini berguna untuk mengukur kepentingan relatif *item*, tidak ada pilihan "benar" atau "salah" ketika membandingkan *item*. Namun demikian, ini adalah pilihan preferensi antara dua item pada skala angka.

Tabel 2.3 Skala Intensitas Kepentingan

Intensitas Kepentingan	Definisi
1	Sama penting
3	Sedikit lebih penting
5	Lebih penting
7	Sangat penting
9	Mutlak lebih penting
2,4,6,8	Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdampingan
Kebalikan	Jika elemen <i>i</i> memiliki salah satu angka diatas ketika dibandingkan elemen <i>j</i> , maka <i>j</i> memiliki kebalikannya ketika dibandingkan elemen <i>i</i>

(Sumber: Saaty, 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penilaian berpasangan dicatat dalam matriks keputusan. Representasi aljabar dari matriks perbandingan ditunjukkan pada persamaan di bawah ini:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{11} & \dots & a_{11} \\ a_{11} & a_{11} & \dots & a_{11} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{11} & a_{11} & \dots & a_{11} \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

matriks "A" di atas mewakili penilaian atau kepentingan relatif dari alternatif sebagai matriks $n \times n$, di mana "n" adalah jumlah item yang dievaluasi. entri matriks "A," yaitu, a_{ij} adalah penilaian relatif antara dua alternatif i dan j sedemikian rupa sehingga baris ke- i sesuai dengan kolom ke- j dari "A."

Persamaan menunjukkan karakteristik sebagai.

$$a_{ij} = 1 \approx i = j,$$

$$a_{ij} = \frac{1}{a_{ji}}$$

dimana a_{ij} juga dapat ditulis sebagai.

$$a_{ij} = \frac{w_i}{w_j} \quad (2.2)$$

dimana w_i menunjukkan bobot relatif dari alternatif i

3. Turunan bobot relatif, langkah ini membutuhkan perhitungan bobot relatif untuk setiap kriteria dan subkriteria hierarki keputusan, metode vektor eigen dan logaritma biasanya digunakan untuk menurunkan bobot relatif. Dalam metode ini, bobot elemen keputusan yang sesuai ditentukan dengan membandingkan nilai eigen yang dinormalisasi dengan nilai eigen utama. Sesuai persamaan diatas, matriks "A" dalam persamaan (2.1) dapat direpresentasikan sebagai.

C	A ₁	A ₂	A ₃	A _n
A ₁	w_1/w_1	w_1/w_2	w_1/w_3	w_1/w_n
A ₂	w_2/w_1	w_2/w_2	w_2/w_3	w_2/w_n
A _n	w_n/w_1	w_n/w_2	w_n/w_3	w_n/w_n

tujuan persamaan diatas yaitu untuk menemukan nilai eigen "w",

$$w = (w_1, w_2, \dots, w_n) \quad (2.3)$$

dimana "w" adalah eigenvector dan matriks kolom. *Geometrik mean* dianggap sebagai pilihan terbaik untuk menghasilkan vektor eigen. *Geometric mean* dihitung dengan mengalikan setiap baris dari matriks di atas. Karena ada "n" jumlah entri, ambil akar ke-n dari perkalian. Terakhir,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akar yang dinormalisasi diperoleh dengan menurunkan total dan kemudian membaginya dengan hasil total.

4. Memeriksa *consistency ratio* (CR), tahapan ini berguna untuk mengamai konsistensi dan inkonsistensi dari matriks keputusan. Biasanya, pemeriksaan konsistensi kardinal dan ordinal dipertimbangkan untuk perbandingan berpasangan. Konsistensi ordinal mensyaratkan bahwa jika a lebih besar dari b dan b lebih besar dari c , maka a harus lebih besar dari c . Untuk menghitung rasio konsistensi, indeks dirumuskan untuk mengukur konsistensi bobot. Dalam hal ini, kisaran CR yang dapat diterima harus sama dengan atau kurang dari 0.10 ($CR \leq 0.10$).

$$CR = \frac{CI}{RC} \quad (2.4)$$

Tabel 2.4 Nilai *Random Consistency* (RC)

N	1.2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0.0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

(Sumber: Tominanto, 2012)


5. Hasil sintesis, tahapan ini dimulai dari penjumlahan nilai relatif untuk setiap set alternatif pada semua tingkat hierarki. nilai-nilai ini digabungkan bersama untuk menetapkan skor keseluruhan atau bobot kriteria dari setiap alternatif. Sebagai hasilnya, vektor prioritas lokal yang dinormalisasi diperoleh karena fungsi tambahan ini, lalu, prioritas akhir disintesis dengan menggabungkan produk dari vektor prioritas lokal dan bobot relatif dari masing-masing alternatif. Proses agregasi dimulai dari tingkat terbawah dari hierarki dan berlanjut ke atas menuju tingkat tertinggi. Penting untuk diketahui bahwa penjumlahan semua bobot alternatif dan kepentingannya yang sesuai adalah sama dengan 1.00. persamaan berikut menunjukkan formulasi aritmatika yang disederhanakan untuk agregasi bobot kriteria pada tingkat hierarki yang berbeda:

Final weight of criteria =

$$\sum[(\text{weight of alternatives w.r.t criteria}) \times (\text{importance of criteria})] \quad (2.5)$$

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan tahapan yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilewati dalam melakukan penelitian. Adapun tahapan yang dilakukan dapat dilihat pada *flowchart* berikut :




Gambar 3.1 *Flowchart* Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3.1 Flowchart Penelitian (Lanjutan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1 Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan merupakan kegiatan yang dilakukan guna mencari permasalahan yang sedang terjadi dan sedang dihadapi oleh instansi yang memerlukan penanganan dan perbaikan untuk kemudian dijadikan tema penelitian. Pada tahap ini, dilakukan wawancara yang bersifat *semi-structured* pada pihak instansi dengan metode *open-ended* dan dilakukan juga *focus group discussion* pada auditor LPPOM MUI RIAU. Diskusi ini dilakukan guna memperoleh informasi-informasi yang berhubungan dengan hambatan dan pendorong UMKM dalam sertifikasi halal. Dari hasil survei pendahuluan, diketahui beberapa permasalahan yang terjadi pada UMKM seperti kurangnya informasi mengenai sertifikasi halal, birokrasi perizinan yang sulit serta keterbatasan biaya untuk sertifikasi.

3.2 Studi Literatur

Studi literature merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan dalam sebuah penelitian yang berguna untuk menambah referensi mengenai objek permasalahan yang diteliti serta dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Studi literatur juga berguna untuk memperoleh informasi pendukung yang diperlukan sebagai panduan dalam penyusunan laporan penelitian, yakni dengan mempelajari beberapa jurnal, referensi, dan semua pelajaran yang berkaitan dengan penelitian, yaitu mengenai UMKM, hambatan dan kendala sertifikasi, serta peraturan mengenai UUJPH.

3.3 Identifikasi Masalah

Dalam sebuah penelitian, identifikasi masalah merupakan hal yang harus dilakukan agar peneliti mengetahui apa sesungguhnya masalah yang dihadapi serta memberikan solusi terhadap pokok permasalahan tersebut. Pada penelitian ini, pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu sedikitnya jumlah UMKM makanan dan minuman yang telah mendapatkan sertifikasi, sehingga perlu dilakukan identifikasi mengenai hambatan dan kendala serta pendorong UMKM dalam melakukan sertifikasi. Proses identifikasi masalah dilakukan

dengan cara melakukan diskusi sekaligus wawancara langsung kepada UMKM dan auditor LPPOM MUI.

3.4 Perumusan Masalah

Tahap ini berisi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dirumuskan untuk memperjelas mengenai masalah yang akan diteliti dan agar penelitian menjadi lebih terarah serta mencari solusi permasalahan tersebut melalui penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini masalah yang diteliti yaitu, apa strategi yang terbaik bagi kelembagaan sertifikasi dalam upaya meningkatkan jumlah sertifikasi halal?.

3.5 Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan dalam sebuah penelitian perlu dilakukan agar hasil akhir dari penelitian lebih terarah dan sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menentukan strategi yang terbaik bagi kelembagaan sertifikasi berdasarkan variabel yang telah teridentifikasi melalui metode AHP.

3.6 Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian data digunakan sebagai bahan rujukan dalam memecahkan pokok permasalahan. Data yang digunakan harus akurat sehingga dapat menghasilkan informasi yang jelas. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung melalui instansi yang sedang diteliti dengan melakukan *focus group discussion* yang dihadiri oleh auditor halal LPPOM MUI RIAU selaku *expert* dibidangnya dan praktisi (pelaku usaha) dengan cara dilakukan pemaparan hasil *literature review* dan dilakukan diskusi secara terbuka serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Wawancara dilakukan dengan metode *semi-structured* dengan pertanyaan terbuka (*open-ended*) seperti bagaimana, apa, kapan, dimana, dan mengapa digunakan dalam penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, yang mana dengan metode ini nantinya akan memberikan respons atau jawaban yang bersifat bebas dan terbuka sehingga dapat memperluas teori dan konsep mengenai permasalahan yang sedang diteliti serta dilakukan penyebaran kuesioner AHP yang dibuat berdasarkan struktur hierarki setiap variabel yang telah diidentifikasi dengan teknik *purposive sampling* untuk menentukan karakteristik responden yang akan dipilih.

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui literatur atau referensi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, dan juga data diperoleh dengan cara menelusuri dokumen yang ada pada instansi, seperti profil LPPOM MUI RIAU, rekapitulasi jumlah UMKM yang telah melakukan sertifikasi di LPPOM MUI RIAU, dan profil responden


3.7 Pengolahan Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi dengan melakukan *literature review* atau tinjauan pustaka penelitian terdahulu guna mendapatkan gambaran mengenai kendala dan pendorong UMKM dalam sertifikasi halal dan juga dilakukan wawancara kepada pihak yang terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut merupakan tahapan pengolahan data dalam penelitian ini.




Gambar 3.3 Tahap Pengolahan Data

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3.4 Struktur Hierarki Faktor Penguatan Rantai Pasok Halal

3.8 Analisa

Pada tahapan ini, data dianalisa berdasarkan hasil pemaparan pengolahan data, yaitu pengolahan dari identifikasi dan perhitungan AHP dari hambatan dan pendorong UMKM dalam melakukan sertifikasi halal.

3.9 Kesimpulan dan Saran

Bagian akhir dari penelitian ini yaitu penarikan suatu kesimpulan. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab tujuan yang ada pada permasalahan yang telah dijabarkan, serta memberikan saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil *literature review* didapati 4 variabel utama dalam penelitian ini, yaitu barrier, driver, organizational, dan environmental. Variabel barrier memiliki 11 item subkriteria, variabel driver memiliki 10 item subkriteria, variabel oragnizational memilki 5 item subkriteria, dan variabel environmental memiliki 5 item subkriteria.

2. Berdasarkan hasil perhitungan pembobotan keseluruhan matriks, didapati *main criteria organizational* sebagai variabel yang patut dipertimbangkan, dengan persentase pembobotan sebesar 38.5% dan dilanjutkan dengan subkriteria variabel *organizational* yang mempunyai pembobotan paling besar, sebesar 28.8% dengan nama faktor “kemampuan manajemen operasi dalam mengadopsi layanan halal” atau kode item “O4”.
3. Dengan mempertimbangkan hasil pembobotan keseluruhan alternatif, didapati alternatif “A” atau pihak pemerintah yang direpresentasikan oleh LPPOM sebagai strategi penguatan kelembagaan untuk rantai pasok halal dengan persentase bobot sebesar 42.3%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ialah sebagai berikut:

Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan software pada proses pengolahan data untuk mencari pembobotan suatu matriks agar hasil yang didapatkan lebih akurat dari perhitungan manual, serta disarankan agar lebih mengeksplorasi hubungan antara semua aktor yang terlibat dalam rantai pasokan halal, sehingga dapat diperoleh lebih banyak indikator dalam strategi penguatan kelembagaan rantai pasok halal

Diharapkan kepada pihak pemerintah melalui penelitian ini untuk mempertimbangkan usulan strategi yang diberikan agar dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Talib, M. S., Sawari, S. S. M., Hamid, A. B. A., & Chin, T. A. (2016). Emerging Halal food market: an Institutional Theory of Halal certificate implementation. *Management Research Review*.
- Afronyati, L. (2014). Analisis ekonomi politik sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18(1), 37-52.
- Agus, P. A. (2017). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 149-165.
- Alim, S. A., Mawardi, M. K., & Bafadhal, A. S. (2018). Pengaruh Persepsi Label Halal dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim (Survei pada Pelanggan Produk Zoya Muslim di Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 62(1), 127-134.
- Anwar, M. K. (2020). Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 3(1), 27-39.
- Azmi, F. R., Musa, H., Sihombing, H., & Fen, F. S. (2018). Adoption factors of halal standards: The Malaysian perspectives. In *Proceedings of the 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)* (pp. 315-329). Springer, Singapore.
- Azmiyati, S., & Hidayat, S. (2017). Pengukuran kinerja rantai pasok pada PT. Louserindo Megah Permai menggunakan Model SCOR dan FAHP. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains dan Teknologi*, 3(4), 163-170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barokah, S., Pangiuk, A., & Hafiz, A. P. (2020). *PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM PRODUK MAKANAN KUE LAPIS LEGIT KABUPATEN MERANGIN* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Dim, R. C., & Daud, S. (2014). Critical success factors of MS1500: 2009 implementation. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *121*, 96-103.

Faidah, M. (2017). Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, *11*(2), 449-476.

Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., ... & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *SEWAGATI*, *4*(1), 14-19.

Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, *2*(3), 317-324.

Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, *15*(2).

Huda, N. (2012). *Pemahaman Produsen Makanan tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta)*. *Ishraqi*, *10*(1): 1–13.

Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *AL-MUZARA'AH*, *8*(2), 109-127.

Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi

Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31-49.

Maryati, T., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2016). Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal.(Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku diJabodetabek). *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*, 4(3), 364-371.

Noordin, N., Noor, N. L. M., Hashim, M., & Samicho, Z. (2009, July). Value chain of halal certification system: A case of the Malaysia halal industry. In *European and Mediterranean conference on information systems* (No. 2008, pp. 1-14).

Ntabe, E. N., LeBel, L., Munson, A. D., & Santa-Eulalia, L. A. (2015). A systematic literature review of the supply chain operations reference (SCOR) model application with special attention to environmental issues. *International Journal of Production Economics*, 169, 310-332.

Nukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3(2), 154-165.

Nurcahyo, E. (2018). Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 402-417.

Prabowo, S. (2017). Hambatan penerapan Sistem Jaminan Halal di Industri Kesehatan. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan*. Hal. 29-40

Prabowo, S., & Abd Rahman, A. (2016, July). Sertifikasi halal sektor industri pengolahan hasil pertanian. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 34, No. 1, pp. 57-70).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prabowo, S., Abd Rahman, A., Ab Rahman, S., & Samah, A. A. (2015). Revealing factors hindering halal certification in East Kalimantan Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*.

Praja, C. B. E., & Kurniaty, Y. (2017). Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Magelang. *URECOL*, 547-552.

Pramintasari, T. R., & Fatmawati, I. (2017). Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(1), 1-33.

Riduwan. (2004). *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: ALFABETA.

Ridwan, M., & Hatuwe, M. (2017). Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 2(2), 187-199.

Saaty, T. L. (2008). *Decision making with the analytic hierarchy process*. *International journal of services sciences*, 1(1), 83-98.

Slamah, S. I., & Umami, N. A. (2020). Prosedur Fasilitasi Sertifikat Halal Pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) di Kabupaten Sukabumi. In *SEMNASTERA* (Seminar Nasional Teknologi dan Riset Terapan) (Vol. 2, pp. 286-292).

Shafie, S., & Othman, M. N. (2006). Halal Certification: an international marketing issues and challenges. In *Proceeding at the International IFSAM VIIIth World Congress* (pp. 28-30).

Tomianto, T. (2012). Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) Untuk Penentuan Prestasi Kinerja Dokter Pada

Rsud. Sukoharjo. *Infokes: Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan*, 2(1).

Arif, M., Panigrahi, S., Mengal, A., Soomro, M. I., Mijrat, N. H., Ullah, M., . . . Khan, A. (2019). *An Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) for Sustainable Procurement of Construction Equipment: Multicriteria-Based Decision Framework for Malaysia. Mathematical Problems in Engineering*, 4.

Zulfakar, M. H., Anuar, M. M., & Ab Talib, M. S. (2014). Conceptual framework on halal food supply chain integrity enhancement. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 121, 58-67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO RESPONDEN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO RESPONDEN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

Perkenalan

- Perkenalkan diri: Siapa saya? Untuk apa wawancara ini?
- Jelaskan tujuan dari proyek penelitian dan wawancara: dengan wawancara ini kami berharap dapat mengetahui hambatan atau kendala dan kebutuhan UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal.
- Ucapkan terima kasih kepada orang yang diwawancarai atas waktunya.
- Jelaskan bagaimana data akan ditangani dan dipublikasikan. Berikan opsi untuk memilih ‘tidak direkam’ (ditranskripsikan) atau ‘rekam’ dan pemeriksaan transkrip serta laporan akhir oleh orang yang diwawancarai. Minta izin untuk mempublikasikan nama mereka di laporan akhir.

Pertanyaan Umum

- Dengan siapa saya berbicara, apa posisi Bapak/Ibu di UMKM ini? Berapa lama Bapak/Ibu bekerja disini
- Seberapa besar UMKM yang bapak/ibu miliki (seperti adakah cabang, omzet perbulan, sudah berapa lama menjalankan usaha, dll)? Berapa karyawannya?

Barrier

- Apa kendala bapak/ibu dalam hal pengurusan perizinan sertifikasi untuk syarat kelengkapan dokumen (seperti izin IUMK, IUI, P-IRT, dll)?
- Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai biaya pembuatan sertifikasi? Apakah sepadan biaya yang dikeluarkan dengan proses pembuatan sertifikasi?
- Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai alur setiap tahapan proses sertifikasi? Apakah bapak/ibu memahami alur setiap tahapan proses sertifikasi tersebut?
- Bagaimana tanggapan bapak/ibu apabila bapak/ibu telah melakukan pembayaran sertifikasi, namun hasil sidang fatwa menyatakan usaha bapak/ibu tidak lulus audit?
- Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai sertifikasi halal? Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan sosialisasi mengenai sertifikasi halal? Apakah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bapak/ibu pernah mendapatkan pelatihan mengenai penerapan sertifikasi halal dalam proses pembuatan produk? Mohon jelaskan.

- Menurut bapak/ibu, Apakah perlu melakukan sertifikasi halal apabila bahan baku produk yang digunakan telah dilabelisasi halal?
- Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai masa berlaku sertifikasi halal yang durasinya cukup singkat yakni 2 tahun?
- Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai proses penerbitan sertifikasi yang membutuhkan waktu cukup lama?
- Menurut bapak/ibu bagaimana pelayanan LPPOM MUI dalam segi pendampingan dan pengarahan?
- Apakah bapak/ibu pernah mengalami kendala dalam hal penerapan sertifikasi halal? (Seperti pekerjaan tulis-menulis, dokumentasi yang detail, dsb)
- Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pemerintah atau lembaga sertifikasi dalam hal penegasan dan penegakan hukum produk halal?
- Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai penerapan sistem jaminan halal, dimana bahan baku produk dan SOP yang digunakan dalam pembuatan produk harus sama dari awal hingga akhir?

Driver

- Apa yang membuat bapak/ibu tergerak untuk melakukan sertifikasi halal? Bagaimana tanggapan atau respon konsumen setelah bapak/ibu melakukan sertifikasi halal?
- Menurut bapak/ibu, apakah dengan melakukan sertifikasi halal dapat meningkatkan reputasi serta kepercayaan dan kepuasan konsumen? Bagaimana sertifikasi halal dapat meyakinkan konsumen?
- Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai sertifikasi halal dalam pandangan hukum Islam?
- Bagaimana bentuk nilai tambah (kelebihan) yang membedakan produk bapak/ibu dengan pesaing lain setelah melakukan sertifikasi?

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Apakah dengan melakukan sertifikasi halal terjadi peningkatan pendapatan pada bisnis bapak/ibu? Bagaimana bentuk indikasi dari peningkatan pendapatan tersebut?
 - Apakah dengan adanya peraturan mengenai UUJPH akan menjadi beban bagi bapak/ibu?
 - Menurut bapak/ibu bagaimana konsep berbisnis secara islami? Apa manfaat dari berbisnis dengan konsep ini?
 - Menurut bapak/ibu, bagaimana peran globalisasi dalam mempengaruhi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal?
 - Apakah bapak/ibu mengetahui program sertifikasi halal? Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap program tersebut?
 - Apa pengaruh logo halal terhadap produk bapak/ibu dalam hal persaingan kompetisi antar pelaku usaha? Bagaimana bapak/ibu menangani konsumen yang meragukan status halal dari produk bapak/ibu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUESIONER AHP

Pembobotan Tingkat Kepentingan Faktor Penguatan Kelembagaan Rantai Pasok Halal

Narasumber yang terhormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir program sarjana S-1 Teknik Industri UIN SUSKA RIAU, penulis melakukan pengumpulan data mengenai ***Penguatan Kelembagaan Rantai Pasok Halal***. Untuk itu, penulis berharap agar narasumber bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi jawaban dari pertanyaan yang terlampir dalam kuesioner ini. Atas kesediaannya, penulis ucapkan terima kasih.

A. BIODATA

Nama :
Posisi/Jabatan :

B. PETUNJUK PENGISIAN

Untuk menyamakan pemahaman dan prosedur dalam pengisian kuesioner, maka perlu disampaikan petunjuk mengenai pengisian pembobotan kuesioner ini.

1. Pembobotan dilakukan dengan perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan antar dua faktor atau *item* yang terbagi dalam dua kolom.
2. Kuesioner ini menggunakan skala 1-9 dalam pemberian nilai terhadap setiap faktor, angka tersebut menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan antar faktor.
3. Responden diminta untuk melingkari pada angka yang sesuai dengan arti penilaian sebagai berikut:

Intensitas Kepentingan	Definisi
1	Sama pentingnya
3	Sedikit lebih penting
5	Lebih penting
7	Sangat penting
9	Mutlak lebih penting
2,4,6,8	Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdampingan

Usahakan penilaian saudara/i konsisten, contoh jika saudara/i memilih faktor A lebih penting dibandingkan dengan faktor B, faktor C lebih penting

dibandingkan faktor A, maka penilaian saudara konsisten menyatakan faktor C lebih penting dibandingkan faktor B.

Contoh Pengisian:

Faktor	Penilaian			Faktor
A	2(3)4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	B
A	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 (5) 6 7 8 9	C
B	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 (7) 8 9	C

Arti pengisian diatas:

1. A sedikit lebih penting dibandingkan B dengan intensitas nilai 3
2. C lebih penting dibandingkan A dengan intensitas nilai 5
3. C sangat penting dibandingkan B dengan intensitas nilai 7

C. KUESIONER

1. Perbandingan berpasangan antar variabel (Matrik level 1)

Variabel	Penilaian			Variabel
Hambatan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Pendorong
Hambatan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Organisasi
Hambatan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Lingkungan
Pendorong	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Organisasi
Pendorong	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Lingkungan
Organisasi	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Lingkungan

Keterangan: 1 : Sama pentingnya
 3 : Sedikit lebih penting
 5 : Lebih penting daripada
 7 : Jauh lebih penting
 9 : Mutlak lebih penting

2. Perbandingan berpasangan antar faktor pada setiap variabel (Matrik level 2)
 a. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel **Hambatan**

Faktor	Penilaian			Faktor
Birokrasi perizinan sulit (Izin edar MD, IUMK, IUI, P-IRT)	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Keterbatasan sumber daya keuangan
Birokrasi perizinan sulit (Izin edar MD, IUMK, IUI, P-IRT)	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Ketidajelasan tahapan proses sertifikasi
Birokrasi perizinan sulit (Izin edar MD, IUMK, IUI, P-IRT)	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Kurangnya informasi mengenai JPH
Birokrasi perizinan sulit (Izin edar MD, IUMK, IUI, P-IRT)	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Pelaku usaha berasumsi bahan baku prosuk sudah halal
Birokrasi perizinan sulit (Izin edar MD, IUMK, IUI, P-IRT)	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Singkatnya masa berlaku sertifikasi (2th)
Birokrasi perizinan sulit (Izin edar MD, IUMK, IUI, P-IRT)	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Lamanya penerbitan sertifikasi halal
Birokrasi perizinan sulit (Izin edar MD, IUMK, IUI, P-IRT)	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Kurangnya pembinaan dan pelayanan kelembagaan
Birokrasi perizinan sulit (Izin edar MD, IUMK, IUI, P-IRT)	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Tingkat pendidikan pelaku usaha yang rendah
Birokrasi perizinan sulit (Izin edar MD, IUMK, IUI, P-IRT)	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Kurangnya penegakan dan penegasan pemerintah
Birokrasi perizinan sulit (Izin edar MD, IUMK, IUI, P-IRT)	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Ketidakterediaan bahan baku sesuai SOP dalam sertifikasi
Keterbatasan sumber daya keuangan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Ketidajelasan tahapan proses sertifikasi
Keterbatasan sumber daya keuangan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Kurangnya informasi mengenai JPH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel **Hambatan**

Faktor	Penilaian			Faktor
Keterbatasan sumber daya keuangan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Pelaku usaha berasumsi bahan baku prosuk sudah halal
Keterbatasan sumber daya keuangan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Singkatnya masa berlaku sertifikasi (2th)
Keterbatasan sumber daya keuangan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Lamanya penerbitan sertifikasi halal
Keterbatasan sumber daya keuangan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Kurangnya pembinaan dan pelayanan kelembagaan
Keterbatasan sumber daya keuangan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Tingkat pendidikan pelaku usaha yang rendah
Keterbatasan sumber daya keuangan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Kurangnya penegakan dan pengelasan pemerintah
Keterbatasan sumber daya keuangan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Ketidakterediaan bahan baku sesuai SOP dalam sertifikasi
Ketidajelasan tahapan proses sertifikasi	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Kurangnya informasi mengenai JPH
Ketidajelasan tahapan proses sertifikasi	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Pelaku usaha berasumsi bahan baku prosuk sudah halal
Ketidajelasan tahapan proses sertifikasi	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Singkatnya masa berlaku sertifikasi (2th)
Ketidajelasan tahapan proses sertifikasi	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Lamanya penerbitan sertifikasi halal
Ketidajelasan tahapan proses sertifikasi	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Kurangnya pembinaan dan pelayanan kelembagaan

© Hak

tarnilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel **Hambatan**

Faktor	Penilaian			Faktor
Ketidajelasan tahapan proses sertifikasi	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Tingkat pendidikan pelaku usaha yang rendah
Ketidajelasan tahapan proses sertifikasi	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Kurangnya penegakan dan penegasan pemerintah
Ketidajelasan tahapan proses sertifikasi	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Ketidakterediaan bahan baku sesuai SOP dalam sertifikasi
Kurangnya informasi mengenai JPH	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Pelaku usaha berasumsi bahan baku prosuk sudah halal
Kurangnya informasi mengenai JPH	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Singkatnya masa berlaku sertifikasi (2th)
Kurangnya informasi mengenai JPH	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Lamanya penerbitan sertifikasi halal
Kurangnya informasi mengenai JPH	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Kurangnya pembinaan dan pelayanan kelembagaan
Kurangnya informasi mengenai JPH	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Tingkat pendidikan pelaku usaha yang rendah
Kurangnya informasi mengenai JPH	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Kurangnya penegakan dan penegasan pemerintah
Kurangnya informasi mengenai JPH	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Ketidakterediaan bahan baku sesuai SOP dalam sertifikasi
Pelaku usaha berasumsi bahan baku prosuk sudah halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Singkatnya masa berlaku sertifikasi (2th)
Pelaku usaha berasumsi bahan baku prosuk sudah halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Lamanya penerbitan sertifikasi halal

© Hak

ta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

a. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel **Hambatan**

Faktor	Penilaian			Faktor
Pelaku usaha berasumsi bahan baku produk sudah halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Kurangnya pembinaan dan pelayanan kelembagaan
Pelaku usaha berasumsi bahan baku produk sudah halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Tingkat pendidikan pelaku usaha yang rendah
Pelaku usaha berasumsi bahan baku produk sudah halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Kurangnya penegakan dan pengelasan pemerintah
Pelaku usaha berasumsi bahan baku produk sudah halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Ketidaktersediaan bahan baku sesuai SOP dalam sertifikasi
Singkatnya masa berlaku sertifikasi (2th)	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Lamanya penerbitan sertifikasi halal
Singkatnya masa berlaku sertifikasi (2th)	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Kurangnya pembinaan dan pelayanan kelembagaan
Singkatnya masa berlaku sertifikasi (2th)	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Tingkat pendidikan pelaku usaha yang rendah
Singkatnya masa berlaku sertifikasi (2th)	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Kurangnya penegakan dan pengelasan pemerintah
Singkatnya masa berlaku sertifikasi (2th)	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Ketidaktersediaan bahan baku sesuai SOP dalam sertifikasi
Lamanya penerbitan sertifikasi halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Kurangnya pembinaan dan pelayanan kelembagaan
Lamanya penerbitan sertifikasi halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Tingkat pendidikan pelaku usaha yang rendah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel **Pendorong**

Faktor	Penilaian			Faktor
Kesadaran konsumen akan pentingnya produk aman dan higienis	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Pelaku usaha paham akan kaidah dan hukum Islam
Kesadaran konsumen akan pentingnya produk aman dan higienis	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Logo halal menjadi nilai tambah produk
Kesadaran konsumen akan pentingnya produk aman dan higienis	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Meningkatkan pendapatan dan kepercayaan konsumen
Kesadaran konsumen akan pentingnya produk aman dan higienis	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Sertifikasi halal bersifat wajib (<i>mandatory</i>) berdasarkan UUJPH
Kesadaran konsumen akan pentingnya produk aman dan higienis	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Konsep berbisnis secara Islami (Halalan Thayyiban)
Kesadaran konsumen akan pentingnya produk aman dan higienis	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Sertifikasi halal sebagai komodifikasi dagang
Kesadaran konsumen akan pentingnya produk aman dan higienis	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Program sertifikasi halal
Kesadaran konsumen akan pentingnya produk aman dan higienis	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Bebas memasarkan produk tanpa takut akan ketidakhilalan
Meningkatkan reputasi dan <i>branding</i> perusahaan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Pelaku usaha paham akan kaidah dan hukum Islam
Meningkatkan reputasi dan <i>branding</i> perusahaan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Logo halal menjadi nilai tambah produk
Meningkatkan reputasi dan <i>branding</i> perusahaan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Meningkatkan pendapatan dan kepercayaan konsumen
Meningkatkan reputasi dan <i>branding</i> perusahaan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Sertifikasi halal bersifat wajib (<i>mandatory</i>) berdasarkan UUJPH

© Hak

Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel **Pendorong**

Faktor	Penilaian			Faktor
Meningkatkan reputasi dan <i>branding</i> perusahaan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Konsep berbisnis secara Islami (Halalan Thayyiban)
Meningkatkan reputasi dan <i>branding</i> perusahaan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Sertifikasi halal sebagai komodifikasi dagang
Meningkatkan reputasi dan <i>branding</i> perusahaan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Program sertifikasi halal
Meningkatkan reputasi dan <i>branding</i> perusahaan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Bebas memasarkan produk tanpa takut akan ketidakhalalan
Pelaku usaha paham akan kaidah dan hukum Islam	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Logo halal menjadi nilai tambah produk
Pelaku usaha paham akan kaidah dan hukum Islam	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Meningkatkan pendapatan dan kepercayaan konsumen
Pelaku usaha paham akan kaidah dan hukum Islam	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Sertifikasi halal bersifat wajib (<i>mandatory</i>) berdasarkan UUJPH
Pelaku usaha paham akan kaidah dan hukum Islam	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Konsep berbisnis secara Islami (Halalan Thayyiban)
Pelaku usaha paham akan kaidah dan hukum Islam	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Sertifikasi halal sebagai komodifikasi dagang
Pelaku usaha paham akan kaidah dan hukum Islam	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Program sertifikasi halal
Pelaku usaha paham akan kaidah dan hukum Islam	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Bebas memasarkan produk tanpa takut akan ketidakhalalan
Logo halal menjadi nilai tambah produk	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Meningkatkan pendapatan dan kepercayaan konsumen

© Hak

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel **Pendorong**

Faktor	Penilaian			Faktor
Logo halal menjadi nilai tambah produk	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Sertifikasi halal bersifat wajib (<i>mandatory</i>) berdasarkan UUJPH
Logo halal menjadi nilai tambah produk	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Konsep berbisnis secara Islami (Halalan Thayyiban)
Logo halal menjadi nilai tambah produk	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Sertifikasi halal sebagai komodifikasi dagang
Logo halal menjadi nilai tambah produk	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Program sertifikasi halal
Logo halal menjadi nilai tambah produk	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Bebas memasarkan produk tanpa takut akan ketidakhalalan
Meningkatkan pendapatan dan kepercayaan konsumen	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Sertifikasi halal bersifat wajib (<i>mandatory</i>) berdasarkan UUJPH
Meningkatkan pendapatan dan kepercayaan konsumen	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Konsep berbisnis secara Islami (Halalan Thayyiban)
Meningkatkan pendapatan dan kepercayaan konsumen	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Sertifikasi halal sebagai komodifikasi dagang
Meningkatkan pendapatan dan kepercayaan konsumen	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Program sertifikasi halal
Meningkatkan pendapatan dan kepercayaan konsumen	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Bebas memasarkan produk tanpa takut akan ketidakhalalan
Sertifikasi halal bersifat wajib (<i>mandatory</i>) berdasarkan UUJPH	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Konsep berbisnis secara Islami (Halalan Thayyiban)
Sertifikasi halal bersifat wajib (<i>mandatory</i>) berdasarkan UUJPH	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Sertifikasi halal sebagai komodifikasi dagang

© Hak

tamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel **Pendorong**

Faktor	Penilaian			Faktor
Sertifikasi halal bersifat wajib (<i>mandatory</i>) berdasarkan UUJPH	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Program sertifikasi halal
Sertifikasi halal bersifat wajib (<i>mandatory</i>) berdasarkan UUJPH	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Bebas memasarkan produk tanpa takut akan ketidakhallalan
Konsep berbisnis secara Islami (Halalan Thayyiban)	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Sertifikasi halal sebagai komodifikasi dagang
Konsep berbisnis secara Islami (Halalan Thayyiban)	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Program sertifikasi halal
Konsep berbisnis secara Islami (Halalan Thayyiban)	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Bebas memasarkan produk tanpa takut akan ketidakhallalan
Sertifikasi halal sebagai komodifikasi dagang	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Program sertifikasi halal
Sertifikasi halal sebagai komodifikasi dagang	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Bebas memasarkan produk tanpa takut akan ketidakhallalan
Program sertifikasi halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Bebas memasarkan produk tanpa takut akan ketidakhallalan

Keterangan: 1 : Sama pentingnya
 3 : Sedikit lebih penting
 5 : Lebih penting daripada
 7 : Jauh lebih penting
 9 : Mutlak lebih penting

c. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel **Organisasi**

Faktor	Penilaian			Faktor
Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan produk halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Lemahnya komitmen manajemen puncak
Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan produk halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Ketidaksiapan fasilitas produksi akan sistem produksi halal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel **Organisasi**

Faktor	Penilaian			Faktor
Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan produk halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Kemampuan manajemen operasi dalam mengadopsi layanan halal
Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan produk halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Dokumen ketertelusuran tersedia dan <i>up to date</i>
Lemahnya komitmen manajemen puncak	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Ketidaksiapan fasilitas produksi akan sistem produksi halal
Lemahnya komitmen manajemen puncak	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Kemampuan manajemen operasi dalam mengadopsi layanan halal
Lemahnya komitmen manajemen puncak	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Dokumen ketertelusuran tersedia dan <i>up to date</i>
Ketidaksiapan fasilitas produksi akan sistem produksi halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Kemampuan manajemen operasi dalam mengadopsi layanan halal
Ketidaksiapan fasilitas produksi akan sistem produksi halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Dokumen ketertelusuran tersedia dan <i>up to date</i>
Kemampuan manajemen operasi dalam mengadopsi layanan halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Dokumen ketertelusuran tersedia dan <i>up to date</i>

Keterangan: 1 : Sama pentingnya
 3 : Sedikit lebih penting
 5 : Lebih penting daripada
 7 : Jauh lebih penting
 9 : Mutlak lebih penting

© Hak

ta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel **Lingkungan**

Faktor	Penilaian			Faktor
Terbatasnya ketersediaan pemasok bahan baku bersertifikat halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Pergeseran gaya hidup masyarakat Indonesia mengikuti barat
Terbatasnya ketersediaan pemasok bahan baku bersertifikat halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Dukungan pemerintah untuk menyediakan layanan logistik halal
Terbatasnya ketersediaan pemasok bahan baku bersertifikat halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Tekanan kompetitif sebagai ancaman kehilangan keunggulan
Terbatasnya ketersediaan pemasok bahan baku bersertifikat halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Permintaan pasar akan produk halal
Pergeseran gaya hidup masyarakat Indonesia mengikuti barat	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Dukungan pemerintah untuk menyediakan layanan logistik halal
Pergeseran gaya hidup masyarakat Indonesia mengikuti barat	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Tekanan kompetitif sebagai ancaman kehilangan keunggulan
Pergeseran gaya hidup masyarakat Indonesia mengikuti barat	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Permintaan pasar akan produk halal
Dukungan pemerintah untuk menyediakan layanan logistik halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Tekanan kompetitif sebagai ancaman kehilangan keunggulan
Dukungan pemerintah untuk menyediakan layanan logistik halal	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Permintaan pasar akan produk halal
Tekanan kompetitif sebagai ancaman kehilangan keunggulan	2 3 4 5 6 7 8 9	1	2 3 4 5 6 7 8 9	Permintaan pasar akan produk halal

Keterangan: 1 : Sama pentingnya
 3 : Sedikit lebih penting
 5 : Lebih penting daripada
 7 : Jauh lebih penting
 9 : Mutlak lebih penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGANTAR

Kuesioner ini bertujuan untuk memberikan usulan dalam strategi penguatan kelembagaan lembaga sertifikasi halal di Provinsi Riau berdasarkan perbandingan antara tingkat kepentingan (*important*) dengan tingkat kepastian (*certain*) dari asumsi-asumsi yang ada.

Biodata:

Nama :
Posisi/Jabatan :

Petunjuk Pengisian:

Berikanlah penilaian Anda terhadap masing-masing asumsi dilihat dari tingkat kepentingan dan tingkat kepastian dengan memberikan tanda (✓) pada nilai yang dianggap paling sesuai dengan makna:

Tingkat kepentingan : 1 : sangat tidak penting; 2 : tidak penting; 3 : agak tidak penting; 4 : netral; 5 : agak penting; 6 : penting; 7 : sangat penting

Tingkat kepastian : 1 : sangat tidak pasti; 2 : tidak pasti; 3 : agak tidak pasti; 4 : netral; 5 : agak pasti; 6 : pasti; 7 : sangat pasti

Tingkat kepentingan: Seberapa penting asumsi itu menentukan keberhasilan penguatan kelembagaan lembaga sertifikasi halal di provinsi Riau

Tingkat kepastian: Seberapa yakin atau pasti asumsi dibenarkan dalam keberhasilan penguatan kelembagaan lembaga sertifikasi halal di provinsi Riau

No	Asumsi	Tingkat Kepentingan							Tingkat Kepastian							
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Membangun dan menciptakan sumber daya manusia yang berkeahlian di bidang produk halal dengan melakukan pelatihan halal disetiap lapisan dan tingkatan masyarakat.															

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asumsi	Tingkat Kepentingan							Tingkat Kepastian						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Menggiatkan aksi komunikasi, informasi dan edukasi di bidang produk halal dengan semua elemen masyarakat sehingga jumlah masyarakat sadar halal akan semakin meningkat.														
Membangun Halal Center sebagai pusat penelitian dan pengembangan produk halal untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perkembangan produk halal.														
Adanya suatu sistem yang mengkoordinasikan antara pemasok bahan baku halal dan pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan bahan baku halal.														
Pemerintah berperan dalam menguatkan peran komunitas halal, sehingga mampu menjaring produsen dan konsumen dalam mengembangkan industri produk halal.														

© Hak cipta milik UIN Suska Riau 3 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asumsi	Tingkat Kepentingan							Tingkat Kepastian						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Mempermudah proses pembuatan dokumen prasyarat (izin IUMK, IUI, P-IRT) sertifikasi halal dengan melaksanakan secara daring.														
Pelaku usaha menerapkan sistem penyimpanan keuangan <i>50 20 30 rule</i> (50% needs, 20% saving, 30% wants) untuk mendaftarkan sertifikasi halal														
Memperbanyak program dan dukungan baik dari pemerintah maupun perusahaan swasta melalui dana CSR untuk membantu pembiayaan sertifikasi halal pelaku usaha.														
LPH membantu mengarahkan pihak yang memfasilitasi pembiayaan agar tidak salah sasaran.														
LPH memberikan solusi alternatif untuk bahan baku yang legalitas halalnya masih belum jelas.														

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Asumsi	Tingkat Kepentingan							Tingkat Kepastian						
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
12	Menegaskan dan menggalakkan kewajiban sertifikasi halal (<i>mandatory</i>) oleh pemerintah dengan menerapkan sistem <i>punishment</i> bagi pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal.														
13	Menerapkan PP 39 tahun 2021 mengenai regulasi masa berlaku sertifikasi halal, yakni selama 4 tahun														
	LPH melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha terkait produk halal.														
	Mempercepat proses penerbitan sertifikasi halal dengan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.														
	Melakukan subsidi silang untuk mempermudah UMKM dalam melakukan pembayaran sertifikasi halal.														
	Membuat sertifikasi halal menjadi salah satu syarat dalam mengedarkan produk baik dalam maupun luar negeri.														

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asumsi	Tingkat Kepentingan							Tingkat Kepastian						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Membuat regulasi yang jelas dan mudah dipahami bagi pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal.														
Meningkatkan <i>value proposition</i> sertifikasi halal dengan memanfaatkan sebagai komodifikasi dagang.														
Adanya ketertelusuran (traceability) dan transparansi dalam suatu produk halal dan dapat diakses oleh semua masyarakat.														
Membangun jaringan perdagangan produk halal dalam dan luar negeri melalui sertifikasi halal, seperti menjalin kerjasama internasional dalam bisnis produk halal														

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber LPPOM

Transkrip	Kode
<p>Int: Apa kendala bapak/ibu dalam hal pengurusan perizinan sertifikasi untuk syarat kelengkapan dokumen (seperti izin IUMK, IUI, P-IRT, IIN)?</p> <p>Kha: Sulitnya dalam bentuk perizinan, sebenarnya mereka mungkin tidak tergabung dalam UMKM, biasanya dinas koperasi melalui penyuluh yang ada dilapangan, mereka ada komunitas-komunitas yang menyebarkan berbagai informasi. <i>“Kesulitan dalam hal perizinan, itu kemungkinan terjadi karena mereka kebetulan mendapati orang yang tidak mempermudah urusan, sebenarnya kita sebagai pengusaha harus proaktif “jemput bola” terhadap peraturan dan sebagainya kalau kita mau exist. Saya rasa untuk dinas-dinas itu tidak sulit cuman kita harus ada prosedurnya”</i></p>	<p><i>Difficult licensing bureaucracy</i></p>
<p>Kha: <i>“Kalau untuk penyuluhan memang kita akui adanya keterbatasan SDM dan biaya, belumlah sampai menyeluruh sampai ke kecamatan-kecamatan, tapi kalau untuk level provinsi, kabupaten kota kita lakukan itu rutin”</i></p>	<p><i>Lack of information</i></p>
<p>Kha: <i>“Kenapa kadang orang cina itu bisa walaupun dia jual keripik ubi, karena legalitasnya cukup, mereka orientasi pasarnya pasar muslim yaitu orang kita, jadi ikuti aturan-aturan yang ada supaya exist”</i>, itu masalah perizinan ya saya tidak menyalahkan dinas atau instansi yang lain.</p>	<p><i>Islamic business concept</i></p>
<p>Int: Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai biaya pembuatan sertifikasi? Apakah sepadan biaya yang dikeluarkan dengan proses pembuatan sertifikasi?</p> <p>Kha: Biaya terbatas itu kan karena <i>“mereka tidak terbiasa mengumpul diawal atau dalam kata lain mereka kurang pandai dalam mengatur (manage) dan menyisihkan keuangan”</i> lalu dengan adanya biaya-biaya itu (sertifikasi), seharusnya dia bisa menentukan produk ini layaknya dijual harga berapa, untuk mengatasi hal tersebut.</p>	<p><i>Low level of education</i></p>
<p>Kha: Itulah biaya, makanya pelaku usaha kena biaya dan digunakan kembali, untuk rapat, kunjungan kerja, ATK, cetak sertifikat dan lain sebagainya, <i>“memang kalau berbiaya kita akui berbiaya, beda dengan lembaga pemerintah, kalau lembaga pemerintah sudah dibiayai oleh pemerintah, kita kan non-departemen”</i>.</p>	<p><i>Limited financial resources</i></p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transkrip	Kode
<p>Kha: “Kalau untuk sekarang itu sudah banyak UMKM yang melakukan sertifikasi karena banyak bantuan-bantuan mengalir melalui usaha-usaha”, tapi 2 tahun kedepan coba dicek ada tidak 50% dari itu yang masih bertahan (masih melakukan perpanjangan sertifikat halal) makanya kadang kita juga mau membantu pihak yang memfasilitasi pembiayaan agar tidak salah sasaran.</p>	<p><i>Halal certification program</i></p>
<p>Int: Bagaimana tanggapan bapak/ibu apabila bapak/ibu telah melakukan pembayaran sertifikasi, namun hasil sidang fatwa menyatakan usaha bapak/ibu tidak lulus audit?</p> <p>Kha: Misalnya ada bahan yang tidak diperbolehkan, kami dari LPPOM MUI tidak akan mengklaim bahwa tidak diterima, tapi “kami akan memberikan solusi, katakanlah misalnya minyak goreng merk ini legalitas halalnya masih belum jelas, kami akan menyarankan merk lain dengan produk yang sama dan produsen yang lain”.</p>	<p><i>Business reputation</i></p>
<p>Int: Menurut bapak/ibu, Apakah perlu melakukan sertifikasi halal apabila bahan baku produk yang digunakan telah dilabelisasi halal?</p> <p>Kha: Untuk pertanyaan ini, “banyak terjadi kasus dimana pelaku usaha UMKM itu menganggap produk yang mereka produksi itu halal, dengan alasan mereka (pelaku usaha) beragama Islam dan mereka meyakini produk yang mereka hasilkan itu halal, tapi mereka tidak tahu dicelah-celah itu ada kemungkinan penyebab suatu produk menjadi tidak halal”, katakanlah kita ambil contoh penggunaan kuas pada produksi kue kering, rata-rata itu kuas yang digunakan untuk mengolesi kue itu terbuat dari bulu, salah satunya bulu babi, nah mereka kan tidak tahu itu bulu kuas itu terbuat dari apa, oleh karena itu penting dilakukannya sertifikasi halal.</p>	<p><i>Overconfident</i></p>
<p>Kha: Yang halal itu bahan, kalau fasilitas produksi, SOP dan semacamnya itu kan belum tentu halal, ini kan mau memakai nama kita atas legalitasnya, dulu kalau hanya menggunakan saja tanpa kita mengeluarkan produk baru, produk kita tidak diganti itu tidak masalah karena sifatnya masih <i>voluntary</i>, “tapi karena sekarang sudah bersifat mandatory kalau kita mau mengeluarkan produk ini dengan brand (legalitas) kita, itu wajib disertifikasi walaupun semuanya sudah menggunakan bahan-bahan yang halal tadi”, untuk mendapatkan sertifikasi halal itu memang wajib menggunakan bahan-bahan yang telah bersertifikat halal, kalau ada salah satu saja bahan yang belum mendapatkan sertifikasi halal, kami akan memberikan opsi pengganti.</p>	<p><i>Governmental policy</i></p>
<p>Kha: Kita (konsumen) wajib tahu apakah makanan yang kita makan itu halal apa tidak. “Kembali ke hadits lagi, apabila ada salah satu yang masuk kedalam tubuh kita ini yang haram, maka akan masuk kedalam neraka”.</p>	<p><i>Religious belief</i></p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transkrip	Kode
<p>Int: Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai biaya pembuatan sertifikasi? Apakah sepadan biaya yang dikeluarkan dengan proses pembuatan sertifikasi?</p> <p>Yen: Kebetulan yang saya dampingi itu gratis semua, <i>“pada tahun ini, itu banyak sekali program pemberian sertifikat halal gratis bagi UMKM di seluruh Indonesia, sangking banyaknya, jumlah UMKM yang memenuhi syarat itu kurang dari kuota sertifikatnya, ini dikarenakan surat-surat mereka tidak lengkap dan mereka tidak cukup waktu untuk mengurus itu dengan deadline pemberian gratis”</i></p>	<p><i>Halal Certification Program</i></p>
<p>Yen: Kalau biaya yang saya tangkap dari mereka walaupun ini gratis, <i>“kalau dia merasa pendapatan yang diperolehnya besar, itu menurutnya sebanding harga yang dikeluarkan untuk melakukan sertifikasi, tapi kalau UMKM yang pendapatannya kecil dia tidak peduli, nah yang peduli itu, kebanyakan pelaku usaha yang tingkat pendidikannya tinggi dan bisa dibilang cerdas”</i></p>	<p><i>Low level of education</i></p>
<p>Int: Bagaimana tanggapan bapak/ibu apabila bapak/ibu telah melakukan pembayaran sertifikasi, namun hasil sidang fatwa menyatakan usaha bapak/ibu tidak lulus audit?</p> <p>Yen: perihal tidak lolos audit yang saya alami selama ini kecil ya, <i>“kebanyakan dari mereka itu lolos semua, namun ada juga yang tidak lolos audit, hal ini dikarenakan banyaknya bahan baku yang masih kurang jelas status kehalalannya dan inilah gunanya dilakukan pendampingan yaitu untuk memberikan edukasi atau informasi serta memastikan seluruh bahan baku yang digunakan itu halal semua”</i></p>	<p><i>Lack of Information</i></p>
<p>Int: Menurut bapak/ibu, Apakah perlu melakukan sertifikasi halal apabila bahan baku produk yang digunakan telah dilabelisasi halal?</p> <p>Yen: Tetap di sertifikasi halal walaupun bahan baku telah dilabelisasi halal, karena kan penilaian itu sampai <i>packaging</i> dan disini juga <i>“kami sebagai pendamping memberitahu bahwasanya bukan hanya bahan baku saja yang dinilai tapi juga prosesnya, lingkungannya, pencucian bahan baku hingga packaging atau proses pengantarannya”</i>.</p>	<p><i>Overconfident</i></p>
<p>Int: Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai masa berlaku sertifikasi halal yang durasinya cukup singkat yakni 2 tahun?</p> <p>Yen: <i>“mereka merasa keberatan untuk masa berlaku 2 tahun ini dan senang sekali apabila masa berlakunya 4 tahun, cuman ya sidaknya kan penting”</i> dan harusnya 2019 kemaren itu sertifikasi halal sudah bersifat wajib, bukan voluntary lagi.</p>	<p><i>Short-term Validity</i></p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transkrip	Kode
<p>Int: Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai sertifikasi halal dalam pandangan hukum Islam?</p> <p>Yen: <i>“Mengenai sertifikasi dalam pandangan islam, itu mereka rata-rata sudah memiliki keyakinan yang kuat untuk melakukan sertifikasi dan sadar akan pentingnya sertifikasi ini, ditambah dengan adanya pelatihan, itu membuat mereka semakin mantap keyakinannya untuk melakukan sertifikasi”.</i></p>	Religious belief
<p>Int: Apa kendala bapak/ibu dalam hal pengurusan perizinan sertifikasi untuk syarat kelengkapan dokumen (seperti izin IUMK, IUI, P-IRT, dsb)?</p> <p>Dic: <i>“Untuk kendala perizinan dokumen pasti ada ya, sebagian dari UMKM yang telah kita bina sebelumnya itu mereka tidak mengetahui secara pasti, lebih tepatnya pada syarat yang diperlukan untuk pembuatan dokumen tersebut”,</i> disinilah tugas kami sebagai penyelia halal, yaitu untuk mengingatkan dan memberitahu apa saja syarat yang diperlukan untuk pembuatan dokumen tersebut.</p>	Uncertainly
<p>Int: Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai biaya pembuatan sertifikasi? Apakah sepadan biaya yang dikeluarkan dengan proses pembuatan sertifikasi?</p> <p>Dic: Untuk pendanaan, kebetulan UMKM yang saya bina kemarin itu telah mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia, <i>“memang kalau bisa dibilang salah satu kendala utama dari UMKM ketika belum bersertifikasi halal itu adalah pendanaan, karenakan biaya untuk pembuatan sertifikasi ini lumayan besar bagi UMKM menengah kebawah, katakanlah 2-3 juta, itu mereka merasa terbebani dengan biaya sebesar itu”.</i></p>	Limited financial resources
<p>Int: Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai proses penerbitan sertifikasi yang membutuhkan waktu cukup lama?</p> <p>Dic: <i>“Kalau untuk penerbitan itu tidak terlalu lama, namun cukup memakan waktu 3-4 bulan mulai dari pembinaan awal hingga penerbitan sertifikasi”.</i></p>	Issuance of Halal Certification
<p>Int: Apakah bapak/ibu pernah mengalami kendala dalam hal penerapan sertifikasi halal? (Seperti pekerjaan tulis-menulis, dokumentasi yang detail, dsb)</p> <p>Dic: <i>“Kalau untuk kendala seperti pekerjaan tulis-menulis, itu rata-rata mereka sudah mahir dalam melakukannya, namun ada juga UMKM yang masih butuh bimbingan dan detail yang lebih, itu biasanya UMKM yang tamat SMA”.</i></p>	Low level of education

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transkrip	Kode
<p>Int: Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pemerintah atau lembaga sertifikasi dalam hal penegasan dan penegakan hukum produk halal?</p> <p>Dic: <i>“Sepertinya untuk penegasan ini saya rasa masih kurang, mungkin karena masa tenggang waktu untuk registrasi itu masih panjang ya selama 5 tahun terhitung sejak 17 oktober 2019 kalau saya tidak salah”.</i></p>	Lack of enforcement
<p>Int: Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai penerapan sistem jaminan halal, dimana bahan baku produk dan SOP yang digunakan dalam pembuatan produk harus sama dari awal hingga akhir?</p> <p>Dic: <i>“Memang harus seperti itu, nanti jika ingin melakukan perpanjangan sertifikasi akan dilihat lagi apakah ada dia mengganti bahan baku maupun SOP yang telah ditetapkan sebelumnya”</i> dan walaupun ada perbedaan atau tidak baik dari bahan baku maupun SOP akan dilakukan audit lagi, jadi tidak otomatis langsung diperpanjang gitu tanpa dilakukan audit lagi.</p>	Consistency
<p>Int: Apa yang membuat bapak/ibu tergerak untuk melakukan sertifikasi halal? Bagaimana tanggapan atau respon konsumen setelah bapak/ibu melakukan sertifikasi halal?</p> <p>Dic: <i>“Mereka melakukan sertifikasi agar produk mereka itu lebih terjamin kehalalannya, jadi mereka bisa lebih giat dalam mempromosikan barang dagangannya khususnya untuk penjualan ekspor dan tentu diharapkan penjualannya semakin meningkat dengan adanya label halal tadi”</i></p>	Globalization progress
<p>Int: Menurut bapak/ibu bagaimana konsep berbisnis secara islami? Apa manfaat dari berbisnis dengan konsep ini?</p> <p>Dic: <i>“Kita percaya bahwa dalam Al-Quran ketika kita menjual produk atau makanan yang kita makan itu harus halal lagi baik (halalan thayyiban) dan jika kita ingin rezeki yang kita dapatkan itu berkah mestinya halal itu menjadi suatu yang harus kita perhatikan”</i></p>	Islamic business concept
<p>Int: Apa pengaruh logo halal terhadap produk bapak/ibu dalam hal persaingan kompetisi antar pelaku usaha? Bagaimana bapak/ibu menanggapi konsumen yang meragukan status halal dari produk bapak/ibu?</p> <p>Dic: <i>“Ini kemungkinan besar akan sangat berpengaruh, karena memang nanti ketika ketentuan pemerintah semakin meningkat akan membuat pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal menjadi kalah saing dengan pelaku usaha yang memiliki sertifikat dan sebenarnya manfaat dari sertifikasi ini untuk pelaku usaha itu sendiri.”</i></p>	Role Halal Certification

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transkrip	Kode
<p>Int: Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pemerintah atau lembaga sertifikasi dalam hal penegasan dan penegakan hukum produk halal?</p> <p>Nur: <i>“Menurut saya pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah diberi sosialisasi, bimtek, malahan sudah dikasih bantuan kepada UMKM untuk mengurus sertifikasi halal ini”,</i> kalau usaha untuk penegasan itu menurut saya sudah maksimal.</p>	<p><i>Halal certification program</i></p>
<p>Nur: <i>“Kalau untuk penegakan hukum itu masih dalam tahap berproses istilahnya, untuk sekarang ini hingga tahun 2024 itu pemerintah akan terus melakukan pendekatan kepada pelaku usaha khususnya bidang makanan dan minuman untuk melakukan pembuatan sertifikasi halal ini dan setelah 2024 nanti pastinya akan ada diberikan sanksi oleh pemerintah”.</i></p>	<p><i>Governmental policy</i></p>
<p>Int: Apa yang membuat bapak/ibu tergerak untuk melakukan sertifikasi halal? Bagaimana tanggapan atau respon konsumen setelah bapak/ibu melakukan sertifikasi halal?</p> <p>Nur: <i>“Salah satu alasan mengapa UMKM melakukan sertifikasi yaitu untuk menaikkan pendapatan, karena kan kalau sudah disertifikasi produk kita itu, Inshaallah omzet produk kita akan naik, ini ditandai dengan banyaknya jumlah orderan atau pesanan”.</i></p>	<p><i>Increase income</i></p>
<p>Nur: <i>“Apalagi dizaman sekarang ini, banyak orang yang mencari mengenai status halal salah satunya melalui website atau internet dan dengan melakukan sertifikasi ini dapat membuat konsumen memiliki interest yang lebih terhadap produk kita”</i></p>	<p><i>Customer awareness</i></p>
<p>Nur: <i>“Sekarang juga untuk masuk ke tender-tender instansi, perusahaan, ataupun gerai oleh-oleh itu memakai sertifikasi halal, jadi produk-produk yang masuk disitu mereka minta yang sudah bersertifikat halal”</i></p>	<p><i>Business reputation</i></p>
<p>Int: Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai sertifikasi halal dalam pandangan hukum Islam?</p> <p>Nur: <i>“Islam kan memang mengajarkan untuk mengkonsumsi produk yang halal dan thayyiban, halal lagi baik, kalau baik belum tentu halal, tapi kalau halal sudah tentu baik, itu yang diarahkan oleh Al-Quran dan nabi kita yang didalamnya mengatakan makan dan minumlah dengan yang baik-baik”.</i></p>	<p><i>Islamic business concept</i></p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transkrip	Kode
<p>kegiatan, agar UMKM yang ada didaerah itu termotivasi untuk melakukan sertifikasi halal”, kalau sanksi sih bagus menurut saya, tapi jangan lupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan binaan.</p>	
<p>Int: Apa yang membuat bapak/ibu tergerak untuk melakukan sertifikasi halal? Bagaimana tanggapan atau respon konsumen setelah bapak/ibu melakukan sertifikasi halal?</p> <p>Khai: <i>“Karena kita muslim, kemudian terutama produk yang kami jual ini sapi, itukan daging, kalau bakso ayam mungkin orang tebayang ayam halal, tapi kan kalau daging ini kan orang kemana-mana pikirannya makanya kami urus sesegeram mungkin agar bisa lebih memperluas usaha dan untuk kenyamanan kita juga”</i></p>	Customer awareness
<p>Int: Menurut bapak/ibu, apakah dengan melakukan sertifikasi halal dapat meningkatkan reputasi serta kepercayaan dan kepuasan konsumen? Bagaimana sertifikasi halal dapat meyakinkan konsumen?</p> <p>Khai: <i>“Semua surat (sertifikasi halal) itu kami peroleh 2020 akhir dan awal 2021, nah setelah itu kan masuk ni Covid, tentukan turun drastis ni penjualan, kalau dari konsumen, kebetulan kami share dan mereka sangat mengapresiasi dan banyak juga yang mengucapkan selamat”</i></p>	Business reputation
<p>Int: Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai sertifikasi halal dalam pandangan hukum Islam?</p> <p>Khai: <i>“Sangat sesuai sertifikasi halal dengan hukum islam, wajib hukumnya, karena Allah SWT telah berfirman didalam Al-Quran, yang berbunyi makan dan minumlah dengan halal lagi baik dan ini juga salah satu alasan mengapa saya dan istri melakukan sertifikasi halal tadi”.</i></p>	Religious belief
<p>Int: Apakah dengan melakukan sertifikasi halal terjadi peningkatan pendapatan pada bisnis bapak/ibu? Bagaimana bentuk indikasi dari peningkatan pendapatan tersebut?</p> <p>Khai: <i>“Sebagaimana diawal tadi, seluruh izin resmi sertifikasi itu saya peroleh diakhir tahun 2020 dan diawal 2021, dan inikan lagi masanya pandemi, sampai hari ini, kalau dibandingkan dengan sebelum Covid, itu turun sih, namun saya yakin, jika tidak ada Covid ini, Inshaallah itu akan terjadi peningkatan pendapatan”.</i></p>	Increase income
<p>Int: Menurut bapak/ibu bagaimana konsep berbisnis secara islami? Apa manfaat dari berbisnis dengan konsep ini?</p> <p>Khai: <i>“Yang pertama jujur, kemudian menggunakan alat dan bahan yang bersih serta jelas kehalalannya dan juga transparan, maksud transparan disini, kalau ada konsumen yang bertanya, kami tidak ada rahasia atau tidak ada yang ditutup-tutupi”.</i></p>	Islamic business concept

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transkrip	Kode
<p>Int: Apa pengaruh logo halal terhadap produk bapak/ibu dalam hal persaingan kompetisi antar pelaku usaha? Bagaimana bapak/ibu menangani konsumen yang meragukan status halal dari produk bapak/ibu?</p> <p>Khai: <i>“Logo halal ini sangat menentukan, apalagi tadi produk kami ini daging, sehingga apabila konsumen melihat logo halal MUI ini, tentu orang akan yakin terhadap produk yang kami jual tanpa ada rasa was-was”.</i></p>	<p><i>Market product freedom</i></p>

Narasumber Pelaku Usaha (Teknong Soya)

Transkrip	Kode
<p>Int: Apa kendala bapak/ibu dalam hal pengurusan perizinan sertifikasi untuk syarat kelengkapan dokumen (seperti izin IUMK, IUI, P-IRT, dll)?</p> <p>Zul: Kalau saya sih alhamdulillah gak ada, karena syarat-syaratnya udah lengkap duluan, <i>“kendala saya, dulu nih pengen ngurus sertifikat halal itu karena berbayar aja, tapi karena kemaren ada program dari pemerintah, yaudah langsung aja karena syarat-syaratnya udah lengkap gitu”.</i></p>	<p><i>Limited financial resources</i></p>
<p>Zul: <i>“Saya dapat bantuan sertifikasi dari pemerintah itu tahun 2020, ini bantuan karena covid kali ya, jadi kayak para UMKM itu dibantu, diberi dana dan dana ini langsung dialokasikan atau dibayarkan untuk pembuatan sertifikasi halal”.</i></p>	<p><i>Halal certification program</i></p>
<p>Int: Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai biaya pembuatan sertifikasi? Apakah sepadan biaya yang dikeluarkan dengan proses pembuatan sertifikasi?</p> <p>Zul: <i>“Kalau menurut saya biaya pembuatan sertifikasi 1.5 jt ini memberatkan sih bagi usaha mikro, kadang untuk mendapatkan 1.5 jt ini saja mereka kesulitan, beda halnya dengan usaha kecil dan menengah”</i></p>	<p><i>Limited financial resources</i></p>
<p>Int: Menurut bapak/ibu, Apakah perlu melakukan sertifikasi halal apabila bahan baku produk yang digunakan telah dilabelisasi halal?</p> <p>Zul: Harus, karena kita tidak bisa asal menyantumkan label halal di produk kita walaupun produk kita halal, <i>“jadi untuk mendapatkan label halal di produk itu, kita harus mengurus sertifikasi halal, nah manfaatnya adalah konsumen lebih percaya gitu dengan produk kita”</i></p>	<p><i>Business reputation</i></p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transkrip	Kode
<p>Int: Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai masa berlaku sertifikasi halal yang durasinya cukup singkat yakni 2 tahun?</p> <p>Zul: “Menurut saya kalau sebagai UMKM singkat sih, karena nanti kan keluar biaya lagi dan UMKM juga mikirnya selalu cost, mungkin mereka punya pertimbangan sendiri kan kenapa harus 2 tahun gitu”, mungkin takutnya nanti kalau kelamaan ada yang dirubah sama UMKM nya gitu kan</p>	Short-term validity
<p>Int: Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai penerapan sistem jaminan halal, dimana bahan baku produk dan SOP yang digunakan dalam pembuatan produk harus sama dari awal hingga akhir?</p> <p>Zul: “Harusnya konsisten sih kalau pakai bahan itu, tapi kadang misalnya kita lagi kehabisan bahan baku dan kita juga tetap harus produksi, ya kita buat aja dengan bahan baku alternatif yang lain, tapi kan tidak selamanya ganti, mungkin karena kekurangan bahan baku atau kehabisan, bisa diganti sebentar gitu, kecuali nanti emang ganti bahan gitu ya, itu harusnya dilapor, tapi kan kalau UMKM mana peduli sih, lapor-laporlah”</p>	Consistency
<p>Int: Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai proses penerbitan sertifikasi yang membutuhkan waktu cukup lama?</p> <p>Zul: “Mereka itu audit pada 27 Oktober 2020 dan dapat sertifikatnya kalau gak salah 1 atau 2 bulan setelah audit, kalau menurut saya ini dapat dikatakan lama untuk penerbitannya, tapi kan karena gratis, ya kita terima-terima aja”.</p>	Issuance of Halal Certification
<p>Int: Apa yang membuat bapak/ibu tergerak untuk melakukan sertifikasi halal? Bagaimana tanggapan atau respon konsumen setelah bapak/ibu melakukan sertifikasi halal?</p> <p>Zul: “Kalau saya melakukan sertifikasi itu, selain untuk menambah kepercayaan konsumen juga karena tuntutan agama kita yang mengharuskan untuk memakan makanan dan minuman yang halal lagi baik”</p>	Religious belief
<p>Int: Apakah dengan adanya peraturan mengenai UUJPH akan menjadi beban bagi bapak/ibu?</p> <p>Zul: “Sebenarnya memberatkan, tapi kan pemerintah juga ada memberikan solusi yaitu berupa bantuan, jadi pemerintah itu tidak semata-mata mengeluarkan UU, dan mereka kan tahu juga nih, UMKM pasti keberatan dengan biaya pembuatan sertifikasi”.</p>	Governmental policy
<p>Int: Menurut bapak/ibu bagaimana konsep berbisnis secara islami? Apa manfaat dari berbisnis dengan konsep ini?</p> <p>Zul: “Berbisnis dengan konsep islami itu harus dan jika ingin produk kita itu dapat bersaing dengan produk lain, produk kita itu harus bagus, bagus dalam artian yaitu ada izin-izannya (BPOM, halal)”</p>	Role halal certification

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transkrip	Kode
<p>Int: Menurut bapak/ibu, bagaimana peran globalisasi dalam mempengaruhi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal?</p> <p>Zul: <i>“Peran globalisasi itu ada, jadi sekarang ini, orang luar negeri seperti, Jepang itu lebih aware sama produk halal, karena mereka tahu pangsa pasarnya orang muslim, dan China juga mensyaratkan produk yang masuk ke negara mereka itu harus produk yang halal”</i></p>	Globalization progress
<p>Int: Apa pengaruh logo halal terhadap produk bapak/ibu dalam hal persaingan kompetisi antar pelaku usaha? Bagaimana bapak/ibu menangani konsumen yang meragukan status halal dari produk bapak/ibu?</p> <p>Zul: <i>Pasti ada pengaruhnya, ini saya mikirnya sebagai konsumen ya, kita sebagai konsumen, pasti sebelum membeli barang itu kita mengecek dulu ada izinnya gak, ada halalnya gak, ya pasti kita sebagai konsumen lebih memilih yang ada izinnya kan?</i></p>	Market product freedom

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN LITERATUR VARIABEL

Table 1. Barrier

Barrier	Keyword	Description	Literature
<i>Difficult licensing bureaucracy</i>	<i>Licensing (IUMK, IUI, P-IRT, Izin Edar MD)</i>	Perizinan yang sulit merupakan salah satu kendala dalam mengurus sertifikasi. Maryati dkk. (2016) mengemukakan bahwa faktor utama yang menjadi kendala pelaku UMKM makanan beku tidak bisa mengajukan sertifikat halal adalah kelengkapan dokumen, seperti izin edar MD, IUMK, IUI dan P-IRT. Izin edar MD yang sangat ketat dalam pelaksanaannya sering kali membuat para pelaku usaha menyerah sebelum mengajukan.	Maryati, T., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2016); Barokah, S., Pangiuk, A., & Hafiz, A. P. (2020)
<i>Limited financial resources</i>	<i>Start-up fund, Certification fee, Budget allocation</i>	Sebagian besar kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal yaitu biaya yang cukup mahal, hal ini dikarenakan dalam melakukan pengajuan sertifikasi ini sendiri biaya yang dikeluarkan berbeda tergantung pada skala usaha, kompleksitas bahan yang digunakan, serta aspek lainnya. Praja dan Kurniaty (2017) mengatakan bahwa pelaku UMKM di Kota Magelang mayoritas tidak setuju akan kewajiban sertifikasi halal tersebut karena biayanya yang cukup mahal dan hanya berlaku sampai dengan 4 tahun. Selain itu, syarat yang cukup rumit membuat pelaku UMKM enggan untuk mengurus sertifikasi halal tersebut.	Maryati, T., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2016); Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018); Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020); Salamah, S. I., & Umami, N. A. (2020); Praja, C. B. E., & Kurniaty, Y. (2017)
<i>Uncertainly</i>	<i>Complicated, Time-waste,</i>	Salah satu alasan pelaku usaha UMKM tidak melakukan sertifikasi	Maryati, T., Syarief, R.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barrier	Keyword	Description	Literature
	<i>Mileage</i>	halal yaitu karena ketidakjelasan timeline dari setiap tahapan proses sertifikasi dan juga jauhnya jarak tempuh antara lokasi UMKM dengan lembaga sertifikasi, yang mana ini memakan banyak waktu, Seperti yang di jelaskan Huda (2012) menggambarkan bahwa regulasi halal yang diwujudkan dengan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum sepenuhnya dipahami oleh para produsen makanan.	& Hasbullah, R. (2016); Salamah, S. I., & Umami, N. A. (2020); Praja, C. B. E., & Kurniaty, Y. (2017); Prabowo, S. (2017), Huda, N. (2012)
<i>Lack of information</i>	UUJPH <i>knowledge, counseling, Certification procedure, Law awareness</i>	Kurangnya informasi atau pengetahuan mengenai jaminan produk halal merupakan salah satu penghalang bagi UMKM dalam melakukan sertifikasi, hal ini menyebabkan kesadaran hukum pelaku usaha mengenai UUJPH sangat rendah, seperti yang dikemukakan oleh Gunawan dkk. (2020) UMKM yang telah bersertifikasi halal di Kalimantan Barat masih rendah hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap pelaku usaha makanan terkait dengan mekanisme produksi produk halal maupun Undang-Undang Jaminan Produk Halal.	Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., ... & Ardhilla, M. F. (2020); Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018); Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020); Salamah, S. I., & Umami, N. A. (2020);

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barrier	Keyword	Description	Literature
			Nukeriana, D. (2018)
<i>Overconfident</i>	<i>Religion, Mindset, Awareness</i>	<i>Overconfident</i> disini memiliki arti yaitu merasa benar, dimana UMKM yang belum memiliki sertifikasi berasumsi bahwa mereka yakin dengan bahan baku produk mereka halal, dikarenakan penjual atau pemasok bahan baku produk mereka juga merupakan orang islam. Praja dan Kurniaty (2017) mengatakan pola pikir dari pelaku usaha mikro yang belum memperhatikan pentingnya memiliki P-IRT, Sertifikasi Halal dan sebagainya terhadap produknya karena mereka merasa tidak dengan izin-izin tersebut produknya sudah laku dipasaran dan banyak dari pelaku usaha berpendapat bahwa dengan atau tidak dengan sertifikasi halal peroduk yang di jual tidak berpengaruh dengan daya minat beli masyarakat, sehingga dianggap tidak perlu.	Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018); Praja, C. B. E., & Kurniaty, Y. (2017); Prabowo, S. (2017)
<i>Short-term validity</i>	<i>Time period</i>	Sebagian besar pelaku usaha UMKM mengeluh akan singkatnya masa berlaku sertifikasi halal yakni 2 tahun. Berdasarkan hasil penelitian Khairunnisa dkk. (2020) Sebanyak 20% responden di kota Bogor menganggap durasi berlakunya sertifikat halal cukup singkat yaitu hanya 2 tahun.	Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020)
<i>Issuance of Halal Certification</i>	<i>Waiting time</i>	Proses penerbitan yang lama juga merupakan salah satu alasan UMKM tidak melakukan sertifikasi halal, sebagaimana dari hasil penelitian Khairunnisa dkk. (2020) mengatakan bahwa sebanyak 6%	Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020); Noordin, N.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barrier	Keyword	Description	Literature
		dari responden menganggap penerbitan sertifikasi cukup lama.	Noor, N. L. M., Hashim, M., & Samicho, Z. (2009)
<i>Bad service</i>	<i>Lack of direction, Guidance</i>	Banyaknya UMKM yang tidak melakukan sertifikasi, hal ini dikarenakan kurangnya pembinaan serta pengarahan dari pihak lembaga sertifikasi, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Salamah dan Umami (2020) banyaknya industri kecil menengah (IKM) yang tidak kembali ke dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) untuk melengkapi persyaratan fasilitasi sertifikat halal dikarenakan kurangnya arahan dari dinas DPESDM bagian hortikultura kepada IKM mengenai proses sertifikasi halal tersebut.	Salamah, S. I., & Umami, N. A. (2020); Praja, C. B. E., & Kurniaty, Y. (2017); Noordin, N., Noor, N. L. M., Hashim, M., & Samicho, Z. (2009); Ridwan, M., & Hatuwe, M. (2017)
<i>Low level of education</i>	<i>Qualified, self management</i>	Sebagian pelaku usaha UMKM memiliki tingkat pendidikan yang rendah hal ini berdampak pada ketidakmampuan pelaku usaha tersebut dalam melaksanakan sertifikasi halal, seperti yang dikatakan Prabowo (2017) kendala UMKM dalam melakukan sertifikasi bisa berupa faktor yang saling terkait seperti, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pelatihan, terlalu banyak pekerjaan tulis-menulis dan dokumentasi yang detail.	Maryati, T., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2016); Prabowo, S. (2017)
<i>Lack of enforcement</i>	<i>Government agencies (BPOM, LPPOM,</i>	Kurangnya penegasan hukum dari pemerintah merupakan salah satu penyebab UMKM tidak melakukan sertifikasi halal, para pelaku usaha	Noordin, N., Noor, N. L. M., Hashim, M., &

© Hak cipta milik UIN Suska Riau ∞ State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barrier	Keyword	Description	Literature
	BPJPH)	tersebut seolah tidak peduli terhadap pentingnya sertifikasi halal dikarenakan kurangnya penegasan dan penegakan hukum	Samicho, Z. (2009); Shafie, S., & Othman, M. N. (2006)
<i>Consistency</i>	<i>Types of products, SOP</i>	Salah satu syarat dalam penerapan sertifikasi halal yaitu konsistensi. Konsistensi disini berarti bahwa semua bahan baku produk dan SOP yang digunakan dalam pembuatan produk harus sama dari awal hingga akhir tidak boleh ada bahan baku atau SOP yang dirubah, hal ini menjadi salah satu permasalahan pada UMKM. Prabowo (2017) mengatakan bahwa beberapa responden mengakui tidak melakukan sertifikasi halal karena tidak yakin bahan baku produk mereka halal.	Prabowo, S. (2017)

Table 2. Driver

No	Driver	Keyword	Description	Literature
	<i>Costumer awareness</i>	<i>Safe and hygienic products</i>	Kesadaran konsumen akan pentingnya produk aman dan higienis di zaman sekarang ini membuat UMKM perlu melakukan sertifikasi, sebagaimana yang dikatakan Pramintasari dan Fatmawati (2017) tidak hanya motif agama yang menentukan kesadaran konsumen terhadap produk halal, tetapi juga alasan kesehatan yang berkaitan dengan identitas agama	Maryati, T., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2016); Pramintasari, T. R., & Fatmawati, I. (2017); Barokah, S., Pangiuk, A., & Hafiz, A. P. (2020)
	<i>Business reputation</i>	<i>Customer trust and</i>	Status sertifikasi halal juga dapat meningkatkan reputasi	Gunawan, S., Darmawan, R.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Driver	Keyword	Description	Literature
		<i>satisfaction, Branding, Prestige, Responsibilities</i>	dari usaha bisnis yang dijalankan, selain itu juga dapat memberikan gambaran atau <i>branding</i> produk yang baik kepada konsumen sehingga dapat menarik kepercayaan dan kepuasan konsumen. Alim dkk. (2018) mengatakan Pencantuman label halal pada tiap kemasan produk bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan pada produk tersebut dan untuk menentramkan batin konsumen muslim akan prosedur, bahan baku, dan pengolahan dari produk itu sendiri, sehingga masyarakat tak ragu dan memutuskan untuk melakukan pembelian	Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., ... & Ardhillia, M. F. (2020); Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018); Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020); Barokah, S., Pangiuk, A., & Hafiz, A. P. (2020); Alim, S. A., Mawardi, M. K., & Bafadhal, A. S. (2018)
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	<i>Religious belief</i>	<i>Islamic law</i>	Beberapa UMKM yang telah melakukan sertifikasi, sadar akan pentingnya sertifikasi halal, hal ini dikarenakan pelaku usaha tersebut memahami betul apa saja kaidah dan hukum dalam islam yang mengatur tentang halal-haram suatu produk, sebagaimana yang dikatakan Putra (2017) Sertifikat halal berguna sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syariat Islam khususnya Indonesia yang penduduk mayoritas beragama Islam,	Pramintasari, T. R., & Fatmawati, I. (2017); Agus, P. A. (2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Driver	Keyword	Description	Literature
		juga memberikan keuntungan mendorong kompetensi dan menjadi keunggulan pasar	
4	<i>Role Halal Certification</i>	<i>Stamp of halal, Certainty of halal status, Value proposition</i>	Pramintasari, T. R., & Fatmawati, I. (2017); Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018); Praja, C. B. E., & Kurniaty, Y. (2017); Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020); Nukeriana, D. (2018); Barokah, S., Pangiuk, A., & Hafiz, A. P. (2020)
	<i>Increase income</i>	<i>Customer buying interest</i>	Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018); Barokah, S., Pangiuk, A., & Hafiz, A. P. (2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Driver	Keyword	Description	Literature
		membeli produk kami. Ini ditandai dengan meningkatnya penjualan dan bertambahnya pemasukan kami dari yang sebelumnya.”(Barokah dkk., 2020)	
<i>Governmental policy</i>	UU No. 33 of 2014, <i>mandatory</i>	Dengan adanya UUUJPH membuat sertifikasi berubah yang dari sifatnya <i>volunteer</i> menjadi <i>mandatory</i> , dan ini mengharuskan UMKM untuk melakukan sertifikasi halal, sebagaimana yang dikatakan Khairunnisa dkk. (2020) Seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Berdasarkan UU-JPH, sertifikat halal resmi diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan bersifat wajib (<i>mandatory</i>).	Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020); Nukeriana, D. (2018)
<i>Islamic business concept</i>	<i>Faith, Halalan thayyiban</i>	Konsep bisnis islami merupakan tren yang sedang berkembang saat ini, yang mana para pelaku usaha memiliki keyakinan bahwasanya produk yang akan dibuat harus benar dan baik sejak dari penyediaan bahan baku sampai siap dikonsumsi oleh konsumen atau halalan thayyiban. Nukeriana (2018) mengatakan konsep berproduksi dalam lingkaran Islam ialah menitik beratkan	Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020); Nukeriana, D. (2018); Agus, P. A. (2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Driver	Keyword	Description	Literature
		kepada halalan toyyiban sehingga produksi yang halal lagi baik menjadi hal terpenting yang harus diperhatikan oleh produsen	
<i>Globalization progress</i>	<i>Trade politicization, trend</i>	Seiring perkembangan globalisasi membuat fungsi sertifikasi ini bukan hanya sebatas status jaminan halal melainkan dimanfaatkan untuk komodifikasi dagang. Afroniyati (2014) mengatakan instrumen-instrumen (seperti sertifikasi halal) seringkali digunakan untuk politisasi dagang, namun hendaknya tetap memperhatikan terpenuhinya hak-hak umat, selain tetap membawa dampak yang positif bagi kemajuan perekonomian Indonesia	Afroniyati, L. (2014); Prabowo, S. (2017)
<i>Halal certification program</i>	<i>Financial resources (APBN, APBD, Komunitas, Asosiasi)</i>	Salah satu alasan UMKM dalam melakukan sertifikasi halal yaitu karena adanya dana subsidi ataupun adanya program sertifikasi halal baik dari pemerintah maupun dari organisasi lainnya. Anwar (2020) mengatakan pelaku usaha RPA mikro dan kecil merasa berat dengan kewajiban sertifikasi halal dan berharap pemerintah ikut membantu proses sertifikasi halal secara gratis.	Praja, C. B. E., & Kurniaty, Y. (2017); Anwar, M. K. (2020).
<i>Market product</i>	<i>Market</i>	Selain dapat meningkatkan minat beli konsumen,	Barokah, S., Pangiuk, A., &

© Hak cipta milik UIN Suska Riau ∞ State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Driver	Keyword	Description	Literature
<i>freedom</i>	<i>competition</i>	dengan melakukan sertifikasi juga dapat membuat produk yang dijual dapat bersaing dengan <i>competitor</i> lainnya tanpa ada rasa was-was akan ketidakhalalan produk mereka. Prabowo dan Rahman (2016) mengatakan kewajiban sertifikasi halal produk asal hewan untuk masuk Indonesia sedikit banyak dapat meredam banjirnya daging impor, hal ini dikarenakan daging yang akan di impor tidak memiliki jaminan halal, yang mana ini akan menguntungkan peternak lokal.	Hafiz, A. P. (2020); Prabowo, S., & Abd Rahman, A. (2016)

Table 3. Organizational

No	Organizational	Keyword	Description	Literature
	<i>Business player awareness</i>	<i>Dissemination</i>	Rendahnya minat restoran untuk melakukan sertifikasi halal disebabkan oleh kurangnya informasi tentang konsep halal yang dibutuhkan oleh industri. Kurangnya kesadaran tersebut juga diperparah dengan kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi yang diberikan baik oleh lembaga sertifikasi maupun pemerintah (Prabowo dkk, 2015).	Prabowo, S., Abd Rahman, A., Ab Rahman, S., & Samah, A. A. (2015)
	<i>Weak commitment</i>	<i>Top management,</i>	komitmen yang lemah terkait dengan banyak aspek, seperti	Prabowo, S., Abd Rahman,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Organizational	Keyword	Description	Literature
© Hak cipta milik UIN Suska Riau		<i>Motivation, Normative Isomorphism</i>	komitmen yang lemah dari administrasi senior atau manajemen puncak dan kurangnya motivasi karyawan. Menurut Prabowo dkk. (2015), masalah manajemen ini juga terkait dengan kendala untuk menyediakan waktu untuk memahami sistem, menyusun, melaksanakan, dan melakukan pelatihan untuk mengubah kebiasaan lama karyawan. Untuk mengadopsi operasional baru, keterlibatan manajemen puncak sangat penting dalam menciptakan dukungan dalam hal sumber daya internal dan eksternal organisasi	A., Ab Rahman, S., & Samah, A. A. (2015); Ab Talib, M. S., Sawari, S. S. M., Hamid, A. B. A., & Chin, T. A. (2016); Din, R. C., & Daud, S. (2014)
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	<i>Production facility</i>	<i>Information, Communication, and Technology (ICT)</i>	Dalam konteks ini, teknologi yang ada konsisten dalam menghasilkan produk Halal dan juga mampu menjalankan operasional sehari-hari suatu perusahaan. Implementasi ICT dalam transportasi Halal dapat mengakses dan menyampaikan informasi dan membantu mereka (UMKM) untuk berinteraksi dengan pemasok atau pelanggan langsung. Selain itu, masalah kompatibilitas akan terjadi jika pelanggan atau perusahaan yang berbeda menggunakan sistem yang berbeda yang	Azmi, F. R., Musa, H., Sihombing, H., & Fen, F. S. (2018); Din, R. C., & Daud, S. (2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organizational	Keyword	Description	Literature
		menyebabkan inkonsistensi (Din & Daud, 2014)	
<i>Organizational Readiness</i>	<i>Operations management capability</i>	Kesiapan organisasi bervariasi sesuai dengan karakteristik internal dan properti perusahaan hingga jenis teknologi baru yang akan diadopsi. Azmi dkk. (2018) mendefinisikan kesiapan organisasi sebagai kemampuan manajemen operasi untuk mengadopsi layanan transportasi Halal dalam hal keuangan dan sumber daya manusia.	Azmi, F. R., Musa, H., Sihombing, H., & Fen, F. S. (2018)
<i>Halal Traceability</i>	<i>Information, Composition</i>	Seiring dengan banyaknya permintaan produk makanan halal, membuat konsumen mulai menuntut lebih banyak informasi mengenai produk yang ingin mereka beli, Dalam perspektif industri makanan halal, ketertelusuran dapat digunakan untuk melacak status kehalalan produk makanan tertentu pada setiap tahap rantai pasokan. Ini mencakup semua informasi mengenai kegiatan yang telah dilalui produk makanan halal termasuk kegiatan yang terlibat sebelum produksi produk makanan tertentu seperti asal bahan/hewan.	Zulfakar, M. H., Anuar, M. M., & Ab Talib, M. S. (2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 4. Environmental

No	Environmental	Keyword	Description	Literature
1	<i>Raw material availability</i>	<i>Halal Supplier</i>	Prabowo dkk. (2015) mengatakan, dalam banyak kasus, kendala yang dihadapi industri adalah terbatasnya ketersediaan pemasok bahan baku bersertifikat halal. Contoh umum dalam food service adalah penggunaan daging dalam menu utamanya. Daging merupakan poin yang sangat kritis dalam proses sertifikasi halal, sehingga diperlukan status halal dari lembaga sertifikasi yang diakui. Faktanya, tidak semua daging yang tersedia di pasar didukung dengan sertifikat halal yang sah dan tidak semua rumah potong hewan bersertifikat halal.	Prabowo, S., Abd Rahman, A., Ab Rahman, S., & Samah, A. A. (2015)
2	<i>Social culture</i>	<i>Cultural change</i>	Diskusi yang dilakukan dengan konsumen mengangkat fakta bahwa telah terjadi pergeseran gaya hidup masyarakat Indonesia mengikuti gaya hidup masyarakat barat yang tidak mempertimbangkan penggunaan bahan yang tidak jelas kehalalannya (Prabowo dkk, 2015)	Prabowo, S., Abd Rahman, A., Ab Rahman, S., & Samah, A. A. (2015)
	<i>Government Support</i>	<i>Supportive infrastructure, Policy</i>	Dukungan pemerintah berperan sebagai peran penting dalam konteks ini karena kebijakan pemerintah akan mempengaruhi perusahaan untuk mempraktikkan Halal. Semakin banyak pemberian dukungan pemerintah, semakin positif para pelaku usaha akan mengadopsi standar Halal (Azmi dkk, 2018). Selain itu, dukungan pemerintah yang kuat akan mendorong lebih banyak penyedia layanan logistik halal untuk mengadopsi teknologi informasi dalam operasi transportasi halal	Azmi, F. R., Musa, H., Sihombing, H., & Fen, F. S. (2018); Din, R. C., & Daud, S. (2014)

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Environmental	Keyword	Description	Literature
		mereka.	
<i>Competitive Pressure</i>	<i>Competition</i>	Tekanan kompetitif merupakan keunggulan yang dimiliki perusahaan atas pesaingnya, memungkinkannya menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada pesaingnya. Azmi dkk. (2018) mendefinisikan tekanan kompetitif sebagai tekanan yang dihasilkan dari ancaman kehilangan keunggulan kompetitif, memaksa perusahaan untuk mengadopsi dan menyebarkan layanan rantai pasokan Halal. Ketika persaingan pasar meningkat, perusahaan mungkin merasa perlu untuk mencari keunggulan kompetitif melalui Halal	Azmi, F. R., Musa, H., Sihombing, H., & Fen, F. S. (2018)
<i>Halal Market Demand</i>	<i>Halal demand</i>	Pasar halal kemungkinan akan menjadi salah satu kekuatan pasar yang besar dalam beberapa dekade mendatang. Pasar produk halal sangat luas dan berpotensi untuk dikembangkan. Industri halal memiliki potensi besar untuk permintaan pasar. Maraknya produk halal membuat konsumen berpikir dua kali sebelum menggunakan produk apapun karena terbukti produk halal dapat menawarkan kualitas yang baik (Azmi dkk, 2018)	Azmi, F. R., Musa, H., Sihombing, H., & Fen, F. S. (2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO SERTIFIKAT HALAL PELAKU USAHA


MAJELIS ULAMA INDONESIA
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
KETERTAPAN HALAL
اثبات الحلال
HALAL DECREE

No. : 05010021771220 الرقم

قرر مجلس العلماء الإندونيسي - بعد الاختبارات والبحوث - بأن المنتجات الغذائية أو الأدوية أو مستحضرات التجميل المبين اسمها أدناه حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah melakukan pengujian dan pembahasan, menetapkan bahwa produk pangan, obat-obatan, atau kosmetika yang disebutkan namanya di bawah ini adalah HALAL menurut Syar'at Islam.

The Indonesian Council of Ulama, after examining, inspecting/auditing and discussing the Ingredient, has declared that the under mentioned food, drug and cosmetic product as HALAL according to the Islamic Law.

Jenis Produk	BAKSO	نوع المنتجات
Type of Product	HOMEMADE BY KARTINI (TERLAMPIR)	اسم المنتجات
Nama Produk	HOMEMADE BY KARTINI	اسم الشركة
Nama Perusahaan	PERUM ASTA GARDENIA BLOK J NO. 7 KEL	عنوان الشركة
Alamat Perusahaan	AIR PUTIH KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU	
Dikeluarkan di Pekanbaru pada	18 DESEMBER 2020	صدرت هذه الشهادة في فكن بارو
Issued in Pekanbaru on	17 DESEMBER 2022	ومصالحة إلى
Berlaku sampai dengan		مادامت تركيبات المواد المشار إليها وعملية إنتاجها مطابقة على الشكل الذي قرره قسم الإفتاء بالمجلس
Valid until		selama bahan-bahan dan proses produksinya masih sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI as long as the ingredients, and production processes are in accordance with the decree of Fatwa Commission on Indonesian Council of Ulama.

رئيس قسم الإفتاء بالمجلس
 KETUA KOMISI FATWA MUI
 HEAD OF THE FATWA COMMISSION OF MUI

 Dr. H. MUSTHAFA UMAR, Lc.MA

مدير لجنة البحوث في الأطعمة والأدوية
 ومستحضرات التجميل بالمجلس
 DIREKTUR LEMBAGA PENGGKJIAN PANGAN,
 OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA (LP POM) MUI
 DIRECTOR OF THE ASSESSMENT INSTITUTE
 FOR FOODS, DRUGS AND COSMETICS OF MUI

 Dr. HJ/ SOFIA ANITA, M.Sc


 Prof. Dr. H.M. NAZIR KARIM, MA

Jl. Jend. Sudirman No. 717 Telp. 076138955 Fax. 076129332

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 مَجْلِسُ الْإِسْلَامِ فِي إِندُونِيَا MAJELIS ULAMA INDONESIA THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA KETETAPAN HALAL اثبات الحلال HALAL DECREE	
No. :	05120019861120 الرقم
<p>قرر مجلس العلماء الإندونيسي - بعد الاختبارات والبحوث - بأن المنتجات الغذائية أو الأدوية أو مستحضرات التجميل المين اسمها لئناه حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية.</p> <p>Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah melakukan pengujian dan pembahasan, menetapkan bahwa produk pangan, obat-obatan, atau kosmetika yang disebutkan namanya di bawah ini adalah HALAL menurut Syari'at Islam.</p> <p><i>The Indonesian Council of Ulama, after examining, inspecting/auditing and discussing the Ingredient, has declared that the under mentioned food, drug and cosmetic product as HALAL according to the Islamic Law.</i></p>	
Jenis Produk Type of Product	MINUMAN SOYA : نوع المنتجات
Nama Produk Name of Product	TERLAMPIR : اسم المنتجات
Nama Perusahaan Name of Company	TEKNONG SOYA : اسم الشركة
Alamat Perusahaan Company's Address	JL. PROF. M. YAMIN NO. 1 BANGKINANG RT/RW 003/001 KEC. BANGKINANG KOTA PROV. RIAU : عنوان الشركة
Dikeluarkan di Pekanbaru pada Issued in Pekanbaru on	20 NOVEMBER 2020 : أصدرت هذه الشهادة في فكن بارو
Berlaku sampai dengan Valid until	19 NOVEMBER 2022 : وصالحة إلى
<p>مادامت تركيبات المواد المشار إليها وعملية إنتاجها مطابقة على الشكل الذي قرره قسم الإفتاء بالمجلس.</p> <p>selama bahan-bahan dan proses produksinya masih sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI as long as the ingredients, and production processes are in accordance with the decree of Fatwa Commission on Indonesian Council of Ulama.</p>	
رئيس قسم الإفتاء بالمجلس KETUA KOMISI FATWA MUI HEAD OF THE FATWA COMMISSION OF MUI	مدير لجنة البحوث في الأطعمة والأدوية ومستحضرات التجميل بالمجلس DIREKTUR LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT, KOSMETIKA (LP POM) MUI DIRECTOR OF THE RESEARCH INSTITUTE FOR FOODS, DRUGS AND COSMETICS OF MUI
 Dr. H. MUSTHAFA UMAR, Lc, MA KETUA UMUM MUJ CHAIRMAN OF MUI	 Dr. H. SOFIA ANITA, M.Sc
 Prof. Dr. H.M. NAZIR KARIM, MA	
Jl. Jend. Sudirman No. 717 Telp. 076138955 Fax. 076129332	

STRUKTUR MANAJEMEN LPPOM MUI RIAU

STRUCTURE MANAGEMENT
LPPOM MUI Provinsi Riau Tahun 2021-2025

Director : Dr. Hj. Sofia Anita, M. Sc
 Vice Director : Drs. H. T. Abu Hanifah, M. Si
 Finance : Yuliarti, S. Si
 Vice Finance : Riana Zulfa, M. Si

Division of Secretary
 1. Oktavia Surya Indra, M. Si
 2. Rakhmad Kafyandi, S. T

Division of Halal Guarantee System and Training
 1. Ade Putra Perdana, S. Si
 2. Erdilla Fitriadi, SP. MP

Division of Halal Audit Services
 1. Amelia Hilda Sari, S. Si
 2. Fitra Okta Rezi, S. Si


Division of Organization and Institution
 1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Division of Public Relations and Communitation
 1. Ir. Khafzan

Division Finance & Accounting
 1. Lince Nofrida, Amd
 2. Ritma Ningsih, Amd

Experts
 1. BPOM
 2. Dinas Kesehatan Riau
 3. Dinas Peternakan Riau
 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
 5. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 6. Dinas Ketahanan Pangan
 7. Perguruan Tinggi Islam

Tim Auditor
 a. Auditor Nasional
 1. Drs. H. T. Abu Hanifah, M. Si
 2. Yuliarti, S. Si
 3. Ir. Khafzan
 4. Amelia Hilda Sari, S. Si
 5. Riana Zulfa, M. Si
 6. Oktavia Surya Indra, M. Si
 7. Ade Putra Perdana, S. Si
 8. Fitra Okta Rezi, S. Si



© Hak cipta


n Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REFERENSI



Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik
JKAP Vol 18 No 1- Mei 2014
ISSN 0852-9213

Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia

Lies Afroniyati
Peneliti The Wiratama Institute
afroniyati.lies@gmail.com

Abstract

In Indonesia, since 1989 Indonesia Ulama Council (locally called as MUI) has published halal certifications. Since the beginning, this council faces many problems, especially the ones related to authority and legitimacy. This is because MUI itself is not a government body that has legitimacy to publish halal certificates. The problem then becomes more complicated once the government of Indonesia has proposed the RUU JPH (draft bill of halal product guarantee). Here, RUU JPH intends to take halal certification legitimacy over from the MUI and give the authority to a government body. MUI in response refuses RUU JPH and persists to take halal certification as its authority. It then comes up a question why MUI persists to keep the authority. The history of halal certification started after Brawijaya University published a research result. The researcher, Tri Sutrisno, found a fact that many products in the market contain pork, one of products that are haram – forbidden for Muslim. All products that can be consumed meanwhile are called "halal". This fact has made Moslem consumer panic. MUI in response to this case then initiated halal certification to protect Muslim consumer but it was not covered by law considering MUI not as a government body. However, MUI has ideological, political, and economical interests that can answer the question above.

Key words: Halal certification, Indonesian Ulama Council, political economy

Abstrak

Di Indonesia, sertifikasi halal diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1989. Sejak awal penerbitannya, MUI banyak menemui masalah, utamanya menyangkut kewenangan dan legitimasi. Hal ini disebabkan tidak adanya produk hukum yang jelas tentang penyebutan MUI sebagai lembaga yang sah dalam penerbitan sertifikasi halal. Masalah yang dihadapi semakin beragam pasca runtuhnya Orde Baru. Kementerian Agama mengajukan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) pada DPR RI yang dalam beberapa pasal meminta agar kewenangan penerbitan sertifikasi halal diambil alih dari MUI ke tangan kementerian tersebut. RUU tersebut mengundang kontroversi pada beberapa pihak yang bersikap pro dan kontra. Di sisi lain, ditemukan beberapa produk yang telah berlabel halal dari MUI tetapi mengandung DNA babi. MUI tetap pada pendiriannya untuk tetap menerbitkan sertifikasi halal. Sikap ini kemudian menimbulkan pertanyaan, ada kepentingan apa di balik upaya MUI tetap mempertahankan sertifikasi halal? Sejarah munculnya kebijakan sertifikasi halal di Indonesia dimulai ketika penelitian milik Tri Sutrisno dari Universitas Brawijaya menulis fakta bahwa banyak produk yang beredar mengandung DNA babi. Penemuan tersebut menggejarkan masyarakat hingga mengganggu aktivitas perekonomian. MUI mengambil langkah inisiatif dengan menerbitkan sertifikasi halal sebagai solusi meredam isu sekaligus melindungi hak-hak umat Islam. Namun, inisiatif tersebut tidak disertai dengan dasar hukum sehingga terjadi perebutan kewenangan diantara badan-badan pemerintah. Namun, MUI sendiri mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dengan tetap mempertahankan haknya menerbitkan sertifikasi halal

Kata Kunci: Ekonomi politik, Majelis Ulama Indonesia, sertifikasi halal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PERSEPSI LABEL HALAL DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP
KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK FESYEN MUSLIM
(Survei pada Pelanggan Produk Zoya Muslim di Kota Malang)**

Shilachul Alfinul Alim
M Kholid Mawardi
Aniesa Samira Bafadhal
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
alfin.arfad2@gmail.com

ABSTRACT

This research uses explanatory research with quantitative approach. The sample was 154 respondents who were consumer of Zoya Product in the city of Malang by using purposive sampling. The data collection methods that used in this research was a questionnaire. Analysis of the data used in this research is descriptive analysis and multiple regression analysis. The result of this research shows that: Halal Label Perception has significant impact on the Purchase Decision evidenced by probability value that less than 0,05, which is 0,005 (0,005<0,05) and the 0.284 R square value indicates that the contribution of corporate social responsibility to the company's images is 28.4%. Product's Quality has significant impact on the Purchase Decision evidenced by probability value that less than 0.05 (0.000<0.05) and the 0,397 R square value indicates that the contribution of product's quality to the purchase decision is of 39.7%, the Perception of Halal Label and Product's Quality has a significant effect on Purchase Decision this was evidenced by the result of significant value of the F test is less than 0.05 which is 0.000 (0.000<0.05) so it can be concluded that the perception of halal label and product's quality significantly influence purchase decision

Keywords: *Halal Label Perception, Product's Quality and Purchase Decision*

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan berjumlah 154 responden yang merupakan konsumen produk Zoya di Kota Malang dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Persepsi Label Halal berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian dibuktikan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,005 (0,005 < 0,05) dan nilai *R square* sebesar 0,284 yang menunjukkan bahwa kontribusi variabel persepsi label halal terhadap citra perusahaan adalah sebesar 28,4%. Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian dibuktikan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 (0,000 < 0,05) dan nilai *R square* sebesar 0,397 yang menunjukkan bahwa kontribusi variabel *corporate social responsibility* terhadap citra perusahaan adalah sebesar 39,7%, Persepsi Label Halal dan Kualitas Produk secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian hal ini dibuktikan dengan Nilai signifikansi dari uji F yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 (0,000 < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi label halal dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian

Kata Kunci: *Persepsi Label Halal, Kualitas Produk dan Keputusan Pembelian*

Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam..... Moch. Khoirul Anwar

RESPON PELAKU USAHA RUMAH POTONG AYAM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL

Moch. Khoirul Anwar

Universitas Negeri Surabaya. Email : khoirulanwar@unesa.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah diimplementasikan pada tanggal 17 Oktober 2019 bersifat *mandatory* atau bersifat wajib bagi pelaku usaha, baik pelaku usaha besar, menengah kecil dan mikro. Munculnya Undang-Undang tentang kewajiban halal tersebut menimbulkan berbagai respon positif maupun negatif dari para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha Rumah Potong Ayam (RPA). Jenis penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Informan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha RPA, LPPOM MUI, dan Dinas Peternakan di provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini dilihat dari berbagai aspek kognitif, afektif, dan konatif atau psikomotorik dari pelaku RPA yang memiliki skala usaha berbeda-beda.

Kata-kata kunci : Respon; Pelaku Usaha; Rumah Potong Ayam; Sertifikasi Halal

ABSTRACT

The Laws of the Republic of Indonesia Number. 33 of 2014 concerning halal product guarantees implemented on October 17, 2019 to be mandatory or compulsory for businesses, both large, medium and micro businesses. The emergence of the Law on halal obligations has led to a variety of positive and negative responses from business actors, including Chicken Slaughterhouse (CS) business actors. This type of research that will be carried out is field research. The informants in this study were business operators of CS, LPPOM MUI, and the Department of Animal Husbandry in East Java Province. The results of this study are seen from various cognitive, affective, and conative or psychomotoric aspects of the CS actors who have different business scales.

Keywords: *Respon; Businessman; Chicken Slaughterhouse; Halal Certification*

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa rapat paripurna DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) pada tanggal 25 September 2014 menyetujui RUU JPH (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) menjadi Undang-Undang. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014, Presiden RI Ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono mengesahkan RUU JPH yang telah disetujui DPR RI tersebut menjadi Undang-Undang. Pada hari yang sama juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu II, Amir Syamsudin mengundangkannya menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM PRODUK
MAKANAN KUE LAPIS LEGIT KABUPATEN MERANGIN**

SKRIPSI



SITI BAROKAH

NIM: EES 160611

Dosen Pembimbing:

Ambok Pangiuk, S.Ag., M.SI

Ahsan Putra Hafiz, S.HL.,M.EI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

TAHUN AJARAN 2019/2020

© Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

© Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau

SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA DARI *CIVIL SOCIETY* MENUJU RELASI KUASA ANTARA NEGARA DAN AGAMA

Mutimmatul Faidah
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
E-mail: genfida@yahoo.com

Abstract: This article attempts to describe the implementation of *halal* certification in Indonesia prior to the Law of Halal Product Assurance (Undang-Undang Jaminan Produk Halal/UU JPH), and identifies the governance of *halal* certification according to the law. The results of this study state that prior to the application of UU JPH, the *halal* certification was under the authority of Majelis Ulama Indonesia (MUI), through the Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika (LPPOM) in the process of certification and control product. The fatwa commission of MUI has the authority to determine the *halal* products and the Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) issues the *halal* label. This institutional dualism makes the position of LPPOM weak. The organization does not have the authority to force manufacturers to certify, because the halal certification is voluntary, not mandatory. Similarly, the function of oversight and enforcement was weak because there is no legal provision which obliges company to certify its product. In addition, the UU JPH removes the dualism of *halal* certification institutions under the authority of the Ministry of Religious Affairs. The fusion of *halal* certification system provides the legal basis for the *halal* certification obligations for products and firmness in the monitoring and surveillance systems of *halal* products.

Keywords: *Halal*; product; Majelis Ulama Indonesia; certification.

Pendahuluan

Isu keharaman produk makanan, minuman, dan obat-obatan selalu mencuat di kalangan masyarakat Muslim. Tahun 2001, Muslim Indonesia dihebohkan dengan produk *Monosodium Glutamate* (MSG) yang dalam proses produksinya menggunakan katalis dari *Bactosoytone*

ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman
Volume 11, Nomor 2, Maret 2017; p-ISSN: 1978-3183; e-ISSN: 2356-2218; 449-476

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban

Setiyo Gunawan, Raden Darmawan, Juwari, Lailatul Qadariah, Hakun Wirawasista, Awaludin
Rauf Firmansyah, Mochammad Ainun Hikam, Indriana Purwaningsih, Mohammad Fandy Ardhilla
Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia

Email:
gunawan@chem-eng.its.ac.id

Abstrak – Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam, sedangkan Thayyib adalah sesuatu yang baik, suci/bersih, dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Pada 17 Oktober 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama mulai menerapkan peraturan bahwa semua produk makanan yang mengandung unsur hewani harus bersertifikat halal. Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal berfungsi sebagai salah satu alat bagi UMKM untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan, serta memberikan ketenangan bagi konsumen, terutama bagi konsumen Muslim. Selain itu, UMKM ditantang untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal sehingga mutu dan kualitas produk bahkan integritas suatu unit usaha menjadi lebih baik di mata konsumen. Hal tersebut merupakan eksisting kondisi yang dimanfaatkan oleh Tim Pengabdian. Tim Pengabdian memfasilitasi UMKM pangan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kaidah halal pada produk-produknya melalui serangkaian acara *Workshop* Halal ITS.

Kata Kunci: Halal, Pendampingan, Thayyib, UMKM, Workshop.

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan tonggak perekonomian nasional yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. UMKM adalah salah satu unit usaha yang sering bersinggungan dengan masyarakat di berbagai lapisan. Berdasar data yang dihimpun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya, terdapat setidaknya 1547 UMKM dengan produk makanan dan minuman tersebar di seluruh Surabaya.

Banyaknya produk yang beredar dan seringnya dengan kontak dengan berbagai lapisan masyarakat mendorong dilakukannya pengawasan dan pendampingan terkait kelayakan, kebersihan, dan kehalalan akan produk UMKM di bidang pangan. Selain pendampingan, juga dilakukan sertifikasi dengan berbagai parameter ketercapaian. Sertifikasi tersebut dilakukan oleh instansi-instansi pemerintahan, dalam aspek kehalalan misalnya, MUI dengan LPPOM menjadi wadah pembinaan dan sertifikasi halal untuk unit usaha masyarakat untuk mendapat jaminan produk-produk yang halal (Omar dan Jaafar, 2011)

Jaminan Halal suatu produk makanan dewasa ini menjadi isu yang tak dapat diabaikan bagi sebagian besar daerah di Indonesia. Salah satu contohnya seperti yang terjadi di daerah Kalimantan Barat, yang mana produk UMKM yang telah bersertifikat halal masih rendah.

Setelah dianalisa lebih lanjut, hal tersebut dapat terjadi lantaran **kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap pelaku usaha makanan terkait dengan mekanisme produksi produk halal maupun Undang-Undang Jaminan Produk Halal**. Dua hal tersebut menjadi salah satu aspek yang penting dalam sertifikasi halal.

Sehingga kegiatan berupa peningkatan pemahaman UMKM di Surabaya mengenai Kaidah Halal untuk menunjang optimasi Sertifikasi Halal dan mewujudkan produk-produk UMKM pangan di Surabaya yang *Halalan Thayyiban* melalui serangkaian kegiatan yang sinergis dan berkelanjutan, sangat penting dan mendesak. Strategi pelaksanaan kegiatan tersebut adalah (1) melakukan pendampingan mengenai kaidah halal terhadap UMKM di Surabaya, meliputi mekanisme pemilihan bahan baku, proses pengolahan, dan aturan halal lain melalui pemaparan langsung, seminar dan pembagian literatur mengenai kaidah halal; (2) melakukan Pendampingan dan materi Sertifikasi Halal dan Kontrol Berkelanjutan terhadap UMKM yang telah dibina, dengan adanya kerjasama sinergis antara Pusat Kajian Halal Universitas, Dinas Koperasi dan UMKM daerah serta Lembaga Penguji Halal.

Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan ini adalah (1) **meningkatkan pemahaman UMKM di Surabaya mengenai Kaidah Halal** meliputi mekanisme pemilihan bahan baku, proses pengolahan, dan aturan halal lain untuk menunjang optimasi Sertifikasi Halal; dan (2) **mewujudkan produk-produk UMKM pangan di Surabaya yang Halalan**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANUVA Volume 2 (3): 317-324, 2018
 Copyright ©2018, ISSN: 2598-3040 online
 Available Online at: <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva>

Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif

Heriyanto^{*)}

¹Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia

^{*)} Korespondensi: heriyanto@live.undip.ac.id

Abstract

The title of this article is Thematic Analysis as a data analysis method for qualitative study. It aims to explore how it can be used for analysing qualitative data. This paper is also describing how it can be implemented in a qualitative study. Thematic Analysis is a method for identifying and interpreting meaning within qualitative data. It has been used for number of qualitative studies, especially for Social Science research, including library and information science research. In this paper, thematic analysis is implemented in a qualitative study that aims to explore people's experience of open access as part of their information literacy. The study has identified four themes within the data, they are Understanding Open Access, Institutional Repository, Publishing and Dissemination, and Finding Information. Further to that, the relationships between each theme were also discovered.

Keywords: *thematic analysis; data analysis method; qualitative research; library and information science; library and information science research*

Abstrak

Artikel ini berjudul Thematic Analysis sebagai Metode untuk menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apakah itu thematic analysis sekaligus mengilustrasikan bagaimana metode ini digunakan pada salah satu penelitian kualitatif. Thematic analysis merupakan salah satu cara untuk menganalisa data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola dan menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Thematic analysis telah digunakan pada beberapa penelitian ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu perpustakaan dan informasi. Artikel ini juga menunjukkan bagaimana thematic analysis ini secara teknis diimplementasikan dalam menganalisa sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami literasi informasi peneliti saat menggunakan open access. Penelitian tersebut menemukan empat tema, yaitu pemahaman tentang open access, institutional repository, publikasi dan diseminasi, dan penelusuran informasi. Selain itu, penelitian ini juga berhasil menemukan hubungan antar masing-masing tema.

Kata kunci: *thematic analysis; teknik analisa data; penelitian kualitatif; ilmu perpustakaan dan informasi; penelitian ilmu perpustakaan dan informasi*

1. Pendahuluan

Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang melibatkan proses yang cukup kompleks. Hal ini disebabkan sebuah penelitian yang telah memilih untuk dilakukan secara kualitatif memiliki karakteristik sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menceritakan pengalaman seseorang yang terlibat dalam sebuah kejadian. Oleh sebab itu diperlukan sebuah teknik untuk menganalisa data-data kualitatif yang telah dikumpulkan oleh peneliti guna mendapatkan jawaban-jawaban sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

Ada beberapa Teknik menganalisa data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Misalnya *content analysis, discourse analysis, dan thematic analysis*. Tulisan ini mengupas satu metode saja yang digunakan untuk menganalisa data, yaitu thematic analysis.

SERTIFIKASI HALAL DAN SERTIFIKASI NON HALAL PADA PRODUK PANGAN INDUSTRI

Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj

Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPN APSI)
Jln. RM. Harsono No.06, Ragunan – Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia
E-mail: asepsyarif@hotmail.com; mustolihsiradj@yahoo.co.id

Abstract. *Non Halal Certification and Halal Certification in Food Products Industry.* As a commodity, food has a very large role in improving national food image in the international community and foreign exchange at the same time. However, food safety must be considered seriously. The enactment of Act Halal Product Guarantee (UUJPH) aims to provide comfort, security, safety, and the certainty of availability of halal products for people to consume and use the products; moreover, people get peace in consuming and using those goods. Certification and labelling on food products are a measurement and controlling, so it avoids consumers' determination and dangers.

Keywords: halal certification, food product industry, consumer, the act halal product guarantee

Abstrak. *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri.* Sebagai komoditas dagang, pangan memiliki peranan yang sangat besar dalam peningkatan citra pangan nasional di dunia internasional dan sekaligus penghasil devisa. Pada saat yang sama keamanan pangan harus mendapatkan perhatian serius. Lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk sehingga masyarakat mendapatkan ketenangan batin dalam mengonsumsi dan menggunakan barang. Sertifikasi dan label pada produk pangan menjadi alat ukur dan kontrol agar tidak merugikan dan membahayakan konsumen.

Kata kunci: sertifikat halal, produk pangan industri, konsumen, UU jaminan produk halal

Pendahuluan

Pangan¹ merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat di Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi. Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan akan menghasilkan sumber daya manusia yang

Naskah diterima: 28 Januari 2015, direvisi: 27 Februari 2015, disetujui untuk terbit: 04 Maret 2015.

¹ Pengertian pangan merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mencakup definisi yang sangat luas, yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

berkualitas dan unggul sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan.

Pelaku usaha pangan bertanggung jawab terhadap pangan yang diedarkan, terutama apabila pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsinya.² Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan ber-

² Pasal 3 (e) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: "*Perlindungan konsumen bertujuanmewujudkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha*".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khairunnisa H, Lubis D, Hasanah Q

Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman

Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal

The Increase of Food and Beverage MSME's Total Revenue in Bogor City Post Halal Certification

Hana Khairunnisa¹, Deni Lubis², Qoriatul Hasanah³

¹Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Bogor 16680, hana.khairunnisa29@gmail.com

²Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Bogor 16680, denilubis@gmail.com

³Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Bogor 16680, qoriatul@apps.ipb.ac.id

Abstract. Halal certification is one of the company's strategy that aims to retain their consumers and become a difference with competitors and to give added value for product. Most of the researchers have proved that halal certificates affect big companies' total revenue. However, there are not many studies that have proved that halal certificate would affect the total revenue of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), especially in Bogor City. This research aims to determine the characteristics of MSMEs' owners and their business, analyze the changes of MSME's total revenue before and after owning a halal certificate, and the factors that affect MSMEs' total revenue after owning a halal certificate. The questionnaire data were collected through an interview with 40 food and beverage MSMEs' owners who have halal certificates in Bogor City. This research uses descriptive analysis, paired sample t-test, and multiple linear regression analysis as the analysis methods. Results based on this research showed that there was a difference in the total revenue of MSMEs before and after owning a halal certificate. The factors that have positive and significant effects of MSMEs' total revenue influences are capital, work hours, length of business, and a dummy of promotion.

Keywords: Halal certification, multiple linear regression, paired sample t-test, total revenue of MSMEs' food and beverage

Abstrak. Sertifikasi halal merupakan sebuah langkah strategis bagi perusahaan untuk tetap mempertahankan konsumen serta menjadi pembeda dengan perusahaan pesaing dan memberikan nilai tambah bagi produk. Sebagian besar penelitian terdahulu telah membuktikan sertifikat halal berpengaruh terhadap perolehan omzet usaha berskala besar. Namun, belum banyak penelitian yang membuktikannya terhadap UMKM khususnya di Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik umum pemilik UMKM dan karakteristik usahanya, menganalisis perubahan perolehan omzet sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal, dan faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan omzet UMKM setelah memiliki sertifikat halal. Data penelitian dikumpulkan melalui proses wawancara kepada 40 pelaku UMKM makanan dan minuman yang memiliki sertifikat halal di Kota Bogor. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji-t sampel berpasangan dan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perubahan omzet UMKM sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal. Faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan perolehan omzet UMKM setelah memiliki sertifikat halal secara positif dan signifikan adalah modal, jam kerja, lama usaha, dan dummy promosi.

Kata kunci: Omzet UMKM makanan dan minuman, regresi linear berganda, sertifikasi halal, uji-t sampel berpasangan

PENDAHULUAN

Halal merupakan segala kebutuhan dalam penggunaan benda-benda seperti makanan, minuman dan obat-obatan yang tidak mengandung/tercampur dengan sesuatu yang diharamkan (Sucipto, 2012). Ketersediaan produk halal di Indonesia adalah hak konsumen Muslim yang harus dipenuhi oleh negaranya. Permintaan terhadap kebutuhan pangan dipengaruhi oleh agama/kepercayaan seseorang (Mullen, 2000). Konsumen Muslim diwajibkan mengonsumsi sesuatu yang halal sesuai aturan yang tercantum dalam Quran dan sunah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah di Indonesia untuk melindungi penduduknya dari produk nonhalal adalah dengan kehadiran sertifikasi

109

AL-MUZARA'AH Vol. 8 No. 2, 2020
(ISSN p: 2337-6333; e: 2615-7659)
DOI: 10.29244/jam.8.2.109-127

Received: 6 August 2020; Accepted: 1 December 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMAHAMAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI JATINANGOR TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL
PADA PRODUK MAKANAN**

*THE UNDERSTANDING OF USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) IN JATINANGOR ON THE OBLIGATION OF HALAL
CERTIFICATION ON FOOD PRODUCTS*

Akim^{1*}, Neneng Konety², Chandra Purnama³ Monita Hizma Adilla⁴

^{1,2,3}Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran

⁴Alumni Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran

*akim@unpad.ac.id

ABSTRACT

As an education area, Jatinangor has been encountering a high rate of population and economic improvements which have encourage the development of Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) in Jatinangor. On the other side, the government implement the Undang-Undang No.33/2014 Jaminan Produk Halal that in 2019 all products have the halal-certified. In order for this policy run properly, it needs understanding from producers to provide halal products and register halal certification to guarantee consumer rights and satisfaction. The purpose of this study is to know the understanding of UMKM in Jatinangor in guaranteeing halal food products made by the possession of halal certificates issued by the authorized halal certification institution. The research method used is quantitative research methods with data collection techniques through questionnaires, observation, and semi-structured interviews. The results of this study indicate that the understanding of UMKM in Jatinangor on halal certification is still relatively low. The market share of food products in Jatinangor has not been matched by the availability of food that is halal guaranteed through ownership of halal certification by UMKM as a food provider in Jatinangor. This condition is caused by a variety of reasons, but the main reason is the lack of knowledge, information, and socialization of the halal certification process itself as well as the problems in terms of costs that must be incurred to carry out the halal certification registration process.

Keywords: *halal certification; usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); halal food products*

ABSTRAK

Sebagai kawasan pendidikan, Jatinangor telah mengalami pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi yang mendorong peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor. Disisi lain, pemerintah menerapkan Undang-Undang no.33 tahun 2014 Jaminan Produk Halal di 2019 semua produk yang bersertifikat halal. Agar kebijakan ini berjalan dengan baik, dibutuhkan pemahaman dari produsen untuk menyediakan produk-produk halal dan mendaftarkan sertifikasi halal untuk menjamin hak konsumen dan kepuasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman UMKM di Jatinangor dalam menjamin produk-produk makanan halal yang dibuat oleh kepemilikan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal yang berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan

VALUE CHAIN OF HALAL CERTIFICATION SYSTEM: A CASE OF THE MALAYSIA HALAL INDUSTRY

Nurulhuda Noordin, Faculty of Information Technology and Quantitative Sciences,
Universiti Teknologi MARA, Malaysia huda.noordin@yahoo.com

Nor Laila Md Noor, Faculty of Information Technology and Quantitative Sciences,
Universiti Teknologi MARA, Malaysia norlaila@tmsk.uitm.edu.my

Mardziah Hashim, Faculty of Information Technology and Quantitative Sciences, Universiti
Teknologi MARA, Malaysia mardziah@tmsk.uitm.edu.my

Zainal Samicho, Faculty of Applied Sciences, Universiti Teknologi MARA, Malaysia
zaisam@yahoo.com

Abstract

The Malaysian Standard Halal Food (MS1500:2004) has been cited by Codex Alimentarius Commission as the best example in the world in terms of justification of Halal food. As Malaysia is positioning itself to be the Halal food hub center by 2010, Malaysia needs to act fast to strengthen the Halal certification services. The Malaysia government has appointed the Halal Industry Development Corporation (HDC) as a body to handle local and international Halal certification process. Due to the rapid growth of the Halal industry, it is important to research on the Halal certification because the Halal certificates and logos are the important elements in gaining global market shares and retaining consumers.

The objectives of this study are to (1) provide an understanding of Halal certification system in Malaysia and (2) highlight issues on the Halal certification process from a value chain analysis perspective. The study adapted a value chain analysis approach to determine the Halal certification process, the actors, information of Halal and so forth. In this value chain analysis, semi-structured interview and document review are conducted. The open-ended questions such as how, what, when, where, and why are used in this study. The interview involved three experts in the Halal certification process. The three personals were considered expert in the Halal certification process as they were credible and have been given authority by the Malaysian government. The documents such as Halal Manual Procedures, Malaysian Standard Halal Food (MS1500:2004), magazines and newspapers articles, journals and so forth are the prime sources in this study.

The results of this study reveal (1) the related agencies and acts of Halal certification system, (2) the current state of Halal Certification and (3) the issues of Halal certification system in Malaysia. The first issue of Halal certification system in Malaysia is inefficiency of Halal certification process. Second issue is conflict of authority and governance between federal government and state government. The findings are important in developing Halal Ecosystem and also provide motivation for researcher to resolve the issues by providing more focus in niche area.

Keywords: Halal Certification System, Halal Industry Development Corporation (HDC), Value Chain, Halal Governance

1 INTRODUCTION

The global market demand for Halal products and services gives significant impact to the growth of the domestic Halal food industry in Malaysia. According to Dato' Jamil (2008) the CEO of Halal Industry Development Corporation Malaysia, the global market for potentially Halal Products in 2005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK PANGAN DI KOTA BENGKULU

Debbi Nukeriana
Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu
Email: debbi.nukeriana@gmail.com

Abstract: Halal certification is a process to obtain halal certificate in accordance with Islamic Shari'ah it aims to provide legal certainty of the halalness of a product so that it can reassure the heart for those who consume it. This study is motivated by the number of food producers in Bengkulu City who do not do halal certification. This research raised the problem about the implementation of halal certification, supporting and inhibiting factors and the role of LPPOM MUI of Bengkulu Province in implementing halal certification on food products in Bengkulu City. The purpose of this research is to analyze the implementation of halal certification, identify the supporting and inhibiting factors and to explore and find the role of LPPOM MUI of Bengkulu Province in implementing halal certification on food products in Bengkulu City. This type of research is a field research using a sociological juridical approach that examines the applicable legal provisions and what happens on the ground. In collecting the data the research used interviews and document studies. The technique of data analysis is descriptive qualitative by way of interpretation, triangulation and content analysis. From the research result, it can be concluded that first, the implementation of halal certification on food products in Bengkulu City has been implemented although still a small part of the number of Small and Medium Industry (IKM) in Bengkulu City. Secondly, the supporting factor for the implementation of halal certification in food products in Bengkulu City is to provide a sense of comfort and confidence in a product, consumers of majority food are Muslim and increase income / turnover of food producers. As for the inhibiting factors are the Law on Halal Product Guarantee is still voluntary (voluntary), lack of information / knowledge about halal certification and constrained halal certification cost. Third, the Role of LPPOM MUI of Bengkulu Province in the implementation of halal certification on food products in Bengkulu City is to protect the public against illicit products. It also provides socialization of halal certification either through formal means such as training and socialization or unofficially such as to family, friends and friends.

Keywords: Halal Certification, Food Products

Abstrak: Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal sesuai dengan syari'at Islam, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kehalalan suatu produk sehingga dapat menentrangkan batin bagi yang mengkonsumsinya. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya produsen pangan di Kota Bengkulu yang tidak melakukan sertifikasi halal. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang implementasi sertifikasi halal, faktor pendukung dan penghambat serta peran LPPOM MUI Provinsi Bengkulu dalam memunculkan kesadaran konsumen dan produsen pangan terhadap pensertifikasian halal di Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi sertifikasi halal, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta menggali dan menemukan peran LPPOM MUI Provinsi Bengkulu dalam memunculkan kesadaran konsumen dan produsen pangan terhadap pensertifikasian halal di Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataan di lapangan. Dalam mengumpulkan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Adapun teknik analisa datanya bersifat deskriptif kualitatif melalui cara interpretasi, triangulasi dan analisis isi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, implementasi sertifikasi halal pada produk pangan di Kota Bengkulu sudah terlaksana meskipun masih sebagian kecil dari jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Kota Bengkulu. Kedua, faktor pendukung implementasi sertifikasi halal pada produk pangan di Kota Bengkulu adalah adanya regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal, konsumen pangan mayoritas beragama Islam dan produsen pangan mayoritas beragama Islam. Adapun faktor penghambatnya adalah belum berlaku efektifnya undang-undang tentang Jaminan Produk Halal, kurangnya informasi/pengetahuan tentang sertifikasi halal serta kurangnya kesadaran hukum konsumen dan produsen untuk mendapatkan sertifikat halal. Ketiga, Peran LPPOM MUI Provinsi Bengkulu dalam memunculkan kesadaran konsumen dan produsen pangan terhadap pensertifikasian halal di Kota Bengkulu adalah memberikan sosialisasi tentang sertifikasi halal, pembinaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terkait sertifikasi halal serta mengadakan lomba menulis halal tingkat SMA.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Produk Pangan

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang kaaffah (sempurna) mengajarkan bahwa produksi adalah sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor yang diperbolehkan dan melipatgandakan income

dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat seseorang.¹ Dengan

¹Abdullah Abdul Husain at Tariqi, Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 159

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
(UDAYANA MAGISTER LAW JOURNAL)**

 Vol. 7 No. 3 September 2018
 E-ISSN: 2502-3101 P-ISSN: 2302-528x
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>

**Pengaturan dan Pengawasan
Produk Pangan Olahan Kemasan**

 Edy Nurcahyo¹
¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton
 E-mail: edy.nurcahyo@umbuton.ac.id
Info Artikel

 Masuk: 11 September 2018
 Diterima: 28 September 2018
 Terbit: 30 September 2018

Keywords:

 Regulation; Supervision;
 Processed Food Products

Kata kunci:

 Pengaturan; Pengawasan;
 Produk Pangan Olahan

Corresponding Author:

 Edy Nurcahyo, E-mail:
edy.nurcahyo@umbuton.ac.id
DOI:

 10.24843/JMHLI.2018.v07.i03.p
 010

Abstract

The article aims to describe marketing permits and forms of supervision of food products in the packaging food industry. A large number of food product in circulation that does not meet the requirements and standards stipulated in the regulation can be a problem and endanger human safety. Therefore the existence of marketing permits and supervision of food products is very important to maintain food security. The research method used is normative juridical legal research, which is a library research by examining library material related to the object under study. The research uses a statute approach and provides qualitative analysis. The results of the research show that the food industry products are circulated, they must have a marketing permit, if it is ignored, it will be subject to criminal and administrative sanctions. The purpose of supervision is to provide consumer protection and prevent the circulation of food that endangers consumers. Supervision is carried out in a preventive and repressive means.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan izin edar serta bentuk pengawasan produk makanan industri pangan kemasan. Banyaknya produk pangan yang beredar tidak memenuhi syarat dan standar yang diatur dalam Undang-Undang dapat menjadi masalah dan membahayakan keselamatan manusia. Oleh karena itu keberadaan izin edar dan pengawasan produk pangan sangat penting untuk menjaga keamanan pangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis yang digunakan berupa analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum produk industri pangan diedarkan harus memiliki izin edar, bila hal itu diabaikan akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Tujuan pengawasan adalah untuk memberikan perlindungan konsumen dan mencegah beredarnya makanan yang membahayakan konsumen. Pengawasan dilakukan secara *preventif* dan *represif*.

PEMAHAMAN PRODUSEN MAKANAN TENTANG SERTIFIKASI HALAL (Studi Kasus di Surakarta)

Nurul Huda

Prodi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Surakarta 57102
E-mail: Mashuda_af@yahoo.com

Abstract: *The certification of allowed from Indonesian Council of Ulama (MUI) is guarantee legality for food product. In Surakarta, metted many food product is not allowed certification from MUI, whereas, majority of consumer is muslim. For that, this research to purpose be able information, why knowledge of producen's food about certification of allowed from MUI.*

This research use observation, interview, and documentation methode to collecting date. While, approach of this research is cualitative. There is techniqe of date analysis is conceptual inductive.

In this research, metted something, that is: the knowledge of food producen in Surakarta can maked two group. First, producen to understand certification of allowed, the purpose and urgency of allowed sertification. Second, producen not understand sertification, the purpose and urgency of allowed sertification. The producen understanding the urgency of allowed sertification, that is: guarantee of allowed from food product, their product believed people, provite from marceting, more sure of consumer, be of the opinion not importen because the allowed is not at label. The while, producent get the information from some manner, that is: media print and electronic, BPPOM, Helt's Departement, seminary, brother or friend, and based on label.

Key words: allowed certification, Indonesian Council of Ulama, BPPOM

Abstrak: *Sertifikasi halal MUI merupakan legalitas jaminan halal bagi produk makanan. Di wilayah Surakarta banyak dijumpai produk makanan yang belum bersertifikasi halal MUI, padahal mayoritas konsumen adalah umat Islam. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pemahaman produsen makanan tentang sertifikasi halal MUI*

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah induktif konseptual.

Beberapa temuan dalam penelitian ini antara lain: pemahaman produsen makanan di wilayah Surakarta dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pertama, produsen makanan memahami sertifikasi halal, maksud, tujuan, dan urgensi sertifikasi halal. Kedua, produsen makanan belum memahami sertifikasi, maksud, tujuan, dan urgensi sertifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SERTIFIKASI HALAL SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN *Sulistyo Prabowo, Azmawani Abd Rahman*

57

SERTIFIKASI HALAL SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
Halal Certificate in the Agricultural Products Processing Industry
Sulistyo Prabowo^{1*}, Azmawani Abd Rahman²
¹Laboratorium Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian
Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman
Samarinda 75119, Kalimantan Timur, Indonesia

²Institut Penyelidikan Produk Halal dan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Putra Malaysia
Serdang 43300, Selangor, Malaysia
*Korespondensi penulis E-mail: sulprab@gmail.com

Naskah diterima: 22 April 2016

Direvisi: 13 Mei 2016

Disetujui terbit: 15 Juli 2016

ABSTRACT

Halal agriculture-based commodities have been growing rapidly in the world market, but Indonesia's role is still limited. People think that halal certificate is a religious issue. This paper aims to assess positive sides of the halal certification in order to strengthen the agriculture-based industrial sector. This is a literature review and an observation of practice implementation of halal assurance system in Indonesia. Information was obtained from journals, books, magazines, newspapers and electronic media, such as official webs of certification bodies as well as personal communication with competent sources. The results indicate that issues on halal products become a significant opportunity to improve agribusiness economic power by strengthening agriculture-based industries.

Keywords: *agribusiness, agricultural products, certification, halal, processing industry*
ABSTRAK

Komoditas halal berbasis pertanian telah berkembang pesat di pasar dunia, namun peranan Indonesia masih sangat rendah. Hal tersebut tidak terlepas dari rendahnya kesadaran masyarakat yang masih menganggap halal hanya sebagai isu agama semata. Tulisan ini berupaya untuk melihat sisi positif sertifikasi halal dalam memperkuat sektor industri berbasis pertanian. Metode yang dilakukan adalah melalui peninjauan pustaka-pustaka yang relevan dan pengamatan praktik pelaksanaan sistem jaminan halal di Indonesia. Informasi didapatkan melalui sumber-sumber dari jurnal, buku, majalah, koran, dan media elektronik seperti halaman resmi organisasi lembaga sertifikasi serta komunikasi pribadi dengan narasumber yang kompeten. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa isu halal menjadi peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kekuatan perekonomian agribisnis melalui penguatan industri berbasis pertanian. Selain itu, tulisan ini juga memberikan gagasan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam menentukan strategi dan kebijakan di bidang pertanian.

Kata kunci: *agribisnis, halal, hasil pertanian, industri pengolahan, sertifikasi*
PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan sektor industri berbasis hasil pertanian seperti industri pangan semakin mendunia dan hampir seperti tanpa batas. Kebutuhan pasar tidak lagi terbatas pada pasar domestik, namun sudah merupakan suatu keharusan untuk bisa memasuki pasar global. Industri pangan mulai mengambil bahan baku dari negara lain di seluruh belahan dunia (Trienekens dan Zuurbier 2008). Sebagai konsekuensinya, tuntutan masyarakat global terhadap kualitas dan keamanan pangan juga semakin meningkat. Setiap negara melakukan berbagai penyesuaian dengan mengeluarkan kebijakan untuk melindungi warga negaranya dari berbagai dampak negatif yang mungkin

ditimbulkan dari globalisasi sektor industri berbasis hasil pertanian tersebut (Okezie 2006).

Dalam jangka panjang, semua peraturan dan kebijakan kualitas bahan pangan harus berkesesuaian dengan *International Codex Alimentarius* dan standar ISO seri 9000. Pengendalian kualitas makanan harus menyeluruh sejak dari proses produksi di ladang, pengolahan, pemasaran, sampai siap untuk dikonsumsi. Hal ini untuk menjamin agar konsumen selalu mendapatkan bahan yang aman, sehat, produk akhir berkualitas prima dan memungkinkan deteksi dini adanya penyimpangan kualitas. *International Codex Alimentarius* adalah program standar keamanan pangan yang dibuat oleh Codex Alimentarius Commission, sebuah komisi kerja sama Badan



Sulistyo Prabowo

HAMBATAN PENERAPAN SISTEM JAMINAN HALAL DI INDUSTRI KESEHATAN

Sulistyo Prabowo

Laboratorium Pengawasan Mutu dan Pengolahan Hasil Pertanian
Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman,
Samarinda, Kalimantan Timur 75119, Indonesia
Email : sulprab@gmail.com

ABSTRAK

Komoditas halal telah berkembang pesat di pasar dunia khususnya untuk industri pangan. Namun kecenderungan tersebut belum berlaku untuk industri sektor kesehatan seperti obat dan kosmetika. Tulisan ini berupaya untuk melihat sisi positif sertifikasi halal dalam memperkuat sektor industri kesehatan. Metode yang dilakukan adalah melalui peninjauan pustaka-pustaka yang relevan dan pengamatan praktek pelaksanaan sistem jaminan halal di Indonesia. Informasi didapatkan melalui sumber-sumber dari jurnal, buku, majalah, koran dan media elektronik seperti halaman resmi organisasi lembaga sertifikasi serta komunikasi pribadi dengan narasumber yang kompeten. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem jaminan halal di industri sektor kesehatan dapat dikelompokkan dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha, kurangnya yakin dengan luaran yang diharapkan, kendala manajemen, kendala SDM, kendala fasilitas, kendala keuangan, dan jenis produk. Faktor eksternal yaitu pemerintah: kurangnya penyebaran informasi, kurangnya peran pemerintah, rendahnya kesadaran dan permintaan konsumen, prosedur sertifikasi, keterbatasan pemasok bahan baku yang memenuhi persyaratan halal, kualitas layanan lembaga sertifikasi, tidak adanya konsultan, dan kredensial halal.

Kata kunci : halal, industri kesehatan, kosmetika, obat, sertifikat halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Magelang

Chrisna Bagus Edhita Praja¹, Yulia Kurniaty²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang

*Email: chrisnabagus@ummg.ac.id

Abstrak

Keywords:
 UUJPH,
 Halal,UMKM

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa jauh kewajiban halal dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dapat berlaku efektif di Indonesia khususnya di Kota Magelang. Kewajiban Halal yang ada dalam UUJPH harus sudah diimplementasikan di Indonesia pada tahun 2019 sedangkan sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan yang muncul. Target khusus dari penelitian ini adalah menghasilkan data yang bermanfaat sebagai salah satu bentuk rekomendasi dalam pembentukan peraturan pelaksana UUJPH. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah kewajiban halal yang akan diimplementasikan pada tahun 2019 harus didahului dengan sosialisasi dari Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan, MUI dan Kementerian Agama. Peran Pemerintah Kota Magelang melalui MUI, Dinas Kesehatan dan Diskoperindag saat ini sudah cukup signifikan dalam upaya implementasi UUJPH tersebut melalui sosialisasi kepada pelaku usaha khususnya UMKM secara rutin, namun belum ada strategi khusus dalam upaya memfasilitasi pelaku UMKM dalam pembiayaan karena belum adanya petunjuk teknis dari Pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara memiliki kewajiban yang tertera dalam Pasal 29 ayat 2 Undang - Undang Dasar 1945 yaitu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Untuk itulah, Pemerintah pada tahun 2014 mengesahkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sebagai salah satu bentuk jaminan dalam penyelenggaraan produk halal.

UUJPH menjadi penting bagi Umat Islam Indonesia karena selain hal ini berkaitan dengan perintah Allah untuk mengonsumsi hanya makanan yang halal dan baik (QS Al-Baqarah:127), persoalan kehalalan juga telah memunculkan berbagai kasus yang menghebohkan dan meresahkan umat. Contoh kasus adalah kasus lemak babi yang terjadi pada tahun 1988, kasus sapi glonggong pada tahun 1999, kasus Ajinomoto pada tahun 2000, kasus daging celeng pada tahun 2000, kasus vaksin meningitis pada tahun 2009, kasus dendeng dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vol8, No1Maret2017

1

Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi *Halal*, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan *Halal*

Talisa Rahma Pramintasari & Indah Fatmawati

*Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta Telpon (0274) 387656;
Email: indahfatmawati@umy.ac.id ; talisa.rahma.2013@fe.umy.ac.id*

ABSTRACT

This study aims to analyze the Influence Of Religious Belief, Role Of Halal Certification, Information Exposure And Health Reason Of People's Awareness On Halal Foods. The setting in this study measuring the level of awareness of halal food products in Yogyakarta. Objects of research in the area is Kotagede, while the subject is the individual Muslim in the area is. Kotagede chosen because it is the region's civilization is the Islamic Mataram Kingdom and Muhammadiyah also rapid growth, so that the majority of the population was Muslim. In this study, sample of 117 respondents were selected using technique non-probability sampling and purposive sampling manifold. Alanysis tool used in this study is the multiple linear regression. Based on the analysis that have been made results are the religious belief have a significant impact on the awareness of halal, role of halal certification has a significant influence on the awareness of halal.

Keyword : Religious Belief, Role Of Halal Certification, Information Exposure, Health Reason, and Awareness Of Halal.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi *Halal*, Paparan Informasi, Dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan *Halal*. Seting pada penelitian kali ini adalah mengukur tingkat kesadaran *halal* pada produk makanan di Yogyakarta. Objek yang dituju dalam penelitian adalah daerah Kotagede, sedangkan subjeknya adalah individu Muslim di daerah tersebut. Kotagede dipilih karena merupakan daerah wisata peradapan Kerajaan Mataram Islam dan juga berkembang pesatnya Muhammadiyah, sehingga mayoritas penduduknya pun beragama Islam. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1 No. 1 Januari 2017 Hal. 150-165
 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399

KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM

Panji Adam Agus Putra

Universitas Islam Bandung Jl. Ranggagading No. 08 Bandung Jawa Barat Indonesia

Panjiadam06@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional dan sistem tertulis fatwa MUI sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pengesahan UUJPH menimbulkan pro-kontra dari berbagai pihak. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah mematuhi seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Perlindungan Konsumen, Hukum Islam

Abstract

The purpose of this study was to determine the position of halal certification in the national legal system and the MUI written fatwa system as an effort to protect consumers in Islamic law, using normatif juridical approach methods. Halal certification is a recognition of halal products issued by BPJPH bases written advice that issued by Indonesian Council of Ulama. UUJPH validation evokes pro con of a variety party. Halal product assurance in National jurisdictional system at Indonesia has to domicile that central because have become regulation in legislation regulation at Indonesian especially Number Law 33 Years 2014 about Halal product assurance. Besides, Resulting kosher advice by MUI is abode by and obeyed by government and Islam people. Government obeys as most regulation deep mirror aught legislation.

Keyword: halal certification, consumer protection, Islamic law

Received: 2017-01-17 | Revised: 2017-01-25 | Accepted: 2017-01-31
 Indexed : DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar | DOI: <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian.....(Muh. Ridwan)

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang

Muh. Ridwan¹, Hartutiningsih², Mass'ad Hatuwe³

Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang pembinaan industri kecil dan menengah di Kota Bontang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang secara umum sudah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat terhadap pengembangan usaha pelaku IKM, namun secara aplikatif namun hasil yang dicapai belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal. Meski demikian upaya pembinaan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang terhadap IKM terus dilakukan secara berkesinambungan serta berjalan dengan baik. Adapun faktor yang menghambat terhadap pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas perindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah kurangnya jumlah aparat Pembina IKM khususnya tenaga penyuluh dan pendamping, sebagian aparat Pembina IKM yang ada di Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang tidak sesuai dengan kompetensi (basic pendidikan yang dimiliki), terbatasnya kemampuan aparat pembina IKM, terbatasnya alokasi anggaran untuk keperluan kegiatan pembinaan IKM sehingga tidak semua program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana, adanya sikap dan perilaku IKM yang terkesan manja sehingga selalu mengharapkan bantuan pemerintah, karakteristik dan pola pikir pelaku IKM tidak mudah untuk berubah, kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan.

Kata Kunci: Pembinaan Industri Kecil dan Menengah

Pendahuluan

Industri kecil mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan, industri kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk

¹ Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

² Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

³ Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

Prosiding SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi dan Riset Terapan)
Politeknik Sukabumi, 20 Oktober 2020

Prosedur Fasilitasi Sertifikat Halal Pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) Di Kabupaten Sukabumi

Siti Ilma Salamah¹, Nida Auliana Umami²

^{1,2}Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Sukabumi

^{1,2}Jl. Babakan Sirna No.25 Kota Sukabumi Jawa Barat, Telp/Fax. (0266) 215417, Indonesia
salamahilma@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya, bahwa secara *existing* di Kabupaten Sukabumi terdapat IKM (Industri Kecil Menengah) dengan jumlah 19.148 dan sebanyak 9.433 IKM bergerak di bidang industri pengolahan makan dan minuman, dimana rata-rata IKM berskala rumah tangga, mikro dan kecil yang bermodal rendah dan rentan terhadap persaingan pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Fasilitasi Sertifikat Halal Pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) di Kabupaten Sukabumi, kendala-kendala apa saja yang terjadi pada saat proses fasilitasi sertifikat halal, dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala pada saat proses fasilitasi sertifikat halal pada dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral di Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan dalam proses penulisan Tugas Akhir ini yaitu metode deskriptif analisis pendekatannya kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa adanya kendala dalam proses fasilitasi sertifikat halal dikarenakan masih kurangnya kegiatan sosialisasi serta pelatihan teknis pengisian sistem jaminan halal (SJH) yang diselenggarakan oleh dinas perindustrian dan energi sumber daya mineral (DPESDM) Kabupaten Sukabumi bagian hortikultura kepada industri kecil menengah.

Kata kunci: Prosedur

Abstract

Under the law number 33 2014 about Security Halal Products, that products entered, circulating and trading in the Indonesian shall be certified kosher. Furthermore, in Sukabumi District there are 19,148 small and medium-sized SMEs and 9,433 IKMs engaged in the food and beverage processing industry, where on average the IKM is household scale, micro and small which have low capital and are vulnerable to market competition. This study aims to determine the Halal Certificate Facilitation Procedure at the Department of Industry and Energy and Mineral Resources (DPESDM) in Sukabumi Regency, what obstacles occur during the halal certificate facilitation process, and how to overcome obstacles during the certificate facilitation process. halal at the service of industry and energy mineral resources in Sukabumi Regency. The research method used in the writing process of this final project is descriptive method with a qualitative approach. As for the data collection technique the author uses the method of interviewing, observation, literature study and documentation. The research results show that the halal certificate facilitation procedure at the department of industry and energy mineral resources in Sukabumi Regency is not in accordance with what the community expects even though the Department of Industry and Energy Mineral Resources (DPESDM) of Sukabumi Regency already has an official SOP from the institution. There are still some procedures that are not optimal. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that there are obstacles in the process of facilitating halal certificates due to the lack of socialization activities and technical training on filling out the halal assurance system (SJH) organized by the Industry and Mineral Resources Energy (DPESDM) office of Sukabumi Regency for the horticulture division small medium.

Key Word: Procedure

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

***Halal* Certification: an international marketing issues and challenges**

by

Shahidan Shafie¹

Prof. Dr. Md Nor Othman²

Faculty of Business & Accountancy
Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Abstract

Marketing of products and services in the Muslim countries presents a very challenging task to multinational companies (MNC) due to the difference in political, economy and socio-cultural aspects. At the same time, MNC could not “avoid” targeting Muslim countries as their source of expansion as these countries represent almost 20% of the world’s population. Furthermore, this figure is expected to increase to 30% by 2025. One of the most important concepts in Islam is the concept of *halal*, which means “permissible.” *Halal* covers the aspects of slaughtering, storage, display, preparation, hygiene and sanitation. It covers food as well as non-food category of products. Given the speed of trade globalization, the advancement in science and technology, and the on-going initiatives to simplify manufacturing processes, it is essential that the *halal* concept be fully understood by marketers. This paper discusses the marketing challenges in dealing with the *halal* issue. It makes reference to Malaysia’s *halal* certification policy and procedure as the country has set itself to become the major player in providing *halal* products and services. This complements well with Malaysia’s role as the Chairman of the 57-nation Organization of Islamic Conference (OIC) and its vision to become the global halal hub

Track: 13. International marketing and service
 Contact: Shahidan Shafie
 Address: 1829, Ptg Hj Hassan, 13220 K.Batas, SPU, Penang, MALAYSIA
 Tel: 6012 4097449
 E-mail: shahidanshafie@yahoo.com

¹ Shahidan Shafie is a PhD candidate at the Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

² Md Nor Othman is a Professor of Marketing and the Dean of Faculty of Business & Accountancy, Universiti Malaya, Kuala Lumpur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan
ISSN 2303-2227

Vol. 04 No. 3 Oktober 2016
Hlm: 364-371

**Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal.
(Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku
di Jabodetabek)**

**Constraints Factor Analysis in Halal Certificate Submission
(Case Study: Small Medium Enterprises of Frozen Food in Jabodetabek)**

T. Maryati¹⁾, R. Syarif²⁾, R. Hasbullah³⁾

¹⁾Manajemen Bisnis, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

²⁾Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB

³⁾Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB

Correspondence author: Jalan Kemanggisan Utama Raya No 19B-3 Slipi Jakarta Barat, tati.gumkemindo@gmail.com. 087873122533

ABSTRACT

Indonesia with high Muslim community is potential market for halal products. High percentage of Small Medium Enterprises make it as driver of commerce in Indonesia, but the fact those enterprises cannot submit halal certificate makes this research conducted to identify enterprises characteristic, analyze the constraints and formulate strategies in halal certificate submission. Information extracted from 30 frozen food enterprises in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi and 10 experts in the field related with convenience and purposive sampling are enterprises educational background, business period, earnings, and industrial facilities including the machines used, how many are unlicensed industrial, marketing authorization, and halal certificate. The determination of alternative uses analytical hierarchy process with the help of Expert Choice 2003. Results showed that enterprises are micros that do not have proper production facility and using simple technology. Marketing authorization is obstacle in halal certificates submission. Improving the competitiveness (0.575) with assistance (0.321) from Badan Pengawas Obat dan Makanan (0.484) is the main priority. Factors the most influence are production facility (0.572), raw material (0.233), attitude of enterprises (0.838) and legality (0.432). The best alternative strategies recommended are fostering Good Production (0.343), Bureaucratic of marketing authorization accelerated and simplified (0.169) and intense coaching (0.153).

Keywords: Small Medium Enterprises, marketing authorization, frozen food, halal certificate".

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim merupakan pasar potensial untuk aneka produk halal. Prosentase jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tinggi (usaha mikro: 98.79%, usaha kecil: 1.11%, dan usaha menengah: 0.09%), dan usaha besar hanya 0.01% (Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2013) dari total unit usaha di Indonesia, menjadikan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berperan sebagai penggerak perniagaan di Indonesia.

Zulkarnain (2014) mengemukakan bahwa sepanjang tahun, peminat produk halal meningkat pesat di kalangan masyarakat Muslim bahkan bukan Muslim. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan kesadaran konsumen untuk mengonsumsi produk halal dan bagi Muslim hal ini merupakan keharusan menurut agama. Kualitas merupakan jaminan standar dalam makanan dan minuman sedangkan untuk pelanggan Muslim standar memecahkan keraguan mereka dalam pembelian makanan (Samori *et al.* 2014). Bagi konsumen bukan Muslim di

seluruh dunia mengonsumsi produk halal karena produk halal berkualitas tinggi, aman dan higienis. Alasan lain suatu Negara menyediakan makanan halal seperti yang terjadi di Kanada karena meningkatnya imigran Muslim (Alhabshi 2013). Kordnaeij *et al.* (2013) mengatakan iklan, kualitas, norma dan agama dianggap sebagai faktor pembuat keputusan terhadap produk halal.

Produk halal merupakan kebutuhan Muslim dan ketersediaannya merupakan suatu keharusan di negara yang mengakui keberadaan Muslim. Quantaniah *et al.* (2013) mengemukakan bahwa agama memainkan salah satu peran yang paling berpengaruh menentukan pilihan makanan. Sementara Ahmad *et al.* (2011) mengatakan bisnis halal untuk Muslim merupakan bisnis yang berkomitmen dengan agama. Permasalahan produk halal, selain menyangkut bisnis juga menyangkut sains, inovasi dan teknologi serta agama, yang melibatkan beberapa pihak terkait seperti pelaku usaha, saintis dan ahli teknologi serta ahli agama atau ulama. Hal inilah yang membuka pemikiran bahwa teknologi tinggi dan kompetensi para saintis dalam melakukan pengujian dan penelitian halal ada

Pengukuran Kinerja Rantai Pasok pada PT. Louserindo Megah Permai Menggunakan Model SCOR dan FAHP

Sarah Azmiyati¹, Syarif Hidayat²

^{1,2} Program Studi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jalan Sisingamangaraja, Kompleks Masjid agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Penulis untuk Korespondensi / E-mail: saraha:miyati25@gmail.com

Abstrak - Tantangan yang dihadapi dunia manufaktur, seiring dengan berkembangnya zaman selalu berubah dan semakin berat dari masa ke masa. Keunggulan bersaing pada era ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan suatu industri dalam menciptakan banyak output persatuan waktu. Produktifitas memang penting, tetapi tidak cukup sebagai bekal untuk bersaing dipasar. Pelanggan mulai bisa membedakan produk berdasarkan kualitasnya. Kualitas produk pun sangat bergantung pada proses, manusia, dan sistem secara keseluruhan. Pengendalian kualitas tidak lagi cukup hanya dilakukan dengan model inspeksi produk, tetapi lebih fundamental dengan melihat proses. PT. Louserindo Megah Permai (LMP) merupakan perusahaan yang menerapkan manajemen rantai pasok pada setiap proses produksinya. Pada penelitian ini akan dilakukan pengukuran kinerja terhadap manajemen rantai pasok pada proses elemen stage finished product dan release finished product to deliver pada LMP. Metode yang dipakai dalam mengukur kinerja tersebut adalah metode SCOR yang dibantu dengan metode FAHP (*Fuzzy Analytical Hierarchy Process*) dalam proses menentukan bobot pada setiap metrics. Dari hasil perhitungan tersebut maka akan diketahui indikator kinerja perusahaan yang tergolong rendah sehingga bisa diberikan usulan perbaikan serta diketahui metrics apa saja yang sangat mempengaruhi kinerja pekerja pada LMP. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada penurunan selama 4 tahun terakhir (2010-2014) di LMP pada tingkat penjualan lift dan hanya mengalami kenaikan sebesar rata-rata hanya 10%. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan pengukuran kinerja *supply chain* untuk mengetahui sejauh mana performansi *supply chain* perusahaan telah tercapai. 2. Dari hasil pengukuran kinerja rantai pasok LMP untuk periode tahun 2015, didapatkan nilai kinerja sebesar 73.82%, yang termasuk dalam kategori Good menurut Hvolby (2000). Dari perhitungan pada indikator kinerja SCOR yang telah dilakukan, didapatkan 9 metrics yang nilai kerjanya rendah, yaitu: *Delivery Performance to Customer Commit Date* [60%], *%Faultless Installation* [55%], *Days Payable Outstanding* [25%], *Rout Shipments Cycle Time* [60%], *Deliver Cycle Time* [30%], *Ship Product Cycle Time* [60%], *Load Vehicle & Generate Shipping Documentation Cycle Time* [60%] dan *Install Product Cycle Time* [30%].

Kata Kunci – Pengukuran kinerja, Manajemen Rantai Pasok, SCOR, *Fuzzy Analytical Hierarchy Process*

Abstract - The challenges faced the manufacturing world, along with the evolution of the ever changing and increasingly heavy from time to time. Competitive advantage in this era not only determined by the ability of industry in creating a lot of unity output time. Productivity is important but enough as a provision to complete in the market. Customer can be begin to differentiate products based on their quality. Product quality is highly dependent on process, human, and system as a whole. Quality control is not only done with the product inspection model, but more fundamentally by looking at the process. PT. Louserindo Megah Permai is company that implemented supply chain management in each production process. In this research, performance measurement of supply chain management on stage finish product element process and finished product to deliver on LMP. The method used in measuring the performance is SCOR method wich is assisted by FAHP (*Fuzzy Analytical Hierarchy Process*) method in the process determining the weight of each metrics. From the results of these calculations it will be known

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A Systematic Literature Review of the Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model Application with Special Attention to Environmental Issues

Eric N. Ntabe^{1,2,*}, Luc LeBel^{1,2}, Alison D. Munson², Luis Antonio De Santa-Eulalia³

- ¹ Interuniversity Research Centre on Enterprise Networks, Logistics and Transportation (CIRRELT)
- ² Department of Wood and Forest Sciences, 2405, rue de la Terrasse, Université Laval, Québec, Canada G1V 0A6
- ³ Département de systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion, Université de Sherbrooke, 2500, boul. de l'Université, Sherbrooke, Canada J1K 2R2

Abstract. Present day concerns with climate change have imposed the consideration of green practices as a competitive requisite for supply chains. Consequently, it is increasingly mandatory for business organisations to make a transition toward integrating environmental performance as a constituent element for success. With its Green SCOR component, the SCOR model, which is a diagnostic tool for supply chains, can serve as a strategic tool for such environmental performance. However, evidence of environmental considerations in the application of the model within an array of industries in the last decade has not been investigated. This article uses a number of SCOR assessment criteria and elements to review selected SCOR model application papers, published between 2000 and 2012 with special attention to environmental criteria. Results indicate that although the innovative paradigm of moving from single firms to supply chain outfits has been embraced by business organisations, no paper experimented the model based on an end-to-end supply chain approach. While a generally timid interest in the model was observed, annual distribution of the articles shows a positive trend in the number of environment and return process related papers. 11.1% of the papers attempted the environmental dimension of the model while 24.4% attempted the return process. The study notes that while the SCOR model is suitable for supply chain financial performance evaluation, it is also a practical decision support tool for environmental assessment and competing decision alternatives along the chain.

Keywords: SCOR model, supply chain management, environmental performance, enterprise engineering.

Acknowledgements. This research was partially financed by the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) and the Programme Élargi de Formation en Gestion des Ressources Naturelles dans le Bassin du Congo (PEFOGRN-BC). This support is gratefully acknowledged

Results and views expressed in this publication are the sole responsibility of the authors and do not necessarily reflect those of CIRRELT.

Les résultats et opinions contenus dans cette publication ne reflètent pas nécessairement la position du CIRRELT et n'engagent pas sa responsabilité.

* Corresponding author: Eric.Ntabe@cirrelt.ca

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada, 2014

© Ntabe, LeBel, Munson, Santa-Eulalia and CIRRELT, 2014

**Emerging Halal Food Market: An Institutional Theory of
Halal Certificate Implementation**

Mohamed Syazwan Ab Talib

Faculty of Management, Universiti Teknologi Malaysia,
81310 Johor Bahru, Malaysia
msyazwan79@live.utm.my

Siti Salwa Md. Sawari

Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia,
81310 Johor Bahru, Malaysia

Abu Bakar Abdul Hamid

UTM International Business School, Universiti Teknologi Malaysia,
54000 Kuala Lumpur, Malaysia

Thoo Ai Chin

Faculty of Management, Universiti Teknologi Malaysia,
81310 Johor Bahru, Malaysia

Appeared in:

Management Research Review, Vol. 39 No. 9
Doi: 10.1108/MRR-06-2015-0147

Publisher:

Emerald Group Publishing Limited

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adoption Factors of Halal Standards: The Malaysian Perspectives

Fadhlur Rahim Azmi, Haslinda Musa, Haeryip Sihombing
and Fam Soo Fen

1 Introduction

In terms of Islamic businesses, organizations must take into account the Islamic ways which have more regulated principles of Halal and Haram. Alserhan (2015) stated that Islamic way of organizing economy is by adhering to the general guidelines expressed in the Quran and the Sunnah (teachings of the Prophet Mohammad). Halal refers to something which has been sanctioned by Islamic law. Halal is no longer a foreign term for the Malaysian community and has become quite common to the non-Muslims. Halal food is the food handled according to Sharia law with a high standard of hygiene and meet a certain standard of cleanliness, safety and nutrition. Thus far, there is a high demand of Halal products around the globe, especially in the Muslim community as consuming Halal products is one of the religious obligations in Islam. Moreover, Halalan toyyiban merely means allowed and permissible for consumption with relation to Syariah law as

F. R. Azmi (✉) · H. Musa · F. S. Fen
Faculty of Technology Management & Technopreneurship,
Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Kampus Bandar, Jalan Hang Tuah,
75300 Melaka, Malaysia
e-mail: fadhlurahimazmi@gmail.com

H. Musa
e-mail: haslindamusa@utem.edu.my

F. S. Fen
e-mail: famsoofen@utem.edu.my

H. Sihombing
Faculty of Manufacturing Engineering, Universiti Teknikal Malaysia Melaka,
Hang Tuah Jaya Durian Tunggal, 76100 Melaka, Malaysia
e-mail: iphaery@utem.edu.my

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018
N. Muhammad Hashim et al. (eds.), *Proceedings of the 3rd International Halal
Conference (INHAC 2016)*, https://doi.org/10.1007/978-981-10-7257-4_29

315

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Procedia
Social and Behavioral Sciences

Procedia - Social and Behavioral Sciences 121 (2014) 96 – 103

INHAC 2012 Kuala Lumpur

International Halal Conference, PWTC, Kuala Lumpur, Malaysia, 4-5 September 2012

Critical Success Factors of MS1500:2009 Implementation

Rohayati Che Din^a, Salina Daud^{b*}

^aUniversiti Tenaga Nasional, College of Graduate Studies, Putrajaya, Malaysia

^bUniversiti Tenaga Nasional, College of Business Management & Accounting, Muadzam Shah, Pahang, Malaysia

Abstract

Muslim's consciousness of their responsibilities to consume only halal food creates an enormous potential worldwide demand for halal food. This demand for halal food has increased in tandem with the increase in the Muslim population all over the world. Malaysia Halal Food Standard, MS1500:2009 was established as a benchmark for a worldwide halal food quality system. This study aims to identify the critical success factors of MS1500:2009 implementation. Opinions of such experts as academics, industry practitioners, consultants and enforcers were gathered for this study. Results show that the key success factors of MS1500:2009 implementation have become a matter of deep concern, not only for halal food producers, but also for the stakeholders in the halal food industry in general. Findings from this study reveal that there are eleven critical success factors upon which producers or implementers of MS1500:2009 need to focus. These factors will be guidelines for all MS1500:2009 implementers to enable them to provide high standard halal products.

© 2013 The Authors. Published by Elsevier Ltd. Open access under [CC BY-NC-ND license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Selection and peer-review under responsibility of Centre for Islamic Thought and Understanding (CITU), Universiti Teknologi MARA, Malaysia.

Keywords: food, MS1500:2009; implementation of halal food guidelines; halal industry

1. Introduction

The annual global market value of the entire halal trade stood at USD2.1 trillion in 2010 (Penang Economic Monthly, 2006, November). The halal food industry is predicted to become a multi trillion dollar industry in the near future due to an increase in demand. High acceptance of halal food by non-

* Corresponding author. Tel: 6094552038; fax: 6094552001.

E-mail address: salina@uniten.edu.my

1877-0428 © 2013 The Authors. Published by Elsevier Ltd. Open access under [CC BY-NC-ND license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Selection and peer-review under responsibility of Centre for Islamic Thought and Understanding (CITU), Universiti Teknologi MARA, Malaysia.

doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.1111

The current issue and full text archive of this journal is available on Emerald Insight at:
www.emeraldinsight.com/1759-0833.htm

JIMA
6,2

268

Received 22 May 2014
 Revised 20 October 2014
 25 October 2014
 Accepted 25 October 2014

Revealing factors hindering halal certification in East Kalimantan Indonesia

Sulistyo Prabowo

Department of Agricultural Products Technology, Faculty of Agriculture, Mulawarman University, Samarinda, Indonesia, and Halal Products Research Institute, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Malaysia

Azmawani Abd Rahman and Suhaimi Ab Rahman
Halal Products Research Institute, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Malaysia, and Faculty of Economic and Management, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Malaysia, and

Asnarulkhadi Abu Samah
Faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Malaysia

Abstract

Purpose – This study aims to explore various factors that hamper halal certification in food service industries in East Kalimantan, Indonesia. World halal business as well as awareness in halal products and services consumption has been growing rapidly for the past few years. However, many industry players have not yet realized those huge potential concepts of halal business. Food service industries such as restaurants and caterings show less concern in putting priority on the issue of halal certification.

Design/methodology/approach – A qualitative data collection technique called nominal group technique (NGT) was used in this study. Four categories of stakeholders participated in this NGT to represent certifying body, consumers, industry player and government. Each category was given a fundamental question: "What factors are hindering restaurant and catering in East Kalimantan, Indonesia, in obtaining halal certification?"

Findings – The authors found that through NGT, the authors can obtain top priority issues to be followed up by the respecting institutions which are concerned. The lack of socialization and information have led to the lack of knowledge and awareness. This is the most important issue addressed by the participants.

Research limitations/implications – This research was conducted to collect data from various stakeholders in East Kalimantan Province of Indonesia. Considering the vast expanse of Indonesia and different level of development in each province, results of this study could not be generalized as Indonesia situation in general.

This article is part of a doctoral research program at the Halal Products Research Institute Universiti Putra Malaysia. The authors thank the Provincial Government of Kalimantan Timur, Indonesia, which has given further study opportunities through Kaltim Cemerlang Scholarships 2011, The LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) Ministry of Finance the Republic of Indonesia for funding this research and LPPOM MUI Kalimantan Timur for facilitating this research.




Journal of Islamic Marketing
 Vol. 6 No. 2, 2015
 pp. 268-291
 © Emerald Group Publishing Limited
 1759-0833
 DOI 10.1108/JIMA-05-2014-0093

© Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Decision making with the analytic hierarchy process

Thomas L. Saaty

Katz Graduate School of Business,
University of Pittsburgh,
Pittsburgh, PA 15260, USA
E-mail: saaty@katz.pitt.edu

Abstract: Decisions involve many intangibles that need to be traded off. To do that, they have to be measured along side tangibles whose measurements must also be evaluated as to, how well, they serve the objectives of the decision maker. The Analytic Hierarchy Process (AHP) is a theory of measurement through pairwise comparisons and relies on the judgements of experts to derive priority scales. It is these scales that measure intangibles in relative terms. The comparisons are made using a scale of absolute judgements that represents, how much more, one element dominates another with respect to a given attribute. The judgements may be inconsistent, and how to measure inconsistency and improve the judgements, when possible to obtain better consistency is a concern of the AHP. The derived priority scales are synthesised by multiplying them by the priority of their parent nodes and adding for all such nodes. An illustration is included.

Keywords: decision making; intangibles; judgements; priorities Analytic Hierarchy Process; AHP; comparisons; ratings; synthesis.

Reference to this paper should be made as follows: Saaty, T.L. (2008) 'Decision making with the analytic hierarchy process', *Int. J. Services Sciences*, Vol. 1, No. 1, pp.83-98.

Biographical notes: Thomas L. Saaty holds the Chair of University Professor at the University of Pittsburgh and is a Member of the National Academy of Engineering, USA. He is internationally recognised for his decision-making process, the Analytic Hierarchy Process (AHP) and its generalisation to network decisions, the Analytic Network Process (ANP). He won the Gold Medal from the International Society for Multicriteria Decision Making for his contributions to this field. His work is in decision making, planning, conflict resolution and in neural synthesis.

1 Introduction

We are all fundamentally decision makers. Everything we do consciously or unconsciously is the result of some decision. The information we gather is to help us understand occurrences, in order to develop good judgements to make decisions about these occurrences. Not all information is useful for improving our understanding and judgements. If we only make decisions intuitively, we are inclined to believe that all kinds of information are useful and the larger the quantity, the better. But that is not true. There are numerous examples, which show that too much information is as bad as little information. Knowing more does not guarantee that we understand better as illustrated by some author's writing "Expert after expert missed the revolutionary significance of

Copyright © 2008 Inderscience Enterprises Ltd.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DENGAN METODE *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS* (AHP) UNTUK PENENTUAN PRESTASI KINERJA DOKTER PADA RSUD. SUKOHARJO

Oleh:

Tominanto

APIKES Citra Medika Surakarta

E-mail: tommy_nanto@yahoo.com

ABSTRAK

Dokter merupakan sumber daya utama dalam pelayanan kesehatan, oleh sebab itu diperlukan dokter yang profesional dan berkualitas untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan. Salah satu upaya untuk memacu kinerja dokter adalah dengan melakukan evaluasi kinerja. Sistem evaluasi kinerja dokter yang dilakukan pada RSUD. Sukoharjo masih bersifat konvensional yang hanya didasarkan pada unsur DP3 sehingga penilaian masih bersifat subyektif.

*Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini dikembangkan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk penentuan prestasi kinerja dokter. Sistem ini menggunakan kriteria dan intensitas yang ditentukan oleh pengguna, diproses dengan perhitungan AHP, dan menghasilkan daftar penilaian prestasi kinerja dokter.*

Hasil pengujian sistem pendukung keputusan ini menyatakan bahwa sistem telah berjalan dengan benar, sehingga sistem ini dapat digunakan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan penilaian kinerja dokter yang lebih obyektif.

Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, AHP, Kinerja Dokter

PENDAHULUAN

Dokter merupakan sumber daya utama dalam pelayanan kesehatan. Dokter yang profesional dan berkualitas akan meningkatkan mutu layanan kesehatan pada sebuah institusi kesehatan. Upaya yang dilakukan untuk memacu dokter bekerja lebih baik dan berprestasi, sebuah institusi kesehatan dapat memberikan penghargaan kepada para dokter yang dianggap berprestasi. Penghargaan yang diberikan biasanya adalah kenaikan pangkat, golongan, jabatan atau yang lainnya, yang dinilai dapat memberikan semangat kepada dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukoharjo merupakan rumah sakit yang menjadi pusat layanan kesehatan di tingkat Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya. Dokter yang bertugas pada rumah sakit ini terdiri dari dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi. Dalam menentukan urutan dan evaluasi prestasi kinerja dokter, jajaran pimpinan masih menggunakan cara konvensional, dimana penilaian hanya didasarkan pada unsur DP3 pegawai dengan bobot penilaian (0-100) kemudian jumlah totalnya dibagi dengan jumlah unsur. Penilaian ini masih bersifat subyektif. Salah satu alternatif untuk menghindari penilaian yang bersifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hindawi
Mathematical Problems in Engineering
Volume 2019, Article ID 6391431, 20 pages
<https://doi.org/10.1155/2019/6391431>

Research Article

An Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) for Sustainable Procurement of Construction Equipment: Multicriteria-Based Decision Framework for Malaysia

Muhammad Waris ¹, Shrikant Panigrahi,² Abdullah Mengal,³ Mujeeb Iqbal Soomro,⁴ Nayyar Hussain Mirjat,⁵ Mehfooz Ullah,¹ Zarith Sofia Azlan,¹ and Asadullah Khan ¹

¹Faculty of Industrial Management, Universiti Malaysia Pahang, 26300 Gambang, Pahang, Malaysia

²College of Business, University of Buraimi, Alburaimi, P.O. Box 890, P. C.512, Oman

³Department of Mechanical Engineering, Balochistan University of Engineering and Technology, Khuzdar 89100, Balochistan, Pakistan

⁴Department of Mechanical Engineering, Mehran University of Engineering & Technology, SZAB Campus, Khairpur Mir's 66020, Sindh, Pakistan

⁵Department of Electrical Engineering, Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro 76062, Pakistan

Correspondence should be addressed to Muhammad Waris; waris@ump.edu.my

Received 7 April 2019; Revised 13 August 2019; Accepted 20 August 2019; Published 15 September 2019

Academic Editor: Yakov Strelniker

Copyright © 2019 Muhammad Waris et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Sustainable procurement is an emerging theme in the construction industry across the globe. However, organizations in the construction industry often encounter impediments in improving environmental performance in construction projects, especially in procurement. Besides its other facets, procurement of construction equipment is inherited to be capital-intensive and vital for managing environmental concerns associated with built environment projects. In this regard, selection criteria in such procurement processes are generally supportive of considering cost and engineering specifications as key parameters. However, sustainability apprehensions in today's Malaysian construction industry have mounted pressure on industry professionals to rethink their equipment acquisition strategies. The notion of green or sustainable procurement is still infancy for the Malaysian construction industry and facing challenges for embedding it in the current procurement practices. This research aims to address these apprehensions by considering six main criteria, namely, life cycle cost (LCC), performance (P), system capability (SC), operational convenience (OC), environmental impact (EI), and social benefits (SBs), and their 38 subcriteria towards procurement of sustainable construction equipment. A multicriteria-based equipment selection framework on the triple bottom line of sustainability in the context of the Malaysian construction industry has been developed and tested. The application of analytical hierarchy process (AHP) established the sustainable procurement index with a consistent sensitivity analysis results. As such, the proposed procurement index shall help decision-makers in the process of the acquisition of sustainable construction equipment in Malaysia.

1. Introduction

The procurement of construction equipment is a complex and multifaceted process [1]. The main objective in such a process is to arrive at the selection of the right equipment for carrying out scheduled tasks with high efficiency, productivity, and economic viability [2]. These facts are duly

supported in the Malaysian construction industry wherein construction equipment selection is termed as a strategic decision and has a high economic impact on the project budget. Procurement process is characterised by supplier's commitment, purchase management, effective material delivery management, and efficient bill of quantity [3]. The advent of technological needs in construction practices

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Procedia
Social and Behavioral Sciences

Procedia - Social and Behavioral Sciences 121 (2014) 58 – 67

INHAC 2012, Kuala Lumpur

International Halal Conference, Putra World Trade Centre Kuala Lumpur, Malaysia,
4-5 September 2012

Conceptual Framework on Halal Food Supply Chain Integrity Enhancement

Mohd Hafiz Zulfakar^{a*}, Marhani Mohamed Anuar^b, Mohamed Syazwan Ab
Talib^c

^aFaculty of Business Management, MARA University of Technology (UiTM), Shah Alam 40450, Selangor, Malaysia

^bFaculty of Business and Information Science, UCSI University, Cheras 56000, Kuala Lumpur, Malaysia

Abstract

Halal food consumers are now more aware and concern about the integrity of Halal status and also curious about all the activities involved along the supply chain whether the products that they purchased were truly Halal all the way. Even though the issue of Halal integrity have been widely highlighted in the existing Halal industry publications, the factors affecting the integrity of Halal food supply chain is yet to be discussed well in the current publications. This concept paper will discuss factors such as Halal certification, Halal standard, Halal traceability, Halal dedicated assets, trust among supply chain members, commitment of supply chain members; and role of government, in enhancing the integrity of Halal food supply chain in the current complex food trade scenario. It is hoped that this paper will create the proper awareness and better understanding of the importance of protecting the Halal integrity of the food products. Further empirical studies can be carried out to test the relationship between the factors and also uncover other factors that can help in enhancing the Halal integrity.

© 2013 The Authors. Published by Elsevier Ltd. Open access under [CC BY-NC-ND license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Selection and peer-review under responsibility of Centre for Islamic Thought and Understanding (CITU), Universiti Teknologi MARA, Malaysia.

Keywords: Halal Food Supply Chain; Halal Integrity; Conceptual Framework

* Corresponding author. Tel.: +60122581403.
E-mail address: mohdhafiz@salam.uitm.edu.my

1877-0428 © 2013 The Authors. Published by Elsevier Ltd. Open access under [CC BY-NC-ND license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Selection and peer-review under responsibility of Centre for Islamic Thought and Understanding (CITU), Universiti Teknologi MARA, Malaysia.

doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.1108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Mohammad Dzaky Adzkia dilahirkan di Sungai Guntung pada tanggal 18 Februari 2000 anak dari pasangan ayahanda bernama Ilyas dan Ibunda bernama Desie Arenie. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Adapun perjalanan penulis dalam jenjang menuntut Ilmu Pengetahuan, penulis telah mengikuti pendidikan formal sebagai berikut:

Tahun 2006	Memasuki Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Asy-Syafi'i, kec. Tampan, Kab. Sidomulyo Barat dan menyelesaikan pendidikan SD pada Tahun 2012
Tahun 2012	Memasuki Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pekanbaru, dan menyelesaikan pendidikan SMP pada Tahun 2015
Tahun 2015	Memasuki Sekolah Menengah Atas Negeri Plus Riau, dan menyelesaikan pendidikan SMA pada Tahun 2018
Tahun 2018	Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Teknik Industri.

Nomor Handphone 0812-6889-8329

Email dzafanafa1234@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.